



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. KH. Wachid Hasyim No : 5 Telp. (031) 3981794 Fax (031) 3984989
Website : <https://www.dprd.gresikkab.go.id> email : setwan@gresikkab.go.id
GRESIK 61161

Nomor : 050/ /437.44/2023 Sifat : Penting Lampiran : - Perihal : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat DPRD Tahun 2022	Gresik, 1 April 2023 Kepada Yth. Inspektur Kabupaten Gresik Di <u>GRESIK</u>
--	---

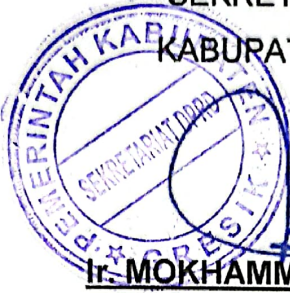
Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Nomor : X.700.04/1138/437.72/2022 tanggal 21 Juni 2022, maka bersama ini kami sampaikan bahwa :

- a. Dokumen Rencana Aksi 2023 telah diformalkan dan diunggah pada *website* resmi Perangkat Daerah dan *website* e-SAKIP REVIEW kementerian PAN RB;
Link : [Rencana Aksi 2023](#)
- b. Penerapan pengukuran kinerja telah digunakan untuk mempengaruhi baik pada penyesuaian (refocusing) organisasi maupun penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja; Link : [DPPA Refocusing Setwan 2023](#)
- c. Dalam penyajian informasi kinerja tidak ada realisasi kinerja yang dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional karena Sekretariat DPRD merupakan unsur penunjang dalam pemerintahan Kabupaten Gresik sebagaimana telah tertuang dalam Bab III Perubahan Renstra Sekretariat DPRD 2021 – 2026; Link : [Perubahan Rencana Strategis 2021-2026](#)
- d. Informasi kinerja telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja dan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi; Link : [Laporan Budaya Kerja Setwan 2023](#)

- e. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah digunakan sebagai salah satu bahan untuk peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD dan kami tuangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022. Link : [LKjIP Setwan 2022](#)

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN GRESIK



Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196804121992031011



LAPORAN BUDAYA KERJA TAHUN 2022

SEKRETARIAT DPRD KAB. GRESIK

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LATAR BELAKANG

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik memiliki 3 fungsi, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut, DPRD Kabupaten Gresik membutuhkan aspirasi dari masyarakat. Dalam menunjang kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat agar lebih maksimal, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik menyediakan sebuah wadah yang bernama E-Asmara (E-Aspirasi Masyarakat). E-Asmara merupakan sebuah fitur web untuk penyampaian aspirasi oleh masyarakat yang dilakukan secara daring. Melalui fitur web ini, masyarakat yang ada di Kabupaten Gresik dapat menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Kabupaten Gresik.

E-Asmara ini merupakan sebuah wujud penerapan budaya kerja dan internalisasi nilai-nilai BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan dan Adaptif. Selain itu, fitur web E-Asmara ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya meningkatkan dukungan terhadap kinerja DPRD Kabupaten Gresik.

PERUBAHAN YANG INGIN DICAPAI

SASARAN



1

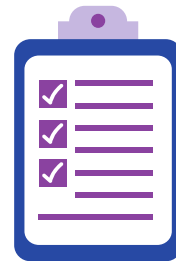
Mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Gresik

Mempermudah DPRD Kabupaten Gresik dalam menampung aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat

2

PERUBAHAN YANG INGIN DICAPAI

INDIKATOR KINERJA



1

Jumlah masyarakat yang
mengakses fitur web E-Asmara

Jumlah aspirasi yang disampaikan
melalui fitur web E-Asmara

2

PERUBAHAN YANG INGIN DICAPAI

TARGET KINERJA



1

Jumlah masyarakat yang mengakses
fitur web E-Asmara sebanyak
100 kunjungan per bulan

Jumlah aspirasi yang disampaikan
melalui fitur web E-Asmara sebanyak
50 aspirasi per bulan

2

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

PERILAKU BerAKHLAK

Adanya fitur web E-Asmara yang dikembangkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik merupakan salah satu bentuk realisasi dari penerapan budaya kerja BERORIENTASI PELAYANAN dan ADAPTIF.

MANFAAT

1

Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dengan lebih mudah dan cepat

Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi kapan saja dan dimana saja karena prosesnya dilakukan secara daring

2

KONDISI SEBELUM

Proses penyampaian aspirasi masih dilakukan dengan menggunakan metode konvensional yaitu masyarakat menyampaikan aspirasi melalui kotak kritik dan saran yang terdapat di lingkungan kantor DPRD Kabupaten Gresik.

PERGERAKAN

Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik berkomitmen untuk meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD Kabupaten Gresik yang dilakukan dengan cara mengalokasikan anggaran untuk pembuatan fitur web E-Asmara, membuat fitur web E-Asmara, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait fitur web E-Asmara.

KONDISI SESUDAH

Dengan adanya fitur web E-Asmara ini, proses penyampaian aspirasi menjadi lebih mudah dan cepat sehingga DPRD Kabupaten Gresik dapat menyerap aspirasi masyarakat lebih maksimal.

KESIMPULAN

Dalam rangka proses internalisasi dan implementasi nilai-nilai BerAKHLAK, Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik menciptakan sebuah inovasi berupa fitur web E-Asmara. Fitur ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Gresik dan mempermudah DPRD Kabupaten Gresik dalam menampung aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Fitur web E-Asmara ini sebagai wujud komitmen untuk selalu berorientasi pelayanan dan adaptif.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2022



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

JL. WAKHID HASYIM NO.5 GRESIK TELP (031) 3981794

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Pola Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja SKPD	4
1.4 Gambaran Umum Organisasi	5
1.5 Sistematika Penyusunan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Rencana Strategis	15
2.2 Indikator Kinerja Utama	16
2.3 Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	24
3.2 Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja	25
3.3 Akuntabilitas Keuangan	31
BAB IV PENUTUP	41
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Formulir Rencana Strategis (RS) 2021-2026	
Lampiran 2. Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja 2022	
Lampiran 4. Formulir Pengukuran Kinerja 2022	
Lampiran 5. Laporan Realisasi Anggaran 2022	
Lampiran 6. Cascading Sekretariat DPRD	
Lampiran 7. Laporan Hasil Implementasi SAKIP 2021	

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik	8
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik	10
Gambar 1.2	Grafik Jumlah PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik	11
Tabel 1.2	Proyeksi Kondisi dan Kebutuhan Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Berdasarkan Peta Jabatan	11
Tabel 1.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik	12
Tabel 1.4	Jumlah Aset Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik	12
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran Beserta Indikator Sasaran	16
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama	16
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Program	21
Tabel 3.1	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja	24
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran	25
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra	25
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	26
Gambar 3.1	Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja	29
Tabel 3.5	Realisasi Belanja Tahun 2022	31
Tabel 3.6	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	32
Tabel 3.7	Implementasi Sasaran Dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022	33

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2022.

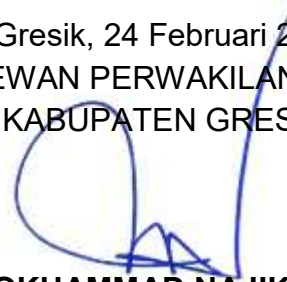
Materi Laporan antara lain menguraikan tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang diselenggarakan serta sasaran yang telah dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik, juga dimuat inventarisasi kendala dan permasalahan yang dihadapi serta alternatif penyelesaian masalah berikut tindak lanjut yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik.

Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2022 berarti Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik telah menyelesaikan kegiatannya dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2021 – 2026 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dalam upaya mencapai tujuan dan sasarannya. Selama tahun 2022, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik untuk tahun 2022 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2022. Sebagai bentuk implementasi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para *stakeholders* kami.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik.

Gresik, 24 Februari 2023
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK



Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 196804121992031011

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja dari Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik selama Tahun 2022 yang merupakan amanah yang diemban oleh organisasi. Selain itu LKjIP juga merupakan suatu kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Melalui LKjIP, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, yang tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, yang merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi selama tahun 2021 – 2026.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan dalam 1 (satu) sasaran, dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 1 (satu) indikator kinerja sasaran, dengan didukung 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 64 (enam puluh empat) sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, secara umum dapat dikatakan berhasil dengan sangat baik dengan capaian indikator kinerja sebesar 93 % dari target sasaran yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini berarti kinerja Sekretariat DPRD di tahun 2022 dapat dicapai dengan kategori **Memuaskan**.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 83.163.256.100,00 dan telah direalisasi sebesar Rp. 79.175.372.395,00 atau 95,20 %.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada *input*, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. *Output* dan *outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik *output* maupun *outcome*.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis

kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui *cost efficiency* dan *cost effectiveness* anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Wujud akuntabilitas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan teknis penyusunannya diterapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diperbaiki dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Ruang Lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada semua aspek kegiatan, umumnya meliputi aspek managerial, teknis dan keuangan. Keputusan Kepala LAN tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan. Laporan Kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (*Good Governance*) serta pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas bidang urusan Sekretariat DPRD.

Agar dalam pelaksanaan bidang urusan Sekretariat DPRD sebagaimana tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun Global yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik. Faktor-faktor memanfaatkan kekuatan (*Strenght*) dan mengatasi kelemahan (*Weakness*) dan dari faktor internal agar dapat memanfaatkan peluang (*Opportunity*) dan dapat mengatasi ancaman (*Threat*) yang mungkin terjadi. Dengan demikian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi di bidang urusan wajib Sekretariat DPRD mencapai kinerja sesuai target yang direncanakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik ini dimaksudkan sebagai wujud

pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022.

Adapun tujuannya adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2022;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun 2022, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik di masa yang akan datang;
- c. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.3 Pola Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja SKPD

Sebagai media pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik sesuai amanat dalam Program Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik maka ruang lingkup penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun di batasi ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022.

Pola penyusunan yang digunakan untuk dapatnya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. **Tahap Pengumpulan Data**, mengumpulkan Data Kinerja sesuai bidang urusan wajib Sekretariat DPRD;
2. **Tahap Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja**, inventarisasi sasaran dengan indikator kinerja yang disesuaikan

dengan target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra), selanjutnya disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 sebagai bentuk Komitmen Kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Komitmen Kinerja sebagai dasar pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022;

3. **Tahap Pengukuran Capaian Kinerja**, perencanaan kinerja yang tertuang dalam Pernyataan Kinerja berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja. Dalam pengukuran capaian kinerja sesuai dengan target yang direncanakan selanjutnya membandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2022.
4. **Akuntabilitas Kinerja**, dengan didukung data – data kinerja yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022, selanjutnya dilakukan analisa yang merupakan isi pokok dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik serta hasil analisa ini dijadikan dasar dan pertimbangan dalam pelaksanaan kinerja tahun mendatang.

Laporan Kinerja merupakan laporan hasil kinerja suatu organisasi yang diketahui dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 merupakan laporan capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026.

1.4 Gambaran Umum Organisasi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Gresik, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik mempunyai tugas untuk:

“Menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya. “.

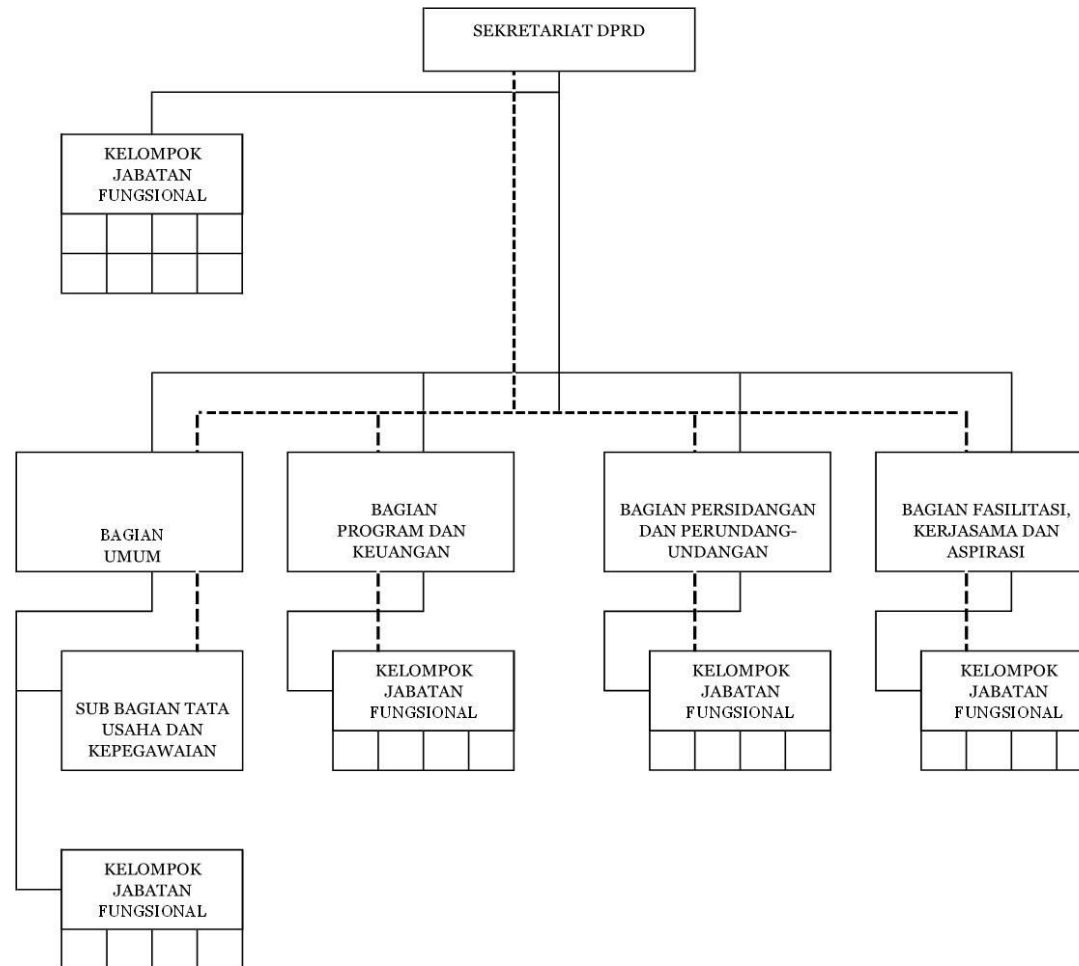
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. fasilitasi penganggaran, pengawasan, kerjasama dan Aspirasi; dan
- e. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang mana secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur kelembagaan atau organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik, terdiri dari :

1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian Umum, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bagian Program dan Keuangan
4. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
5. Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional / Tenaga Ahli

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2022



Sebagaimana gambaran struktur organisasi (*Organization Chart*) Satuan Unit Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik di atas, bahwa unsur pimpinan membawahi ;

1. **Bagian Umum** yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengoordinasian pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga kesekretariatan DPRD dan keanggotaan DPRD.
2. **Bagian Program dan Keuangan** yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengoordinasian dalam mendukung DPRD di bidang pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perbendaharaan, verifikasi dan laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan.
3. **Bagian Persidangan dan Perundang-undangan** yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengoordinasian pelayanan dukungan DPRD dalam pelaksanaan persidangan dan perundang-undangan.
4. **Bagian Fasilitas, Kerjasama dan Aspirasi** yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD.
5. **Kelompok Jabatan Fungsional / Tenaga Ahli**, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

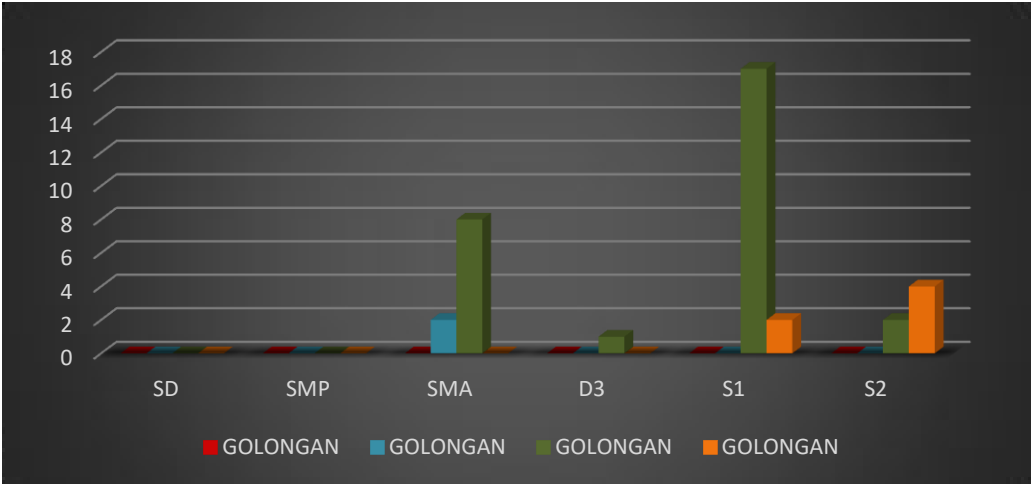
Secara operasional, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik didukung sumber daya manusia sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara rinci data aparatur/pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik berdasarkan pendidikan dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1.
 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik

No.	Uraian	Pendidikan						Jml
	Pangkat/ Golongan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Juru Muda (I/a)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru (I/c)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Tingkat I (I/d)	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	2	-	-	-	2
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur (II/c)	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur Tingkat I (II/d)	-	-	8	-	-	-	8
3.	Penata Muda (III/a)	-	-	-	1	12	-	13
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	-	-	-	-	-	-	-
	Penata (III/c)	-	-	-	-	1	-	1
	Penata Tingkat I (III/d)	-	-	-	-	4	2	6
4.	Pembina (IV/a)	-	-	-	-	1	2	3
	Pembina Tingkat I (IV/b)	-	-	-	-	1	1	2
	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-	-	-	1	1
	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	10	1	19	6	36

Dalam bentuk grafik, jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik berdasarkan pendidikan dan golongan dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 1.2 Grafik Jumlah PNS Sekretariat DPRD Kab. Gresik Tahun 2022



Bila ditinjau dari jumlah pegawai yang ada memang kurang ideal tetapi dengan kemampuan yang ada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik senantiasa berupaya memaksimalkan peranan pegawai sesuai tugas dan fungsi yang ada. Hal ini dapat dilihat pada table peta jabatan berikut ini :

Tabel 1.2
Proyeksi Kondisi dan Kebutuhan Pegawai Sekretariat DPRD
Kabupaten Gresik Berdasarkan Peta Jabatan Per 31 Desember 2022

No	Nama Jabatan	Kelas	Pemangku	Kebutuhan	Lebih/ Kurang
1	SEKRETARIS DPRD	14	1	1	0
2	KEPALA BAGIAN UMUM	11	1	1	0
3	KASUBBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN	8	1	1	0
4	Pranata Kearsipan	6	2	2	0
5	Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1
6	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0	1	-1
7	Pengadministrasi Persuratan	5	0	1	-1
8	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 1	9	1	1	0
9	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	1	1	0
10	Pranata Barang dan Jasa	6	0	1	-1
11	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	6	1	4	-3
12	Pengelola Kendaraan	6	1	1	0
13	Pengemudi	3	2	2	0
14	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	11	1	1	0
15	PERENCANA AHLI MUDA	9	1	1	0
16	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	2	2	0
17	Pengevaluasi Program dan Kinerja	7	0	1	-1
18	Analisis Sistem Informasi	7	1	1	0
19	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	0	2	-2
20	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 5	9	0	1	-1

No	Nama Jabatan	Kelas	Pemangku	Kebutuhan	Lebih/ Kurang
21	Bendahara	7	1	1	0
22	Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	6	1	2	-1
23	Verifikator Keuangan	6	2	1	-1
24	Pengelola Gaji	6	1	1	0
25	Pengadministrasi Keuangan	5	0	1	-1
26	KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	11	1	1	0
27	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	9	1	1	0
28	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	7	1	1	0
29	Notulis Rapat	6	1	1	0
30	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan	5	1	0	-1
31	Pengadministrasi Umum	5	1	0	-1
32	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 2	8	1	1	0
33	Notulis Rapat	6	1	2	-1
34	Pengadministrasi Umum	5	0	2	-2
35	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA	9	1	1	0
36	Analisis Sistem Informasi	7	1	1	0
37	Petugas Protokol	6	1	1	0
38	Tenaga Peliputan	6	1	1	0
39	Pengelola Dokumentasi	6	0	1	-1
40	Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1
41	KABAG FASILITASI, KERJASAMA, DAN ASPIRASI	11	1	1	0
42	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 3	8	1	1	0
43	Notulis Rapat	6	2	4	-2
44	Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1
45	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 4	8	1	1	0
46	Notulis Rapat	6	2	4	-2
47	Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1

Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3

Jumlah Sarana dan Prasarana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

No.	Sarana dan Prasarana Yang Digunakan	Jumlah
1.	Ruang Kerja	25
2.	Meja/Kursi Kerja	189
3.	Komputer	88
4.	Kendaraan Operasional Roda 4	18
5.	Kendaraan Operasional Roda 2	10

Tabel 1.4

Jumlah Aset Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Per 31 Desember 2022

No	Kode Kelompok Barang	Uraian	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Kondisi
1	10111	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG	1	2.362.500.000,00	Baik
2	20203	ALAT-ALAT BANTU	5	526.570.000,00	Baik
3	20301	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	29	5.012.971.535,00	Baik
4	20601	ALAT KANTOR	35	901.118.500,00	Baik
5	20602	ALAT RUMAH TANGGA	1007	4.024.928.188,32	Baik
6	20603	KOMPUTER	264	2.054.479.976,30	Baik
7	20604	MEJA & KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	43	139.250.135,33	Baik
8	20701	ALAT STUDIO	300	2.962.062.960,10	Baik
9	20702	ALAT KOMUNIKASI	21	147.893.000,00	Baik
10	31101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2	9.125.164.766,00	Baik
11	31102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	-	-
12	41505	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	1	199.588.900,00	Baik

No	Kode Kelompok Barang	Uraian	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Kondisi
13	41509	INSTALASI PENGAMAN	1	10.750.000,00	Baik
14	51701	BUKU	247	86.093.775,00	Baik
15	51801	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	4	10.456.600,00	Baik
16	704	ASET TAK TERWUJUD	7	62.305.621,00	Baik
TOTAL			1.967	27.626.133.957,05	

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Form Pendanaan Indikatif pada Renstra 2021-2026
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja 2022
- Lampiran 3. Rekapitulasi Data
- Lampiran 4. Peta Proses Bisnis
- Lampiran 5. Cascading Sekretariat DPRD

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Tujuan organisasi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan proses yang berorientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

a. Tujuan

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi hendaknya memperhatikan atau didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan organisasi harus dapat menunjukkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran, program dan aktifitas pelaksanaan misi Kepala Daerah. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai rencana. Dengan berlandaskan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan didalam RPJMD, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik untuk Tahun 2021 – 2026 menetapkan tujuan strategis yaitu ***“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas”***.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan strategis yang telah dirumuskan sebelumnya secara terukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan tujuan strategis tersebut di atas, maka sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik tahun 2021 – 2026 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran Beserta Indikator Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Akuntabel Dengan Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Dengan Fungsinya	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

2.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Gresik telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Gresik Nomor: 067/694/HK/437.12/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Dengan Fungsinya	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%

Untuk dapat mewujudkan Indikator Kinerja Utama maka diperlukan formulasi penghitungan yaitu jumlah pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi dibagi jumlah pelaksanaan tugas DPRD berdasarkan Rencana Kerja DPRD dikali 100%. Jumlah pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi yang dimaksud adalah jumlah pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD yang telah dilaksanakan di tahun 2022 sedangkan jumlah pelaksanaan tugas DPRD berdasarkan Rencana Kerja DPRD adalah jumlah pelaksanaan tugas DPRD yang telah ditetapkan didalam dokumen Rencana Kerja DPRD tahun 2022.

2.3 Perjanjian Kinerja

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan/sub Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut.

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan Perangkat Daerah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Gresik dan Sekretaris DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja berikut:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.

Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik
selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. FANDI AKHMAD YANI, SE.

Jabatan : Bupati Gresik

selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, SE.

Gresik,2022

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680412 199203 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Dengan Fungsinya	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 46.672.853.616,00	APBD
2	4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 36.490.402.484,00	APBD
JUMLAH			Rp. 83.163.256.100,00	APBD

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

Gresik, 2022
 PIHAK KESATU
 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

H. FANDI AKHMAD YANI, SE.

Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP: 19680412 199203 1 011

Untuk merealisasikan Perjanjian Kinerja diatas maka Sekretaris DPRD Kabupten Gresik menetapkan Indikator Kinerja Program guna pencapaian sasaran organisasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3

INDIKATOR KINERJA PROGRAM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

No	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Formulasi	Target	Anggaran
1	Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap kinerja DPRD sesuai dengan fungsinya.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Tercapainya Nilai SAKIP OPD dengan predikat memuaskan	Nilai Sakip dari Inspektorat Kabupaten	(A)	46.672.853.616,00
			Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Jumlah capaian program minimal 76% dibagi jumlah program dikali 100%	100%	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyusunan regulasi DPRD	Jumlah Pelaksanaan tugas dan fungsi regulasi DPRD yang difasilitasi dibagi Jumlah Pelaksanaan tugas dan fungsi regulasi DPRD dikali 100%	100%	36.490.402.484,00
			Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi	Jumlah Pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD yang difasilitasi dibagi	100%	

			penganggaran DPRD	Jumlah Pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD dikali 100%	
			Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD	Jumlah Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi dibagi Jumlah Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD Berdasarkan Renja dikali 100%	100%
			Tercapainya nilai indeks kepuasan masyarakat dengan hasil Sangat Baik	Nilai hasil survey kepuasan masyarakat	90 (Sangat Baik)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 digunakan untuk mengetahui keberhasilan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik pada tahun 2022 telah berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik. Capaian indikator kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2022, diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target, yang ditampilkan dalam bentuk persentase (%). Hasil pengukuran kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Dengan Fungsinya.	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100	93	93

3.2 Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja

Kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat ataspelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Kinerja sebagai potret keinginan yang kuat dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya evaluasi dan analisis kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik sebagai Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Bagian maupun Sub Bagian sebagai pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing sub pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Hingga akhir tahun 2022 yang merupakan tahun

kedua Renstra 2021 – 2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan tujuannya melalui sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap kinerja DPRD sesuai dengan fungsinya.

Sasaran strategis “Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap kinerja DPRD sesuai dengan fungsinya.” dengan 6 indikator yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Dengan Fungsinya.	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	93%	93%

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2021	REALISASI 2022	TINGKAT KEMAJUAN
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Dengan Fungsinya.	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	90,32%	93%	2,68%

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

No.	Program	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Perbandingan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		105%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	87%	-13%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	91%	-9%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	89%	-11%
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	0%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	0%
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	106%	6%
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	91%	98%	7%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	100%	0%
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	100%	100%	0%
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	100%	0%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86%	61%	-25%
9	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	0%
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80%	50%	-30%
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	50%	-50%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	103%	3%
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	0%
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	200%	100%
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	117%	150%	33%
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	0%

16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	77%	100%	23%
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100%	0%
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	0%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	0%
19	Pengadaan Mebel	100%	0%	-100%
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	100%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	0%
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	0%
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	0%
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96%	131%	35%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91%	113%	22%
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0%	100%	100%
		100%	191%	91%
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0%	96%	96%
		100%	148%	48%
26	Pemeliharaan Mebel	103%	100%	-3%
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	0%
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	100%	0%
		-	250%	250%
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	100%	0%
		-	175%	175%
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	168%	100%	-68%
30	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	100%	100%	0%
31	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	100%	100%	0%
32	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	56%	42%	-14%
	Layanan Administrasi DPRD	77%	40%	-37%
33	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	20%	60%	40%

34	Fasilitasi Fraksi DPRD	100%	100%	0%
35	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	90%	30%	-60%
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		93%	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	88%	72%	-16%
36	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	100%	100%	0%
37	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	88%	100%	12%
38	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	75%	11%	-64%
39	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	250%	100%	-150%
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	74%	102%	28%
40	Pembahasan KUA dan PPAS	100%	100%	0%
41	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100%	150%	50%
42	Pembahasan APBD	100%	150%	50%
43	Pembahasan APBD Perubahan	80%	90%	10%
44	Pembahasan Laporan Semester	-	75%	75%
45	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	50%	60%	10%
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	42%	18%	-24%
46	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	52%	20%	-32%
47	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	54%	19%	-35%
48	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	54%	19%	-35%
49	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	46%	17%	-29%
50	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	0%	0%	0%
51	Pengawasan Penggunaan Anggaran	100%	100%	0%
52	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	100%	100%	0%
	Peningkatan Kapasitas DPRD	135%	160%	25%
53	Pendalaman Tugas DPRD	150%	100%	-50%

54	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	87%	100%	13%
		160%	121%	-39%
		100%	200%	100%
		80%	140%	60%
55	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	100%	100%	0%
56	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	60%	40%	-20%
57	Penyusunan Program Kerja DPRD	27%	19%	-8%
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	100%	0%
58	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	100%	100%	0%
59	Pelaksanaan Reses	100%	100%	0%
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	0%	75%	75%
60	Pengawasan Kode Etik DPRD	0%	75%	75%
	Fasilitasi Tugas DPRD	141%	41%	-100%
61	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	141%	26%	-115%
62	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	63%	88%	25%
63	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	65%	62%	-3%
64	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	67%	64%	-3%

Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja



1. Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dengan target 100% dan realisasi 93% yang berarti capaiannya adalah 93%. Nilai ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah pelaksanaan tugas

DPRD yang difasilitasi sebanyak 993 kali dibagi jumlah pelaksanaan tugas DPRD berdasarkan Rencana Kerja DPRD sebanyak 1.070 dikali 100%.

$$\frac{993}{1.070} \times 100\% = 93\%$$

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis Sekretariat DPRD adalah :

1. Tersedianya anggaran operasional yang cukup;
2. Terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD, DPRD, dan Perangkat Daerah di Kabupaten Gresik untuk saling mendukung terlaksananya program dan kegiatan.

Sedangkan hambatan dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis adalah :

1. Terjadinya perubahan regulasi yang mendasar di tingkat pusat
2. Kurang optimalnya perencanaan anggaran
3. Kurangnya pemahaman staf terhadap tugas dan fungsi
4. Kurangnya *political will* dalam pelaksanaan tugas
5. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas

Strategi / upaya pemecahan permasalahan pencapaian sasaran-sasaran strategis adalah :

1. Menyesuaikan regulasi di tingkat daerah agar selaras dengan pusat
2. Memberikan pengertian kepada Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD untuk memperhatikan / konsisten terhadap rencana kegiatan yang telah dijadwalkan.
3. Melaksanakan kegiatan yang bersifat insidentil tersebut secara maksimal, dan untuk perencanaan di tahun berikutnya bisa diakomodir, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD terbentuk sistem informasi dan manajemen yang baik.
4. Pemahaman dan komitmen yang baik tentang Struktur Organisasi yang ada dan mengoptimalkan kinerja sesuai tugas dan fungsi, namun apabila ditengah jalan masih terdapat fungsi-fungsi yang belum ada di Struktur Organisasi, maka diupayakan penambahannya ke pengambil kebijakan.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam prosentase realisasi. Pada Tahun 2022, anggaran belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik sebesar Rp. 83.163.256.100,00 yang telah direalisasi sebesar Rp. 79.175.372.395,00 atau 95,20%. sehingga terdapat silpa Rp. 3.987.883.705,00.

Tabel 3.5
Realisasi Belanja Tahun 2022

NO	URAIAN BELANJA	PAGU	REALISASI	
			Rp	%
1	Sekretariat DPRD	83.163.256.100,00	79.175.372.395,00	95,20
TOTAL		83.163.256.100,00	79.175.372.395,00	95,20

Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI (%)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
1.	Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap kinerja DPRD sesuai dengan fungsinya.	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	93%	93%	36.490.402.484	35.430.419.723	97,09%	2,91%
	Jumlah				93%	36.490.402.484	35.430.419.723	97,09%	2,91%

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat efisiensi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dalam pencapaian kinerja sasaran organisasi sebesar 2,91%.

Tabel 3.7

Implementasi Sasaran Dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Dengan Fungsinya.	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
						2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
						3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
						4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

						Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
						5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
					3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
						2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
						3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
					4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
						4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
						5. Penyediaan Barang Cetak dan

						Penggandaan
						6. Fasilitas Kunjungan Tamu
						7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Mebel
						2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
					7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

					Urusan Pemerintahan Daerah	Jabatan
						2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						3. Pemeliharaan Mebel
						4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
						6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
						2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

						3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
					9. Layanan Administrasi DPRD	1. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
						2. Fasilitas Fraksi DPRD
						3. Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
				2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
						2. Pembahasan Rancangan Perda
						3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
						4. Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
						5. Penyusunan Tata Tertib DPRD
					2. Peningkatan	1. Pendalaman Tugas DPRD

					Kapasitas DPRD	2. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
						3. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
						4. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
						5. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
						6. Penyusunan Program Kerja DPRD
					3. Fasilitasi Tugas DPRD	1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
						2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
						3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
						4. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
					4. Pembahasan Kebijakan Anggaran	1. Pembahasan KUA dan PPAS
						2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

						3. Pembahasan APBD
						4. Pembahasan APBD Perubahan
						5. Pembahasan Laporan Semester
						6. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
					5. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum
						2. Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Infrastruktur
						3. Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat
						4. Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian
						5. Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Sumber Daya Alam
						6. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil

						Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan
						7. Pengawasan Penggunaan Anggaran
						8. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
					6. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
						2. Pelaksanaan Reses
						3. Pengawasan Kode Etik DPRD

Dari tabel diatas dapat dilihat implementasi sasaran dan indikator sasaran dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik tahun 2022.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean goverment*) Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2022 sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Secara umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun 2022 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, administrasi keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat – rapat DPRD serta penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Bagian dalam mencapai sasaran. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik pada Tahun 2022 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2022 terdiri 1 (satu) sasaran. Secara umum, pencapaian 1 (satu) sasaran dicapai oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dengan kategori **Memuaskan**.

Beberapa permasalahan yang menyebabkan kinerja sasaran rendah yaitu :

1. Jadwal Kegiatan sering mengalami perubahan menyesuaikan hasil Rapat Badan Musyawarah, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal;
2. Adanya kegiatan yang bersifat insidentiil dan tidak direncanakan sebelumnya, sehingga mengganggu program – program yang lain.

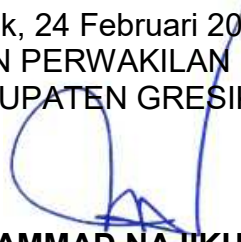
Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran yang sudah baik dan memperbaiki kinerja sasaran yang masih rendah sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengertian kepada Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD untuk memperhatikan / konsisten terhadap rencana kegiatan yang telah dijadwalkan;
2. Melaksanakan kegiatan yang bersifat insidentil tersebut secara maksimal, dan untuk perencanaan di tahun berikutnya bisa diakomodir, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD terbentuk Sistem Informasi dan Manajemen yang baik.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik 2021 – 2026 menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja utama tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan pada tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, secara efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Gresik.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Gresik.

Gresik, 24 Februari 2023
 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN GRESIK


Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196804121992031011

LAMPIRAN I

Rencana Strategis (RS) 2021 - 2026

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FORMULIR RENCANA STRATEGIS (RS)
Tahun 2021 - 2026

Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas

Indikator Kinerja Tujuan : Terciptanya Produk Hukum Daerah Yang Berkualitas

1 Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Dengan Fungsinya

Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
%	100	100	100	100	100	100

Sasaran				Formula Indikator	Satuan	Tahun Dasar	Target						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran											
Uraian		Indikator Kinerja					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kebijakan		Program Pembangunan		Kegiatan			Sub Kegiatan				
Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Dengan Fungsinya	1.1	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi dibagi Jumlah Pelaksanaan tugas DPRD Berdasarkan Renja DPRD dikali 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	1	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
																		1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
																		1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
																2	Peningkatan kualitas pelayanan dengan fokus pada pemenuhan administrasi umum, sarana prasarana dan layanan kesejahteraan DPRD	1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
																				1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
																				1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
																				1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran			
																				1.2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
																		1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.3.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
																				1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
																				1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
																		1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
																				1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
																				1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
																				1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
																	1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
																	1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu						
																	1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						

[illegible]

[illegible]

													11	Pelaporan kinerja yang berkualitas disusun oleh tim dari unsur bidang terkait dan apabila diperlukan dapat menghadirkan narasumber yang kompeten			2.7	Fasilitasi Tugas DPRD	2.7.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
																			2.7.2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
																			2.7.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
																			2.7.4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Gresik, 24 Februari 2023
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Gresik

Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196804121992031011

LAMPIRAN II

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2022

Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Penanggungjawab
1		2	3	4	5	6		7
1	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Dengan Fungsinya							
	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%					
	1.1 Tercapainya Nilai SAKIP OPD dengan predikat memuaskan	A	A	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencana Ahli Muda
						1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perencana Ahli Muda
						1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencana Ahli Muda
	1.2 Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	100%		1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Perbendaharaan - Analis Kebijakan Ahli Muda
						1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Perbendaharaan - Analis Kebijakan Ahli Muda
						1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Perbendaharaan - Analis Kebijakan Ahli Muda

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Penanggungjawab
1		2	3	4	5	6		7
						1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Perbendaharaan - Analisis Kebijakan Ahli Muda
						1.2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Perbendaharaan - Analisis Kebijakan Ahli Muda
	1.3 Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyusunan regulasi DPRD	100%	100%		1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.3.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
						1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
						1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
					1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Analisis Kebijakan Ahli Muda
						1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Analisis Kebijakan Ahli Muda
						1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Analisis Kebijakan Ahli Muda
						1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
						1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
						1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
						1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
					1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.5.1	Pengadaan Mebel	Analisis Kebijakan Ahli Muda
						1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Analisis Kebijakan Ahli Muda

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Penanggungjawab
1		2	3	4	5	6		7
					1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
						1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Analisis Kebijakan Ahli Muda
						1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Analisis Kebijakan Ahli Muda
					1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Analisis Kebijakan Ahli Muda
						1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Analisis Kebijakan Ahli Muda
						1.7.3	Pemeliharaan Mebel	Analisis Kebijakan Ahli Muda
						1.7.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Analisis Kebijakan Ahli Muda
						1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Analisis Kebijakan Ahli Muda
						1.7.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Analisis Kebijakan Ahli Muda
					1.8 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1.8.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
						1.8.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
						1.8.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
					1.9 Layanan Administrasi DPRD	1.9.1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Penanggungjawab
1		2	3	4		5		6		7
								1.9.2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
								1.9.3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
1.4	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyusunan regulasi DPRD	100%	100%	2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	2.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.1.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
								2.1.2	Pembahasan Rancangan Perda	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
								2.1.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
								2.1.4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
								2.1.5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
	1.5	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD	100%		100%	2.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	2.2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	Analisis Kebijakan Ahli Muda
								2.2.2	Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Analisis Kebijakan Ahli Muda
								2.2.3	Pembahasan APBD	Analisis Kebijakan Ahli Muda
								2.2.4	Pembahasan APBD Perubahan	Analisis Kebijakan Ahli Muda
								2.2.5	Pembahasan Laporan Semester	Analisis Kebijakan Ahli Muda
							2.2.6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
1.6	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD	100%	100%			2.3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2.3.1	Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum	Analisis Kebijakan Ahli Muda
								2.3.2	Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Infrastruktur	Analisis Kebijakan Ahli Muda

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		Penanggungjawab	
1		2	3	4	5		6		7	
						2.3.3	Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Analisis Kebijakan Ahli Muda		
						2.3.4	Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian	Analisis Kebijakan Ahli Muda		
						2.3.5	Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Sumber Daya Alam	Analisis Kebijakan Ahli Muda		
						2.3.6	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Analisis Kebijakan Ahli Muda		
						2.3.7	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Analisis Kebijakan Ahli Muda		
					2.4	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		2.4.1	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Analisis Kebijakan Ahli Muda
								2.4.2	Pelaksanaan Reses	Analisis Kebijakan Ahli Muda
	1.7 Tercapainya nilai indeks kepuasan masyarakat dengan hasil Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik		2.5	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		2.5.1	Pengawasan Kode Etik DPRD	Analisis Kebijakan Ahli Muda
					2.6	Peningkatan Kapasitas DPRD		2.6.1	Pendalaman Tugas DPRD	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
								2.6.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
								2.6.3	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
								2.6.4	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
								2.6.5	Penyusunan Program Kerja DPRD	Analisis Kebijakan Ahli Muda
					2.7	Fasilitasi Tugas DPRD		2.7.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Analisis Kebijakan Ahli Muda
								2.7.2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Analisis Kebijakan Ahli Muda

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		Penanggungjawab
1		2	3	4	5		6		7
							2.7.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Analisis Kebijakan Ahli Muda
							2.7.4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Analisis Kebijakan Ahli Muda

Gresik, 24 Februari 2023
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Gresik

Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196804121992031011

LAMPIRAN III

Perjanjian Kinerja 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.

Jabatan : SEKRETARIS DPRD

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Gresik, 13 Januari 2023

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DPRD

Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 196804121992031011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	1	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 43,384,890,837	APBD
2	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp. 38,751,297,416	APBD
Jumlah			Rp. 82,136,188,253	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Gresik, 13 Januari 2023

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DPRD

Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 196804121992031011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MARFU'AH YUNYATI, S.Sos., MA.

Jabatan : Kepala Bagian Umum.

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.

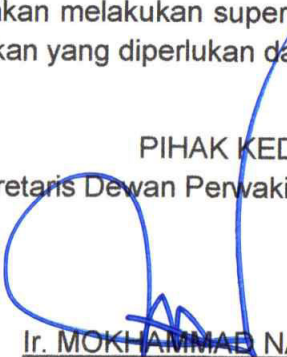
Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

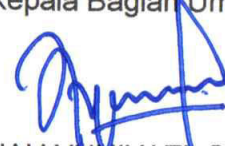
PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196804121992

Gresik, 2 Januari 2022
PIHAK KESATU
Kepala Bagian Umum


MARFU'AH YUNYATI, S.Sos., MA.
Pembina
NIP. 197706182005012007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BAGIAN UMUM

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terpenuhinya dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	17 Dokumen
2.	Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah yang disediakan	241 Dokumen
3.	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	6 Unit
4.	Tersusunnya laporan hasil penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	180 Laporan
5.	Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dan layak digunakan	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	294 Unit
6.	Terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	50 Orang
7.	Terpenuhinya layanan administrasi DPRD	Jumlah laporan pelayanan administrasi DPRD yang terpenuhi	30 Laporan

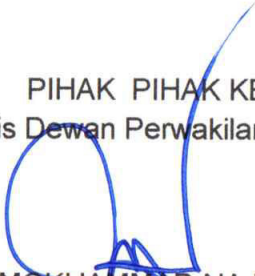
No	Kode Rekening	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	4.02.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 271.962.045,00	APBD
	4.02.1.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 9.420.000,00	APBD
	4.02.1.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 217.232.049,00	APBD
	4.02.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 45.309.996,00	APBD

No	Kode Rekening	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
2.	4.02.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 806.037.483,00	APBD
	4.02.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 70.390.000,00	APBD
	4.02.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 116.726.500,00	APBD
	4.02.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 126.002.000,00	APBD
	4.02.1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 74.038.984,00	APBD
	4.02.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 132.370.000,00	APBD
	4.02.1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 130.350.000,00	APBD
	4.02.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 156.159.999,00	APBD
3.	4.02.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 135.122.600,00	APBD
	4.02.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 135.122.600,00	APBD
4.	4.02.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.527.910.000,00	APBD
	4.02.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 25.100.000,00	APBD
	4.02.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 325.560.000,00	APBD

No	Kode Rekening	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	4.02.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 2.177.250.000,00	APBD
5.	4.02.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.281.749.400,00	APBD
	4.02.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 341.440.000,00	APBD
	4.02.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 291.653.000,00	APBD
	4.02.1.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Rp. 18.750.000,00	APBD
	4.02.1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 104.164.400,00	APBD
	4.02.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 209.362.000,00	APBD
	4.02.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 316.380.000,00	APBD
6.	4.02.1.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp. 32.762.089.781,00	APBD
	4.02.1.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Rp. 32.360.218.255,00	APBD
	4.02.1.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rp. 326.871.526,00	APBD
	4.02.1.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Rp. 75.000.000,00	APBD

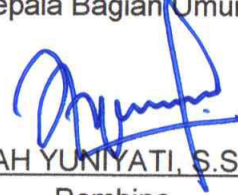
No	Kode Rekening	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
7.	4.02.1.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Rp. 144.253.980,00	APBD
	4.02.1.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Rp. 38.277.991,00	APBD
	4.02.1.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Rp. 25.125.989,00	APBD
	4.02.1.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rp. 80.850.000,00	APBD
JUMLAH			Rp. 37.929.125.289,00	APBD

PIHAK PIHAK KEDUA
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196804121992

Gresik, 2 Januari 2022

PIHAK KESATU
Kepala Bagian Umum


MARFU'AH YUNYATI, S.Sos., MA.
Pembina
NIP. 197706182005012007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SETIJO HERMAWAN, S.H.

Jabatan : Kepala Bagian Program dan Keuangan
selanjutnya disebut PIHAK KESATU

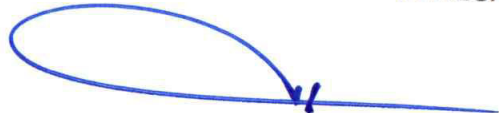
Nama : Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.

Jabatan : Sekretaris Dewan
selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 2 Januari 2023

PIHAK KESATU
KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN


SETIJO HERMAWAN, S.H.
Pembina
NIP. 19711105 199903 1 006

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DEWAN


Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680412 199203 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

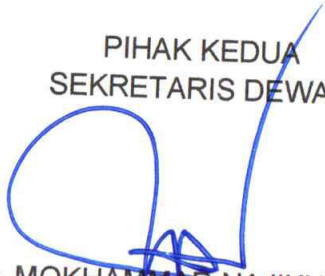
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	18 Dokumen
2.	Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	15 Dokumen

NO	KODE REKENING	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	4.02.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 375.184.500	APBD
	4.02.1.2.01.01	Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 188.536.500	APBD
	4.02.1.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 125.472.000	APBD
	4.02.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 61.176.000	APBD
2	4.02.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.080.581.048	APBD
	4.02.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 4.901.351.048	APBD
	4.02.1.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 137.140.000	APBD

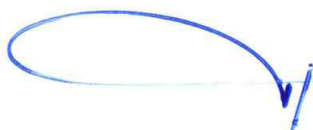
4.02.1.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.	14.640.000	APBD
4.02.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp.	18.300.000	APBD
4.02.1.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Rp.	9.150.000	APBD
JUMLAH		Rp.	5.455.765.548	APBD

Gresik, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DEWAN


Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680412 199203 1 011

PIHAK KESATU
KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN


SETIJO HERMAWAN, S.H.
Pembina
NIP. 19711105 199903 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : LIVERIA HESTUNINGTYAS, S.H.

Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.

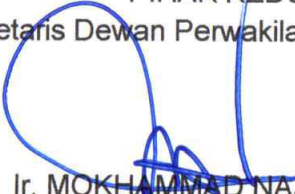
Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196804121992031011

Gresik; 2 Januari 2023
PIHAK KESATU
Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan


LIVERIA HESTUNINGTYAS, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197407312008012007

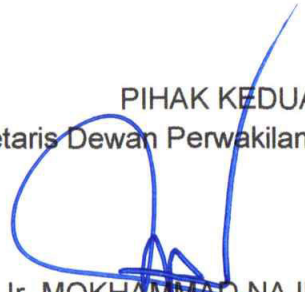
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terfasilitasinya kegiatan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah dokumen hasil kegiatan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	22 dokumen
2	Terfasilitasinya kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah dokumen hasil kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	538 dokumen

No	Kode Rekening	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	4.02.2.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp. 6.483.304.100,00	APBD
	4.02.2.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rp. 291.842.600,00	APBD
	4.02.2.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp. 2.490.446.300,00	APBD
	4.02.2.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Rp. 714.469.800,00	APBD
	4.02.2.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Rp. 2.704.936.400,00	APBD
	4.02.2.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Rp. 281.609.000,00	APBD
2	4.02.2.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp. 8.909.062.500,00	APBD
	4.02.2.2.04	Pendalaman Tugas DPRD	Rp. 3.139.021.100,00	APBD
	4.02.2.2.04	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Rp. 15.093.553.400,00	APBD
	4.02.2.2.04	Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi	Rp. 255.140.000,00	APBD
	4.02.2.2.04	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Rp. 95.847.000,00	APBD

No	Kode Rekening	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	4.02.2.2.04	Penyusunan Program Kerja DPRD	Rp. 325.501.000,00	APBD
Jumlah			Rp. 15.392.366.600,00	APBD

PIHAK KEDUA
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196804121992031011

Gresik; 2 Januari 2023
PIHAK KESATU
Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-
Undangan


LIVERIA HESTUNINGTYAS, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197407312008012007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : BUDI RAHARJO, S.Sos, MM

Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M..

Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik

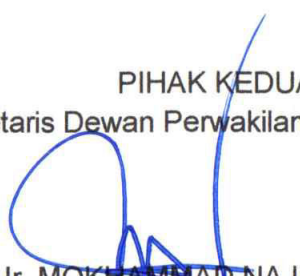
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 196804121992031011

Gresik, 2 Januari 2023

PIHAK KESATU

Kepala Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi


BUDI RAHARJO, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 196708031992021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BAGIAN FASILITASI, KERJASAMA DAN ASPIRASI

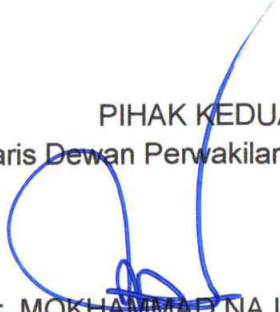
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah laporan hasil kegiatan pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi	26 dokumen
2	Terlaksananya fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi	70 laporan
3	Terlaksananya fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang difasilitasi	7 dokumen
4	Terkoordinasinya fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan hasil kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi	2 laporan
5	Terlaksananya pembahasan kerjasama daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembahasan kerjasama daerah yang difasilitasi	2 dokumen
6	Terlaksananya fasilitasi tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas DPRD	184 dokumen

No	Kode Rekening	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp. 1.799.057.000,00	APBD
	4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Rp. 292.139.900,00	APBD
	4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp. 284.170.800,00	APBD

	Kode Rekening	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Rp. 317.509.000,00	APBD
	4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Rp. 590.036.800,00	APBD
	4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Rp. 33.940.100,00	APBD
	4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp. 281.260.400,00	APBD
2	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 1.026.537.616,00	APBD
	4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Rp. 93.283.600,00	APBD
	4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp. 93.983.216,00	APBD
	4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp. 93.983.216,00	APBD
	4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Rp. 93.283.600,00	APBD
	4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Rp. 289.969.400,00	APBD
	4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Rp. 52.545.200,00	APBD
	4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Rp. 310.189.000,00	APBD
3	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp. 1.802.972.600,00	APBD
	4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Rp. 526.451.600,00	APBD
	4.02.02.2.05.03	Kegiatan Reses	Rp. 1.276.521.000,00	APBD
4	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp. 41.770.900,00	APBD

	Kode Rekening	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp. 41.770.900,00	APBD
5	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Rp. 26.831.000,00	APBD
	4.02.02.2.07	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Rp. 26.831.000,00	APBD
6	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Rp. 8.661.761.700,00	APBD
	4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp. 7.166.087.700,00	APBD
	4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Rp. 357.668.000,00	APBD
	4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Rp. 38.325.000,00	APBD
	4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Rp. 1.099.681.000,00	APBD
Jumlah			Rp. 13.358.930.816,00	APBD

PIHAK KEDUA
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196804121992031011

Gresik, 2 Januari 2023
PIHAK KESATU
Kepala Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi


BUDI RAHARJO, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196708031992021001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DESY KUSWIDIARTI SANDY, SH
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : MARFU'AH YUNYATI, S.Sos., MA.
Jabatan : Kepala Bagian Umum.
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Umum

MARFU'AH YUNYATI, S.Sos., MA.
Pembina
NIP. 197706182005012007

Gresik, 2 Januari 2023

PIHAK KESATU
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian

DESY KUSWIDIARTI SANDY, SH
Penata Tingkat I
NIP. 197912023010012003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 dokumen
2.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 orang
3.	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 orang
4.	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	74 paket
5.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket
6.	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	132 laporan
7.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan
8.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90 laporan
9.	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang/bulan

10.	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD	5 paket
11.	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 orang
12.	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	10 dokumen
13.	Terlaksananya Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	10 laporan
14.	Terlaksananya Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	10 laporan

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Umum



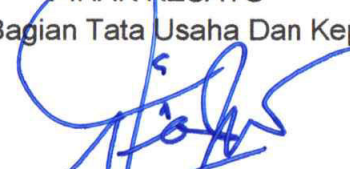
MARFU'AH YUNIYATI, S.Sos., MA.

Pembina

NIP. 197706182005012007

Gresik, 2 Januari 2023

PIHAK KESATU
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian



DESY KUSWIDIARTI SANDY, SH

Penata Tingkat I

NIP. 197912023010012003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. ANANG YOHANSYAH, M.Si.

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : MARFU'AH YUNYATI, S.Sos., MA

Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Umum

MARFU'AH YUNYATI, S.Sos., MA.

Pembina

NIP. 197706182005012007

Gresik, 2 Januari 2023
PIHAK KESATU
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Drs. ANANG YOHANSYAH, M.Si.

Pembina

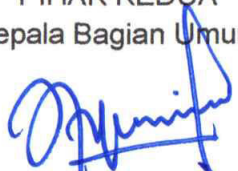
NIP. 196607221993031007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A	KINERJA UTAMA		
1	Terlaksananya konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap usulan rancangan kebijakan.	Jumlah laporan hasil konsultasi, dialog dan diskusi	12 laporan
2	Tersampaiannya gagasan kebijakan kepada pemangku kepentingan	Jumlah laporan gagasan kebijakan kepada pemangku kepentingan	12 laporan
B	KINERJA TAMBAHAN		
1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket
2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 paket
3	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 paket
4	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3 unit
5	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 unit
6	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan

7	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	78 laporan
8	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit
9	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 unit
10	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	156 unit
11	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	101 unit
12	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit
13	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Umum


MARFU'AH YUNIYATI, S.Sos., MA.
Pembina
NIP. 197706182005012007

Gresik, 2 Januari 2023
PIHAK KESATU
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA


Drs. ANANG YOHANSYAH, M.Si.
Pembina
NIP. 196607221993031007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RU'YATUL KHOIROH, S.E.

Jabatan : Perencana Ahli Muda

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : SETIJO HERMAWAN, S.H.

Jabatan : Kepala Bagian Program dan Keuangan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Program Dan Keuangan

SETIJO HERMAWAN, S.H.

Pembina

NIP. 197111051999031006

Gresik, 2 Januari 2023

PIHAK KESATU

Perencana Ahli Muda

RU'YATUL KHOIROH, S.E.

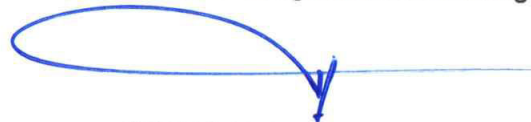
Penata

NIP. 197906162010012012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERENCANA AHLI MUDA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A	KINERJA UTAMA		
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen
2	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan
3	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Renja Perangkat Daerah per triwulan	3 Laporan

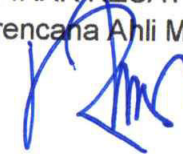
PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Program Dan Keuangan



SETIJO HERMAWAN, S.H.
Pembina
NIP. 197111051999031006

Gresik, 2 Januari 2023

PIHAK KESATU
Perencana Ahli Muda



RU'YATUL KHOIROH, S.E.
Penata
NIP. 197906162010012012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SOLICHAH WISUDAWATI, S.H.

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : LIVERIA HESTUNINGTYAS, S.H.

Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

LIVERIA HESTUNINGTYAS, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 197407312008012007

Gresik, 2 Januari 2023

PIHAK KESATU

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda

SOLICHAH WISUDAWATI, S.H.

Penata

NIP. 198609272011012014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A	KINERJA UTAMA		
1	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 dokumen
2	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 dokumen
3	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 dokumen
4	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8 dokumen
5	Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen
B	KINERJA TAMBAHAN		
1	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen
2	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli Fraksi	7 orang

No	Kode Rekening	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	4.02.2.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rp. 291.842.600,00	APBD
2.	4.02.2.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Rp. 2.490.446.300,00	APBD
3.	4.02.2.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Rp. 714.469.800,00	APBD
4.	4.02.2.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Rp. 2.704.936.400,00	APBD

No	Kode Rekening	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	4.02.2.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Rp. 281.609.000,00	APBD
5.	4.02.2.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Rp. 3.139.021.100,00	APBD
6.	4.02.2.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Rp. 255.140.000,00	APBD
Jumlah			Rp. 9.877.465.200,00	APBD

PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan


LIVERIA HESTUNINGTYAS, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 197407312008012007

Gresik, 2 Januari 2023

PIHAK KESATU

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda


SOLICHAH WISUDAWATI, S.H.

Penata

NIP. 198609272011012014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HENI PUSPITASARI., S.Kep.,Ns., M.M.

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : LIVERIA HESTUNINGTYAS, S.H.

Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-
Undangan

LIVERIA HESTUNINGTYAS, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 197407312008012007

Gresik, 2 Januari 2023
PIHAK KESATU
Analis Kebijakan Ahli Muda

HENI PUSPITASARI., S.Kep.,Ns., M.M.

Penata Tingkat I

NIP. 198612132010012006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A	KINERJA UTAMA		
1	Terlaksananya konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap usulan rancangan kebijakan.	Jumlah laporan hasil konsultasi, dialog dan diskusi	12 laporan
2	Tersampaiannya gagasan kebijakan kepada pemangku kepentingan	Jumlah laporan gagasan kebijakan kepada pemangku kepentingan	12 laporan
B	KINERJA TAMBAHAN		
1	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen
2	Tersusunnya Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang disusun	6 laporan
3	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	24 dokumen
4	Terfasilitasinya Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	36 dokumen

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Program Kerja DPRD	Rp. 325.501.000,00	APBD

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
2.	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Rp. 357.668.000,00	APBD
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Rp. 38.325.000,00	APBD
4.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Rp. 1.099.681.000,00	APBD
Jumlah		Rp. 1.821.175.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan


LIVERIA HESTUNINGTYAS, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197407312008012007

Gresik, 2 Januari 2023
PIHAK KESATU
Analisis Kebijakan Ahli Muda


HENI PUSPITASARI., S.Kep.,Ns., M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 198612132010012006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : LENI ROSJIDAH, S.E., M.M.

Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : LIVERIA HESTUNINGTYAS, S.H.

Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan


LIVERIA HESTUNINGTYAS, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197407312008012007

Gresik, 2 Januari 2023

PIHAK KESATU

Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda


LENI ROSJIDAH, S.E., M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 197602112010012004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A	KINERJA UTAMA		
1	Tersusunnya materi layanan informasi untuk media massa	Jumlah berita dan informasi yang dimuat di media massa	500 kali
2	Tersedianya desain brosur, leaflet, serta bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelayanan informasi	Jumlah publikasi kegiatan DPRD	10 kali
3	Terselenggaranya kegiatan pertemuan untuk penyebarluasan produk hukum daerah	Jumlah produk hukum yang dipublikasikan	12 Perda
B	KINERJA TAMBAHAN		
1.	Terfasilitasinya penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah laporan	25 laporan

PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan


LIVERIA HESTUNINGTYAS, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 197407312008012007

Gresik, 2 Januari 2023

PIHAK KESATU

Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda


LENI ROSJIDAH, S.E., M.M.

Penata Tingkat I

NIP. 197602112010012004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ARIEF BUDI WICAKSONO, S.H.

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : BUDI RAHARJO, S.Sos, MM

Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi


BUDI RAHARJO, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 196708031992021001

Gresik, 2 Januari 2023

PIHAK KESATU

Analis Kebijakan Ahli Muda


ARIEF BUDI WICAKSONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 197907132008011007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A	KINERJA UTAMA		
1	Terlaksananya konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap usulan rancangan kebijakan.	Jumlah laporan hasil konsultasi, dialog dan diskusi	12 laporan
2	Tersampaiannya gagasan kebijakan kepada pemangku kepentingan	Jumlah laporan gagasan kebijakan kepada pemangku kepentingan	12 laporan
B	KINERJA TAMBAHAN		
1	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4 dokumen
2	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4 dokumen
3	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	4 dokumen
4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah kegiatan pembahasan APBD Perubahan	4 dokumen
5	Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 dokumen
6	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4 dokumen
7	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	10 laporan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
8	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	10 laporan
9	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	10 laporan
10	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	10 laporan
11	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 dokumen
12	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 dokumen
13	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dokumen
14	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik	2 laporan

No	Kode Rekening	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Rp. 292.139.900,00	APBD
2	4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp. 284.170.800,00	APBD
4	4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Rp. 317.509.000,00	APBD
5	4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Rp. 590.036.800,00	APBD
No	Kode Rekening	Kegiatan	Anggaran	Keterangan

6	4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Rp.	33.940.100,00	APBD
7	4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp.	281.260.400,00	APBD
8	4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Rp.	93.283.600,00	APBD
9	4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp.	93.983.216,00	APBD
10	4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Rakyat	Rp.	93.983.216,00	APBD
11	4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Rp.	93.283.600,00	APBD
12	4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Rp.	289.969.400,00	APBD
13	4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Rp.	52.545.200,00	APBD
14	4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Rp.	310.189.000,00	APBD
15	4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp.	41.770.900,00	APBD
Jumlah			Rp.	2.868.065.132,00	APBD

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi


BUDI RAHARJO, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196708031992021001

Gresik, 2 Januari 2023
PIHAK KESATU
Analisis Kebijakan Ahli Muda


ARIEF BUDI WICAKSONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197907132008011007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SUKARDI, S.Sos

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : BUDI RAHARJO, S.Sos, MM

Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi

BUDI RAHARJO, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 196708031992021001

Gresik, 2 Januari 2023

PIHAK KESATU

Analis Kebijakan Ahli Muda

SUKARDI, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 1196812121989031011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A	KINERJA UTAMA		
1	Terlaksananya konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap usulan rancangan kebijakan.	Jumlah laporan hasil konsultasi, dialog dan diskusi	12 laporan
2	Tersampaiannya gagasan kebijakan kepada pemangku kepentingan	Jumlah laporan gagasan kebijakan kepada pemangku kepentingan	12 laporan
B	KINERJA TAMBAHAN		
1	Tersusunnya Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	4 dokumen
2	Terfasilitasinya kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen
3	Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	2 dokumen
4	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	116 dokumen

No	Kode Rekening	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Rp. 526.451.600,00	APBD
2	4.02.02.2.05.03	Kegiatan Reses	Rp. 1.276.521.000,00	APBD
3	4.02.02.2.07	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Rp. 26.831.000,00	APBD

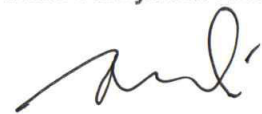
4	4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp.	7.166.087.700,00	APBD
Jumlah			Rp.	13.358.930.816,00	APBD

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi



BUDI RAHARJO, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196708031992021001

Gresik, 2 Januari 2023
PIHAK KESATU
Analisis Kebijakan Ahli Muda



SUKARDI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 1196812121989031011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ZULIATI, S.E.

Jabatan : Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : MARFU'AH YUNYATI, S.Sos. M.A.

Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selakuatasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN UMUM

MARFU'AH YUNYATI, S.Sos. M.A.

Pembina

NIP. 19770618 200501 2 007

Gresik, 02 Januari 2023

PIHAK KESATU
Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan
Perlengkapan

ZULIATI, S.E.

Penata Muda

NIP. 19780917 200801 2 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusun dan terdatanya rencana kebutuhan pengadaan barang yang berkaitan dengan kebutuhan di Sekretariat DPRD	Berkas usulan Pengadaan Barang dan Jasa dari Bagian-bagian serta Data Permohonan/Permintaan Barang dan Jasa	36 Surat
2	Tersusunnya Laporan Kegiatan dan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan	Surat Pertanggungjawaban Kegiatan yang telah dilaksanakan	120 Nota
3	Tersusun dan Terlaksananya proses pembuatan dokumen administrasi pengadaan barang dan jasa	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang telah dilakukan/ dilaksanakan, DPA-APBD dan DPA-PAPBD	15 Dokumen
4	Tersusunnya Jadwal Rencana (Schedule) Kegiatan dan Anggaran serta Laporan Bulanan Kegiatan di Sub Bagian Rumah Tangga	Laporan Rencana Kinerja dan Capaian Kinerja pada Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	13 Laporan
5	Terlaksananya evaluasi rencana dan Pelaksanaan Kegiatan di Sub Bagian Rumah Tangga	Program Kerja berkelanjutan maupun kegiatan yang akan dilaksanakan	10 Kali
6	Tersusunnya RKA dan DPA untuk diunggah kedalam Aplikasi SIPKAD dan SIRUP	DPA-APBD dan DPA-PAPBD	12 Sub Kegiatan

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN UMUM



MARFU'AH YUNIYATI, S.Sos. M.A.
Pembina
NIP. 19770618 200501 2 007

Gresik, 2 Januari 2023
PIHAK KESATU
Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan
Perlengkapan



ZULIATI, S.E.
Penata Muda
NIP. 19780917 200801 2 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS RIYANTO, S.E.

Jabatan : Analis Kinerja.

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : DESY KUSWIDIARTI SANDY, SH

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian


DESY KUSWIDIARTI SANDY, SH

Penata Tingkat I

NIP. 197912022010012003

Gresik, 9 Januari 2023

PIHAK KESATU

Analis Kinerja


AGUS RIYANTO, S.E.

Penata Muda

NIP. 198308222008011009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KINERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersusunnya laporan hasil analisis kinerja pegawai dan administrasi penilaian kinerja pegawai pada aplikasi SI-PANTAS sebagai admin OPD	Jumlah Pengisian aplikasi SI-PANTAS	12 Laporan
2	Tersedianya kartu identitas pegawai ASN (KARTU pegawai, kartu istri, kartu suami, kartu Indonesia Sehat)	Jumlah berkas pengajuan kartu identitas pegawai	6 Berkas
3	Tertatanya administrasi pelaporan pegawai ASN (LP2P dan LHKPN/LHKASN) secara periodik	Jumlah berkas pelaporan pegawai ASN	36 laporan
4	Tersusunnya laporan analisis kinerja pegawai pada SKP bulanan seluruh pegawai	Jumlah SKP sekretariat DPRD	432 Berkas
5	Terselesaikannya analisis dan pengajuan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, gaji berkala, pemberkasan CPNS, surat ijin cuti, dan pengajuan pensiun pegawai)	Jumlah berkas surat pengajuan kepegawaian	30 Berkas
6	Terselesaikannya analisis laporan sistem absensi/kehadiran pegawai sesuai aturan yang berlaku	Jumlah data hasil rekap absensi/kehadiran pegawai	110 data
7	Terselesaikannya analisis data anjab, ABK dan infak ASN	Jumlah data anjab, ABK dan infak ASN	98 data
8	Terselesaikannya analisis perjanjian kontrak kerja tenaga Non ASN di lingkup Sekretariat DPRD	Jumlah berkas perjanjian kerja Non ASN	77 Surat
9	Terselesaikannya analisis pengajuan surat ijin cuti bagi anggota DPRD	Jumlah berkas pengajuan cuti anggota DPRD	10 Berkas



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NURKHOLIS.

Jabatan : Pelaksana Pengelola Kendaraan

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : MARFU'AH YUNYATI, S.Sos., MA.

Jabatan : Kepala Bagian Umum.

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Umum

MARFU'AH YUNYATI, S.Sos., MA.

Pembina

NIP. 197706182005012007

Gresik, 2 Januari 2023

PIHAK KESATU
Pelaksana Pengelola Kendaraan

NURKHOLIS.

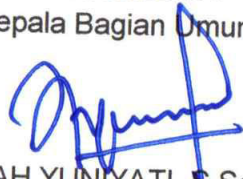
Pengatur Tingkat I

NIP. 196708172007011035

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PELAKSANA PENGELOLA KENDARAAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terpenuhinya administrasi surat-surat kelengkapan kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan	3 kendaraan
2	Terkelolanya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan dan BBM (minyak pelumas) Kendaraan dinas jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan dan BBM (minyak pelumas) kendaraan dinas jabatan	24 kali
3	Terkelolanya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan dan BBM (minyak pelumas) kendaraan dinas operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan BBM (minyak pelumas) kendaraan dinas operasional	104 kali
4	Memproses dan mengelola administrasi surat-surat kelengkapan dan perijinan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional	26 kendaraan

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Umum


MARFU'AH YUNYATI, S.Sos., MA.
Pembina
NIP. 197706182005012007

Gresik, 2 Januari 2023
PIHAK KESATU
Pelaksana Pengelola Kendaraan


NURKHOLIS.
Pengatur Tingkat I
NIP. 196708172007011035



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HARIYANTO.

Jabatan : Pelaksana Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : MARFU'AH YUNYATI, S.Sos., MA.

Jabatan : Kepala Bagian Umum.

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Umum


MARFU'AH YUNYATI, S.Sos., MA.

Pembina

NIP. 197706182005012007

Gresik, 2 Januari 2023

PIHAK KESATU
Pelaksana Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana


HARIYANTO.

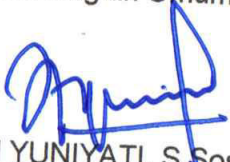
Pengatur Tingkat I

NIP. 197612022008011006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PELAKSANA PENGELOLA PENATAAN SARANA DAN PRASARANA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedia dan tertatanya ruang rapat beserta sound system dan proyektor yang akan digunakan untuk kegiatan	Jumlah kegiatan	170 kegiatan
2	Terawat dan tergantinya instalasi listrik dan lampu penerangan yang mati/rusak	Jumlah kegiatan instalasi listrik dan lampu	180 kegiatan
3	Terkondisikannya genset siap pakai (cek BBM, Oil mesin, radiator)	Jumlah kegiatan perawatan genset	24 kegiatan
4	Tersedianya air bersih di lingkungan kantor DPRD	Jumlah kegiatan Instalasi Air	180 kegiatan
5	Terkondisikannya dengan baik peralatan penunjang lainnya	Jumlah kegiatan perawatan peralatan penunjang lainnya	25 kegiatan

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Umum


MARFU'AH YUNIYATI, S.Sos., MA.
Pembina
NIP. 197706182005012007

Gresik, 2 Januari 2023
PIHAK KESATU
Pelaksana Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana


HARIYANTO.
Pengatur Tingkat I
NIP. 197612022008011006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SOLIKAN.

Jabatan : Pengemudi.

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : MARFU'AH YUNYATI, S.Sos., MA.

Jabatan : Kepala Bagian Umum.

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Umum

MARFU'AH YUNYATI, S.Sos., MA.

Pembina

NIP. 197706182005012007

Gresik, 2 Januari 2023

PIHAK KESATU

Pengemudi

SOLIKAN

Pengatur Muda

NIP : 196506152007011025

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGEMUDI**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terkondisikannya dengan baik kendaraan dengan cara mengecek rem, oli dan lampu di mesin, air radiator, air aki dan tekanan udara ban agar kendaraan dapat dikendarai dengan baik	Jumlah kegiatan	240 kali
2	Terkondisikannya dengan baik mesin kendaraan dinas/operasional kantor	Jumlah kegiatan	240 kali
3	Terkondisikannya dengan baik kendaraan dengan cara membersihkan mesin, ruangan dalam dan luar kendaraan agar kendaraan kelihatan bersih	Jumlah kegiatan	240 kali
4	Terfasilitasinya kebutuhan antar/jemput pimpinan/pegawai dengan kendaraan berdasarkan tujuan dan ketentuan berlalu lintas yang berlaku agar kendaraan dapat tiba di tujuan dengan selamat	Jumlah kegiatan	60 kali
5	Terfasilitasinya kebutuhan antar/jemput dan menunggu kegiatan pimpinan/pegawai	Jumlah kegiatan	240 kali

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Umum



MARFU'AH YUNIYATI, S.Sos., MA.

Pembina

NIP. 197706182005012007

Gresik, 2 Januari 2023

PIHAK KESATU

Pengemudi



SOLIKAN

Pengatur Muda

NIP : 196506152007011025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ZULKIFLI

Jabatan : Pengemudi

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : MARFU'AH YUNYATI, S.Sos., MA.

Jabatan : Kepala Bagian Umum.

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Umum


MARFU'AH YUNYATI, S.Sos., MA.

Pembina

NIP. 197706182005012007

Gresik, 2 Januari 2023

PIHAK KESATU

Pengemudi


ZULKIFLI

Pengatur Muda

NIP. 196911282007011014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGEMUDI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terkondisikannya dengan baik kendaraan dengan cara mengecek rem, oli dan lampu di mesin, air radiator, air aki dan tekanan udara ban agar kendaraan dapat dikendarai dengan baik	Jumlah kegiatan	240 kali
2	Terkondisikannya dengan baik mesin kendaraan dinas/operasional kantor	Jumlah kegiatan	240 kali
3	Terkondisikannya dengan baik kendaraan dengan cara membersihkan mesin, ruangan dalam dan luar kendaraan agar kendaraan kelihatan bersih	Jumlah kegiatan	240 kali
4	Terfasilitasinya kebutuhan antar/jemput pimpinan/pegawai dengan kendaraan berdasarkan tujuan dan ketentuan berlalu lintas yang berlaku agar kendaraan dapat tiba di tujuan dengan selamat	Jumlah kegiatan	60 kali
5	Terfasilitasinya kebutuhan antar/jemput dan menunggu kegiatan pimpinan/pegawai	Jumlah kegiatan	240 kali

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Umum


MARFU'AH YUNİYATI, S.Sos., MA.
Pembina
NIP. 197706182005012007

Gresik, 2 Januari 2023
PIHAK KESATU
Pengemudi


ZULKIFLI
Pengatur Muda
NIP. 196911282007011014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : CHODIJATURROHMAH, S.Pd.I.

Jabatan : Bendahara

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : SETIJO HERMAWAN, S.H.

Jabatan : Kepala Bagian Program dan Keuangan

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN

SETIJO HERMAWAN, S.H.

Pembina

NIP 19711105 199903 1 006

Gresik, Januari 2023

PIHAK KESATU
BENDAHARA

CHODIJATURROHMAH, S.Pd.I.

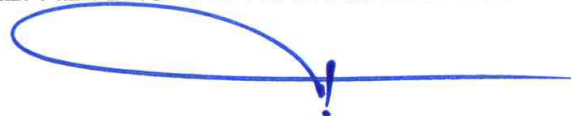
Penata Muda

NIP 19850828 200501 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BENDAHARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terprosesnya Pengajuan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), Tambah Uang (TU), dan Langsung (LS) Pegawai dan Barang/Jasa	Jumlah dokumen Pengajuan	249 dokumen
2	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Jumlah data penatausahaan keuangan	27.084 data
3	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Administratif dan Fungsional secara Periodik	Jumlah Laporan Fungsional dan Administratif yang tersusun	24 Laporan
4	Terdokumentasi dan tersipkan Surat Kedinasan, Surat Pertanggungjawaban Kegiatan, SPP, SPM, SP2D dan Dokumen-Dokumen keuangan lainnya	Jumlah dokumen keuangan	65 Sub Kegiatan
5	Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran Semester I dan Prognosis 6 (enam) Bulan Berikutnya pada SIPKD	Jumlah dokumen Laporan Realisasi Anggaran Semester I dan prognosis 6 bulan berikutnya	1 dokumen
6	Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran Bulanan dan Triwulanan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan	Jumlah dokumen Laporan Realisasi Anggaran	16 dokumen
7	Tersusunnya Anggaran Kas, SPD dan terbayarkannya belanja sesuai pembebanan anggaran	Jumlah dokumen SPJ	65 Sub Kegiatan
8	Terlaksananya Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan yang telah diterima dari PPTK	Jumlah berkas pajak yang terseter	6.150 berkas

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN



SETIJO HERMAWAN, S.H.
Pembina
NIP 19711105 199903 1 006

Gresik, Januari 2023

PIHAK KESATU
BENDAHARA



CHODIJATURROHMAH, S.Pd.I.
Penata Muda
NIP 19850828 200501 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NURUL FARIDAH, SE
Jabatan : PENGEVALUASI PROGRAM DAN KINERJA
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : SETIJO HERMAWAN, S.H.
Jabatan : Kepala Bagian Program dan Keuangan
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Program dan Keuangan

SETIJO HERMAWAN, S.H.
Pembina
NIP. 197111051999031006

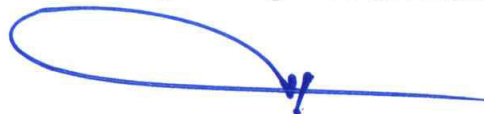
Gresik, 2 Januari 2023
PIHAK KESATU
Pengevaluasi Program dan Kinerja

NURUL FARIDAH, SE
Penata Muda
NIP : 197110072007012007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGEVALUASI PROGRAM DAN KINERJA

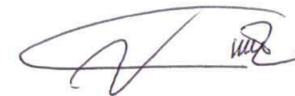
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terkoordinirnya Laporan Kinerja	84 berkas
2	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	8 dokumen
3	Terprogramnya Capaian dan Realisasi Kinerja	Jumlah Program	5 program
4	Terlaksananya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja	18 Laporan
5	Tersusunnya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD/Layanan Keuangan Administrasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen	8 Dokumen
6.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terkoordinirnya Penyusunan Perubahan DPA	2 dokumen

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Program Dan Keuangan



SETIJO HERMAWAN, S.H.
Pembina
NIP. 197111051999031006

Gresik, 2 Januari 2023
PIHAK KESATU
Pengevaluasi Program dan Kinerja



NURUL FARIDAH, SE
Penata Muda
NIP : 197110072007012007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AYU PRANIA ARINDA, S.ST.

Jabatan : Analis Sistem Informasi.

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : SETIJO HERMAWAN, S.H.

Jabatan : Kepala Bagian Program dan Keuangan.

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Program Dan Keuangan

SETIJO HERMAWAN, S.H.

Pembina

NIP. 197111051999031006

Gresik, 2 Januari 2023

PIHAK KESATU
Analis Sistem Informasi

AYU PRANIA ARINDA, S.ST.

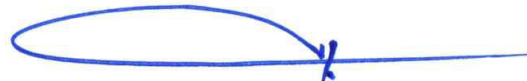
Penata Muda

NIP. 199001222019032005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS SISTEM INFORMASI

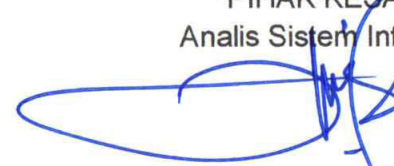
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terkelola Dan Termutakhirkannya Data Pada Aplikasi SIPD	Jumlah Data Sub Kegiatan RKA	64 Data
2	Terkelola Dan Termutakhirkannya Data Pada Aplikasi E-Controlling	Jumlah Data Sub Kegiatan RKA	64 Data
3	Terlaksananya Analisa Data Pelaporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (P1, P4)	Jumlah Data Laporan P1, P4	12 Laporan
4	Tersusunnya Rencana (Schedule) Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Data Schedule Pelaksanaan Kegiatan	64 Data

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Program Dan Keuangan



SETIJO HERMAWAN, S.H.
Pembina
NIP. 197111051999031006

Gresik, 2 Januari 2023
PIHAK KESATU
Analisis Sistem Informasi



AYU PRANIA ARINDA, S.ST.
Penata Muda
NIP. 199001222019032005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERDYAN SUSETYO, S.E.

Jabatan : Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : SETIJO HERMAWAN, S.H.

Jabatan : Kepala Bagian Program dan Keuangan
selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

SETIJO HERMAWAN, S.H.

Pembina

NIP. 19711105 199903 1 006

PIHAK KESATU
PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN

FERDYAN SUSETYO, S.E.

Penata Muda

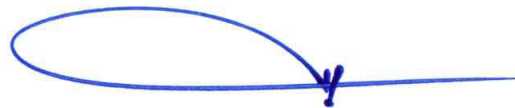
NIP. 19940822 202203 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	4 Dokumen
2.	Tersusunnya RKA dan RKA Perubahan Bagian Program dan Keuangan	Jumlah dokumen sub kegiatan RKA	8 Dokumen
3.	Tersedianya Data Bahan Penyusunan SOP SKPD	Jumlah data SOP	20 Data
4.	Tersusunnya Bahan Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen reformasi birokrasi	2 Dokumen dan 8 Surat

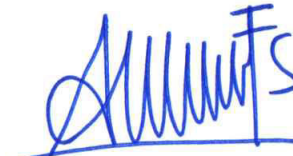
Gresik, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN



SETIJO HERMAWAN, S.H.
Pembina
NIP. 19711105 199903 1 006

PIHAK KESATU
PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN



FERDYAN SUSETYO, S.E.
Penata Muda
NIP. 19940822 202203 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DION BAGUS SUJARWANTO.

Jabatan : Pelaksana Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : SETIJO HERMAWAN, S.H.

Jabatan : Kepala Bagian Program dan Keuangan

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Program Dan Keuangan

SETIJO HERMAWAN, S.H.
Pembina
NIP. 197111051999031006

Gresik, 2 Januari 2023
PIHAK KESATU
Pelaksana Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

DION BAGUS SUJARWANTO
Pengatur Tingkat I
NIP. 197509272008011004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PELAKSANA PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya bahan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	4 dokumen
2	Tersusunnya laporan monitoring & evaluasi (Monev) Renja pertriwulan	Jumlah laporan monev pertriwulan	4 Laporan
3	Tersedianya data laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Perangkat Daerah	Jumlah data laporan LKPJ	3 Data
4	Tersusunnya Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP)	Jumlah dokumen LKjIP	1 Dokumen

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Program Dan Keuangan



SETIJO HERMAWAN, S.H.
Pembina
NIP. 197111051999031006

Gresik, 2 Januari 2023
PIHAK KESATU
Pelaksana Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan



DION BAGUS SUJARWANTO
Pengatur Tingkat I
NIP. 197509272008011004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YOEOEN OETAMIE

Jabatan : Pelaksana Verifikator Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : SETIJO HERMAWAN, S.H.

Jabatan : Kepala Bagian Program dan Keuangan

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Program dan Keuangan

SETIJO HERMAWAN, S.H.

Pembina

NIP. 197111051999031006

Gresik, 2 Januari 2023
PIHAK KESATU
Pelaksana Verifikator Keuangan

YOEOEN OETAMIE

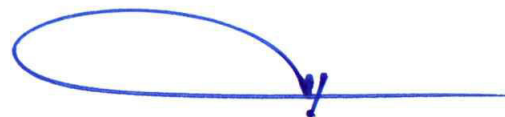
Pengatur Tingkat I

NIP. 197605252007012019

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PELAKSANA VERIFIKATOR KEUANGAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mengumpulkan bahan/data – data dokumentasi SPJ fungsional dan administratif	Jumlah dokumen nota pencairan dana (NPD).	1138 dokumen
2	Melakukan verifikasi atas bukti – bukti pengeluaran	Jumlah dokumen nota pencairan dana (NPD).	1138 dokumen

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Program Dan Keuangan



SETIJO HERMAWAN, S.H.
Pembina
NIP. 197111051999031006

Gresik, 2 Januari 2023
PIHAK KESATU
Pelaksana Verifikator Keuangan



YOEYOEN OETAMIE
Pengatur Tingkat I
NIP. 197605252007012019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ABDUL KHOLID, S.Sos.
Jabatan : Pengelola Kegiatan dan Anggaran
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : LIVERIA HESTUNINGTYAS, S.H.
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan


LIVERIA HESTUNINGTYAS, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 197407312008012007

Gresik, 9 Januari 2023

PIHAK KESATU

Pengelola Kegiatan dan Anggaran


ABDUL KHOLID, S.Sos.

Penata Muda

NIP. 196712282009061001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGELOLA KEGIATAN DAN ANGGARAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A	KINERJA UTAMA		
1	Tercatatnya data pengeluaran kegiatan sesuai dengan program	Jumlah data pengeluaran	518 data
2	Terekap dan tertatanya SPJ per kegiatan sesuai dengan odner kegiatan dengn rapi	Jumlah dokumen SPJ	45 dokumen
3	Tersedianya dokumen pengajuan SPJ kegiatan	Jumlah dokumen pengajuan SPJ	45 dokumen
4	Terdokumentasikannya rekap pajak yang telah di pungut bendahara dan menyetorkan ke kantor pajak	Jumlah berkas setoran pajak	270 berkas
5	Terlaksananya penerimaan dokumen administrasi keuangan dari PPTK	Jumlah berkas administrasi keuangan	250 berkas
6	Tertatanya administrasi dokumen pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan	Jumlah berkas administrasi keuangan	250 berkas
7	Terdokumentasikannya rekap pelaksanaan perjalanan dinas	Jumlah berkas perjalanan dinas	120 berkas
8	Tersusunnya laporan pemungutan pajak secara periodik	Jumlah dokumen setoran pajak	270 dokumen
B	KINERJA TAMBAHAN		
1	Mengumpulkan bahan/data - data bukti penerimaan dan pengeluaran kas atas pelaksanaan APBD Tahun berjalan	Jumlah kegiatan	80 kali

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	Mengecek /meneliti dan memverifikasi bukti - bukti pengeluaran kas dan kelengkapan administrasi atas surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan dan ketersediaan anggaran masing - masing kegiatan atas SPJ dari PPTK	Jumlah SPJ	300 Berkas
3	Mendokumentasikan /menetik data Bukti Pengeluaran Kas (BPK),data Bukti pemungutan dan penyetoran pajak	Jumlah data bukti pengeluaran kas	400 data
4	Mengolah data/SPJ yang ada untuk diproses Pengajuan GU (Ganti Uang)	Jumlah kegiatan	12 kali
5	Mencetak Buku Kas Umum (BKU) dan Buku pembantunya, LPJ Fungsional dan Administratif, Buku Register serta Penutupan Kas secara periodik	Jumlah BKU	40 Berkas
6	Mengolah data untuk menyusun Laporan Administratif dan Laporan Fungsional Bendahara	Jumlah kegiatan	12 kali
7	Mendistribusikan pencairan Anggaran sesuai kebutuhan kepada PPTK	Jumlah kegiatan	8 kali

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan


LIVERIA HESTUNINGTYAS, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197407312008012007

Gresik, 9 Januari 2023
PIHAK KESATU
Pengelola Kegiatan dan Anggaran


ABDUL KHOLID, S.Sos.
Penata Muda
NIP. 196712282009061001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MAR'I GHONI AL-DZIKRI, S.H.

Jabatan : Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : LIVERIA HESTUNINGTYAS, S.H.

Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan


LIVERIA HESTUNINGTYAS, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 197407312008012007

Gresik, 2 Januari 2023

PIHAK KESATU

Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan


MAR'I GHONI AL-DZIKRI, S.H.

Penata Muda

NIP. 199611012020121008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ASLAKHUL IBAD, S.ST.

Jabatan : Analis Sistem Informasi

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : LIVERIA HESTUNINGTYAS, S.H.

Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

LIVERIA HESTUNINGTYAS, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 197407312008012007

Gresik, 2 Januari 2023

PIHAK KESATU

Analis Sistem Informasi

ASLAKHUL IBAD, S.ST.

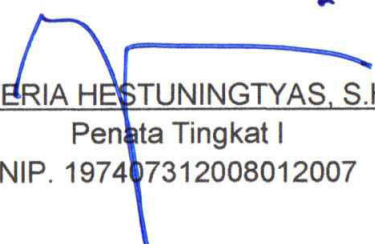
Penata Muda

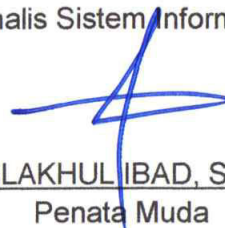
NIP. 199611172019031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS SITEM INFORMASI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Termutakhirkannya data akun media sosial DPRD	Jumlah data akun media sosial DPRD	150 Data
2	Tercukupinya berkas pengadaan sub kegiatan pada LPSE	Jumlah berkas pengadaan sub kegiatan pada LPSE	8 Berkas
3	Tersedianya bahan rencana Kegiatan kehumasan	Jumlah bahan rencana Kegiatan Kehumasan	24 Berkas
4	Terkelolanya data e-mail Humas DPRD	Jumlah data e-mail Humas DPRD	18 Data
5	Terlaksananya dan tersusunya laporan kegiatan Jumpa Pers	Jumlah laporan kegiatan Jumpa Pers	12 Laporan
6	Tersedianya data advertorial DPRD	Jumlah data advertorial DPRD	24 Data

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan


LIVERIA HESTUNINGTYAS, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197407312008012007

Gresik, 2 Januari 2023
PIHAK KESATU
Analisis Sistem Informasi

ASLAKHUL IBAD, S.ST.
Penata Muda
NIP. 199611172019031003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ARIF MUTTAQIN, S.Sos.

Jabatan : Penyusun Risalah

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : LIVERIA HESTUNINGTYAS, S.H.

Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.

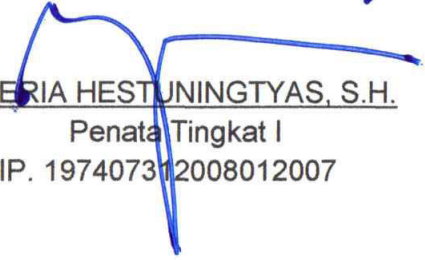
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan


LIVERIA HESTUNINGTYAS, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 197407312008012007

Gresik, 9 Januari 2023

PIHAK KESATU

Penyusun Risalah


ARIF MUTTAQIN, S.Sos.

Penata Muda

NIP. 198306012006041022

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENYUSUN RISALAH**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya rencana kerja yang telah disusun oleh Kasubbag Risalah berdasarkan sasaran dan program kerja Tahunan Sekretariat yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksana tugas	Jumlah data perencanaan	56 data
2	Terkondisikannya ruangan, penataan meja dan kursi rapat serta sarana kerja pendukung lainnya untuk kegiatan rapat	Jumlah data pendukung persiapan pelaksanaan rapat	56 data
3	Terdokumentasikannya materi/hal-hal yang dibahas pada rapat- rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat kerja komisi dan rapat dengar pendapat umum lainnya	Jumlah laporan hasil rapat-rapat DPRD	12 laporan
4	Tersusunnya dan terdokumentasikannya laporan rapat-rapat serta kegiatan lainnya yang meliputi rapat intern komisi, rapat gabungan komisi, rapat kerja komisi dan rapat dengar pendapat umum, kunjungan lapangan serta Kunjungan kerja komisi keluar daerah	Jumlah laporan hasil rapat-rapat DPRD	19 laporan
5	Terlaksananya fasilitasi kegiatan kunjungan lapangan, Kunjungan kerja komisi kedalam dan keluar daerah	Jumlah laporan hasil kunjungan kerja	26 laporan

PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan


LIVERIA HESTUNINGTYAS, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 197407312008012007

Gresik, 9 Januari 2023

PIHAK KESATU

Penyusun Rislah


ARIF MUTTAQIN, S.Sos.

Penata Muda

NIP. 198306012006041022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : KUSUMA AGUNG TEGUH. P

Jabatan : Pelaksana Notulis Rapat

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : LIVERIA HESTUNINGTYAS, S.H.

Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

LIVERIA HESTUNINGTYAS, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 197407312008012007

Gresik, 2 Januari 2023

PIHAK KESATU

Pelaksana Notulis Rapat

KUSUMA AGUNG TEGUH. P

Pengatur Tingkat I

NIP. 198401292008011004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PELAKSANA NOTULIS RAPAT**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A	KINERJA UTAMA		
1	Tersedianya bahan kegiatan Rapat Kerja DPRD Kabupaten Gresik	Jumlah bahan kegiatan Rapat Kerja DPRD Kabupaten Gresik	24 dokumen
2	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Konsultasi, Diskusi dan Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Gresik	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Konsultasi, dan Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Gresik	60 laporan
3	Terfasilitasinya kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Gresik.	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Gresik	29 laporan

PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan


LIVERIA HESTUNINGTYAS, S.H.

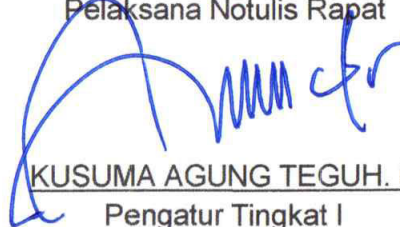
Penata Tingkat I

NIP. 197407312008012007

Gresik, 2 Januari 2023

PIHAK KESATU

Pelaksana Notulis Rapat


KUSUMA AGUNG TEGUH. P

Pengatur Tingkat I

NIP. 198401292008011004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DESTA SURYA BIJAKSANA, A.Md.

Jabatan : Notulis Rapat.

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : LIVERIA HESTUNINGTYAS, S.H.

Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

LIVERIA HESTUNINGTYAS, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 197407312008012007

Gresik, 2 Januari 2023

PIHAK KESATU

Notulis Rapat

DESTA SURYA BIJAKSANA, A.Md.

Penata Muda

NIP. 198112112009011004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
NOTULIS RAPAT

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A	KINERJA UTAMA		
1	Tersedianya bahan kegiatan Rapat Kerja DPRD Kabupaten Gresik	Jumlah bahan kegiatan Rapat Kerja DPRD Kabupaten Gresik	24 dokumen
2	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Konsultasi, Diskusi dan Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Gresik	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Konsultasi, dan Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Gresik	60 laporan
3	Terfasilitasinya kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Gresik.	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Gresik	29 laporan

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan


LIVERIA HESTUNINGTYAS, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197407312008012007

Gresik, 2 Januari 2023
PIHAK KESATU
Notulis Rapat


DESTA SURYA BIJAKSANA, A.Md.
Penata Muda
NIP. 198112112009011004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : BAGUS CAHYONO.
Jabatan : Pelaksana Tenaga Peliputan.
Selanjutnyadisebut PIHAK KESATU.

Nama : LIVERIA HESTUNINGTYAS, S.H.
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.
Selakuatasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan


LIVERIA HESTUNINGTYAS, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 197407312008012007

Gresik, 2 Januari 2023

PIHAK KESATU

Pelaksana Tenaga Peliputan


BAGUS CAHYONO

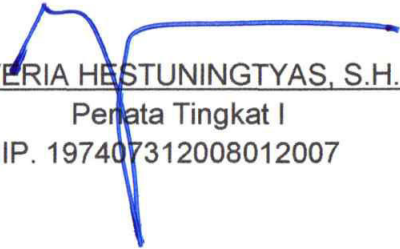
Pengatur Tingkat I

NIP. 196601232006041007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PELAKSANA TENAGA PELIPUTAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terliputnya kegiatan dinas DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik	Jumlah kegiatan dinas DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik	350 kegiatan
2	Tersedianya data image/video hasil peliputan kegiatan dinas dan pelayanan anggota	Jumlah data image/video dengan peningkatan kualitas hasil peliputan	1750 data
3	Terlayaninya media pers dan lembaga eksternal terkait permintaan hasil peliputan/dokumentasi	Jumlah kegiatan pelayanan terhadap media pers dan lembaga eksternal terkait data image/video	175 kegiatan
4	Tersedianya disain grafis untuk pembuatan banner baliho/spanduk/backdrop peringatan hari besar/sosialisasi /dll	Jumlah disain grafis baliho/Spanduk/Backdrop peringatan hari besar/sosialisasi dll.	90 data
5	Tersedianya kliping sebagai sumber info seputar Gresik	Jumlah kliping berita dalam dari surat kabar	4400 lembar
6	Terpenuhinya kebutuhan humpunan informasi dalam bentuk kliping harian	Jumlah penggandaan lembaran kliping harian	66400 lembar
7	Tersedianya himpunan kliping harian dalam bentuk jilid	Jumlah kliping yang terhimpun dalam bentuk jilid	3300 jilid
8	Tersedianya surat kabar sebagai sumber informasi	Jumlah kegiatan distribusi surat kabar	210 kegiatan

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan


LIVERIA HESTUNINGTYAS, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197407312008012007

Gresik, 2 Januari 2023
PIHAK KESATU
Pelaksana Tenaga Peliputan


BAGUS CAHYONO
Pengatur Tingkat I
NIP. 196601232006041007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURHANIK EKO PURWATI

Jabatan : Pengadministrasi Umum.

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : BUDI RAHARJO, S.Sos, MM

Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi.

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi


BUDI RAHARJO, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196708031992021001

Gresik, 2 Januari 2023

PIHAK KESATU

Pengadministrasi Umum


NURHANIK EKO PURWATI
Pengatur Tingkat I
NIP. 197108152008012011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADMINISTRASI UMUM

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A	KINERJA UTAMA		
1	Tersedianya surat dinas bahan pelaksanaan kegiatan dan rapat kerja DPRD.	Jumlah surat dinas	110 surat
2	Terinventarisasinya laporan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan	110 laporan
3	Tersimpannya dengan baik berkas arsip persuratan dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Jumlah berkas arsip persuratan dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan	110 Berkas
B	KINERJA TAMBAHAN		
1	Mengumpulkan bahan/data - data bukti penerimaan dan pengeluaran kas atas pelaksanaan APBD Tahun berjalan	Jumlah kegiatan	80 kegiatan
2	Mengecek /meneliti dan memverifikasi bukti - bukti pengeluaran kas dan kelengkapan administrasi atas surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan dan ketersediaan anggaran masing - masing kegiatan atas SPJ dari PPTK	Jumlah berkas	300 Berkas
3	Mendokumentasikan /mengetik data Bukti Pengeluaran Kas (BPK),data Bukti pemungutan dan penyetoran pajak	Jumlah data bukti pengeluaran kas	400 data
4	Mengolah data/SPJ yang ada untuk diproses Pengajuan GU (Ganti Uang)	Jumlah kegiatan	12 kegiatan
5	Mencetak Buku Kas Umum (BKU) dan Buku pembantunya, LPJ Fungsional dan Administratif, Buku Register serta Penutupan Kas secara periodik	Jumlah kegiatan	40 kegiatan

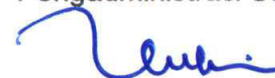
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6	Mengolah data untuk menyusun Laporan Administratif dan Laporan Fungsional Bendahara	Jumlah kegiatan	12 kegiatan
7	Mendistribusikan pencairan Anggaran sesuai kebutuhan kepada PPTK	Jumlah kegiatan	8 kegiatan

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Fasilitas, Kerjasama dan Aspirasi



BUDI RAHARJO, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196708031992021001

Gresik, 2 Januari 2023
PIHAK KESATU
Pengadministrasi Umum



NURHANIK EKO PURWATI
Pengatur Tingkat I
NIP. 197108152008012011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ARIS SISWANTO, S.E.

Jabatan : Analis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : BUDI RAHARJO, S.Sos, MM

Jabatan : Kepala Bagian Fasilitas, Kerjasama dan Aspirasi.

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Fasilitas, Kerjasama dan Aspirasi

BUDI RAHARJO, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 196708031992021001

Gresik, 9 Januari 2023

PIHAK KESATU

Analis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

ARIS SISWANTO, S.E.

Penata Muda

NIP. 197901122007011009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A	KINERJA UTAMA		
1	Tersusunnya laporan pelaksanaan program untuk kelancaran pelaksanaan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan anggaran	45 dokumen
2	Terlaksananya analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan hasil rapat pelaksanaan program unit-unit organisasi dinas sebagai bahan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	44 dokumen
3	Tercatatnya perkembangan kegiatan, serta identifikasi permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program sebagai bahan evaluasi program	Jumlah dokumen identifikasi permasalahan	44 dokumen
4	Terlaksananya, analisis dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan unit kerja untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan.	Jumlah dokumen evaluasi	90 dokumen
5	Tersusunnya laporan dinas meliputi laporan KKLD, KOMISI, PANSUS, BANGGAR, PARIPURNA, HASIL SIDAK dan laporan lainnya berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang	Jumlah laporan	90 berkas
6	Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan data dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggungjawaban tugas.	Jumlah laporan	90 berkas

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Fasilitas, Kerjasama dan Aspirasi



BUDI RAHARJO, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196708031992021001

Gresik, 9 Januari 2023
PIHAK KESATU
Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran



ARIS SISWANTO, S.E.
Penata Muda
NIP. 197901122007011009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YAYAN MULYANA, S.H.

Jabatan : Analis Perencana dan Kerjasama

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : BUDI RAHARJO, S.Sos, MM

Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi.

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi



BUDI RAHARJO, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196708031992021001

Gresik, 9 Januari 2023

PIHAK KESATU

Analis Perencana dan Kerjasama

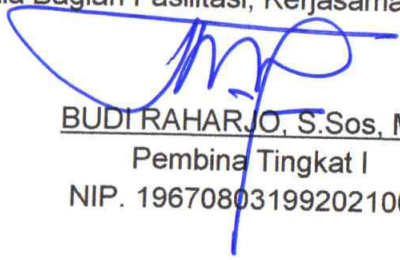


YAYAN MULYANA, S.H.
Penata Muda
NIP. 196909292003121006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS PERENCANA DAN KERJASAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A	KINERJA UTAMA		
1	Terlaksananya rencana kerja yang telah disusun berdasarkan sasaran dan program kerja Tahunan Sekretariat yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksana tugas	Jumlah data perencanaan	56 data
2	Terkondisikannya ruangan, penataan meja dan kursi rapat serta sarana kerja pendukung lainnya untuk kegiatan rapat	Jumlah data pendukung persiapan pelaksanaan rapat	56 data
3	Terdokumentasikannya materi/hal-hal yang dibahas pada rapat- rapat komisi, rapat penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	Jumlah laporan hasil rapat-rapat Pokir DPRD	12 laporan
4	Tersusunnya dan terdokumentasikannya laporan rapat-rapat kegiatan reses	Jumlah laporan hasil rapat-rapat kegiatan reses DPRD	19 laporan
5	Terpenuhinya kebutuhan administrasi dalam pelaksanaan kerjasama peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah administrasi pelaksanaan kegiatan	26 berkas
	Terlaksananya analisis rencana kebutuhan pelaksanaan studi komparasi Sekretariat DPRD dan DPRD.	Jumlah laporan hasil analisis	15 laporan

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Fasilitas, Kerjasama dan Aspirasi


BUDI RAHARJO, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196708031992021001

Gresik, 9 Januari 2023
PIHAK KESATU
Analisis Perencanaan dan Kerjasama


YAYAN MULYANA, S.H.
Penata Muda
NIP. 196909292003121006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DEDI EFI SUPRIONO.

Jabatan : Pelaksana Notulis Rapat.

Selanjutnyadisebut PIHAK KESATU.

Nama : BUDI RAHARJO, S.Sos, MM

Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi.

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi

BUDI RAHARJO, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 196708031992021001

Gresik, 2 Januari 2023

PIHAK KESATU
Pelaksana Notulis Rapat

DEDI EFI SUPRIONO

Pengatur Tingkat I

NIP. 198204302008011010

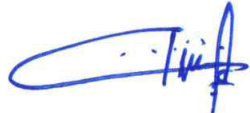
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PELAKSANA NOTULIS RAPAT**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya bahan kegiatan Rapat Kerja DPRD Kab. Gresik	Jumlah bahan kegiatan rapat-rapat DPRD	300 Dokumen
2	Tersusunnya kesimpulan atau hasil rapat-rapat DPRD	Jumlah catatan kesimpulan atau hasil rapat-rapat DPRD	200 Dokumen
3	Tersusunnya laporan hasil rapat-rapat DPRD	Jumlah laporan hasil rapat-rapat DPRD	300 Dokumen
4	Tersedianya catatan topik permasalahan, waktu dan tempat kegiatan rapat-rapat DPRD	Jumlah catatan topik permasalahan, waktu dan tempat kegiatan rapat-rapat DPRD	300 Dokumen

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi


BUDI RAHARJO, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196708031992021001

Gresik, 2 Januari 2023
PIHAK KESATU
Pelaksana Notulis Rapat


DEDI EFI SUPRIONO
Pengatur Tingkat I
NIP. 198204302008011010

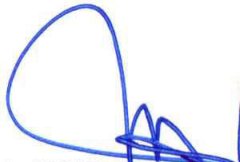
LAMPIRAN IV

Pengukuran Kinerja 2022

PENCAPAIAN BULANAN
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian													
	Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	T	6.86	16.91	32.75	40.01	49.21	55.95	66.25	48	81.31	88.65	94.40	100
				R	7	14	22	29	36	45	53	61	70	79	84	93
				C	102.04	82.79	67.18	72.48	73.16	80.43	80.00	127.08	86.09	89.11	88.98	93.00
					Gresik, 2022 SEKRETARIS DPRD  Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 196804121992031011											

PENCAPAIAN TAHUNAN
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama			Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		T	100
			Persen	R	93
				C	93.00
			Gresik, 2022 SEKRETARIS DPRD  Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 196804121992031011		

LAMPIRAN V

Realisasi Anggaran 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2022

URUSAN PEMERINTAHAN

: 4.02. - SEKRETARIAT DPRD

ORGANISASI

: 4.02.0.00.0.00.01.0000. - SEKRETARIAT DEWAN

1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.00.00.5.	BELANJA DAERAH	87.652.956.450,00	79.174.192.743,63	(8.478.763.706,37)	90,32	
4.02.4.02.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.802.138.022,00	43.743.773.020,63	(1.058.365.001,37)	97,63	
4.02.4.02.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	669.824.000,00	629.756.632,00	(40.067.368,00)	94,01	
4.02.4.02.0.001.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	382.863.000,00	362.851.632,00	(20.011.368,00)	94,77	
4.02.4.02.0.001.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	382.863.000,00	362.851.632,00	(20.011.368,00)	94,77	
4.02.4.02.0.001.2.01.01.5.1.02.01.	Belanja Barang	24.450.000,00	19.979.400,00	(4.470.600,00)	81,71	
4.02.4.02.0.001.2.01.01.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	24.450.000,00	19.979.400,00	(4.470.600,00)	81,71	
4.02.4.02.0.001.2.01.01.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.700.000,00	15.209.400,00	(2.490.600,00)	85,92	
4.02.4.02.0.001.2.01.01.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	50,00	
4.02.4.02.0.001.2.01.01.5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.950.000,00	3.870.000,00	(1.080.000,00)	78,18	
4.02.4.02.0.001.2.01.01.5.1.02.02.	Belanja Jasa	133.020.000,00	123.370.000,00	(9.650.000,00)	92,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.001.2.01.01.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	13.020.000,00	8.370.000,00	(4.650.000,00)	64,28	
4.02.4.02.0.001.2.01.01.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.700.000,00	4.950.000,00	(3.750.000,00)	56,89	
4.02.4.02.0.001.2.01.01.5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	4.320.000,00	3.420.000,00	(900.000,00)	79,16	
4.02.4.02.0.001.2.01.01.5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	120.000.000,00	115.000.000,00	(5.000.000,00)	95,83	
4.02.4.02.0.001.2.01.01.5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	120.000.000,00	115.000.000,00	(5.000.000,00)	95,83	
4.02.4.02.0.001.2.01.01.5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	225.393.000,00	219.502.232,00	(5.890.768,00)	97,38	
4.02.4.02.0.001.2.01.01.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	225.393.000,00	219.502.232,00	(5.890.768,00)	97,38	
4.02.4.02.0.001.2.01.01.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	225.393.000,00	219.502.232,00	(5.890.768,00)	97,38	
4.02.4.02.0.001.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	171.615.000,00	155.296.500,00	(16.318.500,00)	90,49	
4.02.4.02.0.001.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	171.615.000,00	155.296.500,00	(16.318.500,00)	90,49	
4.02.4.02.0.001.2.01.06.5.1.02.01.	Belanja Barang	14.940.000,00	8.255.000,00	(6.685.000,00)	55,25	
4.02.4.02.0.001.2.01.06.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	14.940.000,00	8.255.000,00	(6.685.000,00)	55,25	
4.02.4.02.0.001.2.01.06.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	900.000,00	335.000,00	(565.000,00)	37,22	
4.02.4.02.0.001.2.01.06.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000,00	2.100.000,00	(3.300.000,00)	38,88	
4.02.4.02.0.001.2.01.06.5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.640.000,00	5.820.000,00	(2.820.000,00)	67,36	
4.02.4.02.0.001.2.01.06.5.1.02.02.	Belanja Jasa	39.680.000,00	39.290.000,00	(390.000,00)	99,01	
4.02.4.02.0.001.2.01.06.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	4.680.000,00	4.290.000,00	(390.000,00)	91,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.001.2.01.06.5.1.0 2.02.01.0071.	Belanja Lembur	4.680.000,00	4.290.000,00	(390.000,00)	91,66	
4.02.4.02.0.001.2.01.06.5.1. 02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.001.2.01.06.5.1.0 2.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.001.2.01.06.5.1. 02.04.	Belana Perjalanan Dinas	116.995.000,00	107.751.500,00	(9.243.500,00)	92,09	
4.02.4.02.0.001.2.01.06.5.1. 02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	116.995.000,00	107.751.500,00	(9.243.500,00)	92,09	
4.02.4.02.0.001.2.01.06.5.1.0 2.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	116.995.000,00	107.751.500,00	(9.243.500,00)	92,09	
4.02.4.02.0.001.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	115.346.000,00	111.608.500,00	(3.737.500,00)	96,75	
4.02.4.02.0.001.2.01.07.5.1. 02.	Belanja Barang dan Jasa	115.346.000,00	111.608.500,00	(3.737.500,00)	96,75	
4.02.4.02.0.001.2.01.07.5.1. 02.01.	Belanja Barang	4.500.000,00	3.420.000,00	(1.080.000,00)	76,00	
4.02.4.02.0.001.2.01.07.5.1. 02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	4.500.000,00	3.420.000,00	(1.080.000,00)	76,00	
4.02.4.02.0.001.2.01.07.5.1.0 2.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	750.000,00	(1.050.000,00)	41,66	
4.02.4.02.0.001.2.01.07.5.1.0 2.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.700.000,00	2.670.000,00	(30.000,00)	98,88	
4.02.4.02.0.001.2.01.07.5.1. 02.02.	Belanja Jasa	1.620.000,00	1.620.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.001.2.01.07.5.1. 02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.620.000,00	1.620.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.001.2.01.07.5.1.0 2.02.01.0071.	Belanja Lembur	1.620.000,00	1.620.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.001.2.01.07.5.1. 02.04.	Belana Perjalanan Dinas	109.226.000,00	106.568.500,00	(2.657.500,00)	97,56	
4.02.4.02.0.001.2.01.07.5.1. 02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	109.226.000,00	106.568.500,00	(2.657.500,00)	97,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.001.2.01.07.5.1.0 2.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	109.226.000,00	106.568.500,00	(2.657.500,00)	97,56	
4.02.4.02.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.096.352.000,00	4.850.414.077,00	(245.937.923,00)	95,17	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.883.046.000,00	4.656.208.727,00	(226.837.273,00)	95,35	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1. 01.	Belanja Pegawai	4.883.046.000,00	4.656.208.727,00	(226.837.273,00)	95,35	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1. 01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.514.988.010,00	2.371.277.169,00	(143.710.841,00)	94,28	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1. 01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.785.827.852,00	1.702.241.060,00	(83.586.792,00)	95,31	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1.0 1.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.785.827.852,00	1.702.241.060,00	(83.586.792,00)	95,31	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1. 01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	209.592.995,00	193.376.726,00	(16.216.269,00)	92,26	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1.0 1.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	209.592.995,00	193.376.726,00	(16.216.269,00)	92,26	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1. 01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	92.267.250,00	82.455.000,00	(9.812.250,00)	89,36	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1.0 1.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	92.267.250,00	82.455.000,00	(9.812.250,00)	89,36	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1. 01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	61.560.000,00	56.700.000,00	(4.860.000,00)	92,10	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1.0 1.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	61.560.000,00	56.700.000,00	(4.860.000,00)	92,10	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1. 01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	62.425.000,00	58.380.000,00	(4.045.000,00)	93,52	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1.0 1.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	62.425.000,00	58.380.000,00	(4.045.000,00)	93,52	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1. 01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	121.852.544,00	113.989.080,00	(7.863.464,00)	93,54	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1.0 1.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	121.852.544,00	113.989.080,00	(7.863.464,00)	93,54	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1. 01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.436.402,00	2.160.849,00	(8.275.553,00)	20,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1.0 1.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.436.402,00	2.160.849,00	(8.275.553,00)	20,70	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1. 01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	23.813,00	22.048,00	(1.765,00)	92,58	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1.0 1.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.813,00	22.048,00	(1.765,00)	92,58	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1. 01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	149.736.423,00	147.971.189,00	(1.765.234,00)	98,82	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1.0 1.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	149.736.423,00	147.971.189,00	(1.765.234,00)	98,82	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1. 01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.524.469,00	3.495.321,00	(29.148,00)	99,17	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1.0 1.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.524.469,00	3.495.321,00	(29.148,00)	99,17	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1. 01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	10.663.356,00	10.485.896,00	(177.460,00)	98,33	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1.0 1.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.663.356,00	10.485.896,00	(177.460,00)	98,33	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1. 01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	7.077.906,00	-	(7.077.906,00)	-	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1.0 1.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	7.077.906,00	-	(7.077.906,00)	-	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1. 01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.368.057.990,00	2.284.931.558,00	(83.126.432,00)	96,48	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1. 01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.002.021.666,00	967.320.799,00	(34.700.867,00)	96,53	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1.0 1.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.002.021.666,00	967.320.799,00	(34.700.867,00)	96,53	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1. 01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	11.272.336,00	10.871.297,00	(401.039,00)	96,44	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1.0 1.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	11.272.336,00	10.871.297,00	(401.039,00)	96,44	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1. 01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	6.186.863,00	6.186.863,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1.0 1.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	6.186.863,00	6.186.863,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1. 01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.348.577.125,00	1.300.552.599,00	(48.024.526,00)	96,43	
4.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1.0 1.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.348.577.125,00	1.300.552.599,00	(48.024.526,00)	96,43	
4.02.4.02.0.001.2.02.03.	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	160.206.000,00	151.551.350,00	(8.654.650,00)	94,59	
4.02.4.02.0.001.2.02.03.5.1. 02.	Belanja Barang dan Jasa	160.206.000,00	151.551.350,00	(8.654.650,00)	94,59	
4.02.4.02.0.001.2.02.03.5.1. 02.01.	Belanja Barang	25.106.000,00	21.249.350,00	(3.856.650,00)	84,63	
4.02.4.02.0.001.2.02.03.5.1. 02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	25.106.000,00	21.249.350,00	(3.856.650,00)	84,63	
4.02.4.02.0.001.2.02.03.5.1.0 2.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.146.000,00	9.549.350,00	(2.596.650,00)	78,62	
4.02.4.02.0.001.2.02.03.5.1.0 2.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	12.960.000,00	11.700.000,00	(1.260.000,00)	90,27	
4.02.4.02.0.001.2.02.03.5.1. 02.02.	Belanja Jasa	10.800.000,00	9.780.000,00	(1.020.000,00)	90,55	
4.02.4.02.0.001.2.02.03.5.1. 02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	9.780.000,00	(1.020.000,00)	90,55	
4.02.4.02.0.001.2.02.03.5.1.0 2.02.01.0071.	Belanja Lembur	10.800.000,00	9.780.000,00	(1.020.000,00)	90,55	
4.02.4.02.0.001.2.02.03.5.1. 02.04.	Belana Perjalanan Dinas	124.300.000,00	120.522.000,00	(3.778.000,00)	96,96	
4.02.4.02.0.001.2.02.03.5.1. 02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	124.300.000,00	120.522.000,00	(3.778.000,00)	96,96	
4.02.4.02.0.001.2.02.03.5.1.0 2.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	124.300.000,00	120.522.000,00	(3.778.000,00)	96,96	
4.02.4.02.0.001.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	16.200.000,00	14.869.000,00	(1.331.000,00)	91,78	
4.02.4.02.0.001.2.02.05.5.1. 02.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	14.869.000,00	(1.331.000,00)	91,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.001.2.02.05.5.1.02.01.	Belanja Barang	12.600.000,00	11.359.000,00	(1.241.000,00)	90,15	
4.02.4.02.0.001.2.02.05.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	12.600.000,00	11.359.000,00	(1.241.000,00)	90,15	
4.02.4.02.0.001.2.02.05.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.200.000,00	7.149.000,00	(51.000,00)	99,29	
4.02.4.02.0.001.2.02.05.5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.400.000,00	4.210.000,00	(1.190.000,00)	77,96	
4.02.4.02.0.001.2.02.05.5.1.02.02.	Belanja Jasa	3.600.000,00	3.510.000,00	(90.000,00)	97,50	
4.02.4.02.0.001.2.02.05.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.510.000,00	(90.000,00)	97,50	
4.02.4.02.0.001.2.02.05.5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	3.600.000,00	3.510.000,00	(90.000,00)	97,50	
4.02.4.02.0.001.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	26.400.000,00	20.370.000,00	(6.030.000,00)	77,15	
4.02.4.02.0.001.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	20.370.000,00	(6.030.000,00)	77,15	
4.02.4.02.0.001.2.02.07.5.1.02.01.	Belanja Barang	17.400.000,00	11.520.000,00	(5.880.000,00)	66,20	
4.02.4.02.0.001.2.02.07.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	17.400.000,00	11.520.000,00	(5.880.000,00)	66,20	
4.02.4.02.0.001.2.02.07.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	
4.02.4.02.0.001.2.02.07.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000,00	3.450.000,00	(1.950.000,00)	63,88	
4.02.4.02.0.001.2.02.07.5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.000.000,00	8.070.000,00	(930.000,00)	89,66	
4.02.4.02.0.001.2.02.07.5.1.02.02.	Belanja Jasa	9.000.000,00	8.850.000,00	(150.000,00)	98,33	
4.02.4.02.0.001.2.02.07.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	8.850.000,00	(150.000,00)	98,33	
4.02.4.02.0.001.2.02.07.5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	9.000.000,00	8.850.000,00	(150.000,00)	98,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.001.2.02.08.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	10.500.000,00	7.415.000,00	(3.085.000,00)	70,61	
4.02.4.02.0.001.2.02.08.5.1. 02.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	7.415.000,00	(3.085.000,00)	70,61	
4.02.4.02.0.001.2.02.08.5.1. 02.01.	Belanja Barang	6.000.000,00	4.445.000,00	(1.555.000,00)	74,08	
4.02.4.02.0.001.2.02.08.5.1. 02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	4.445.000,00	(1.555.000,00)	74,08	
4.02.4.02.0.001.2.02.08.5.1.0 2.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-	
4.02.4.02.0.001.2.02.08.5.1.0 2.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.500.000,00	4.445.000,00	(55.000,00)	98,77	
4.02.4.02.0.001.2.02.08.5.1. 02.02.	Belanja Jasa	4.500.000,00	2.970.000,00	(1.530.000,00)	66,00	
4.02.4.02.0.001.2.02.08.5.1. 02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	2.970.000,00	(1.530.000,00)	66,00	
4.02.4.02.0.001.2.02.08.5.1.0 2.02.01.0071.	Belanja Lembur	4.500.000,00	2.970.000,00	(1.530.000,00)	66,00	
4.02.4.02.0.001.2.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	348.340.000,00	258.896.571,00	(89.443.429,00)	74,32	
4.02.4.02.0.001.2.05.03.	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	19.800.000,00	7.625.000,00	(12.175.000,00)	38,51	
4.02.4.02.0.001.2.05.03.5.1. 02.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	7.625.000,00	(12.175.000,00)	38,51	
4.02.4.02.0.001.2.05.03.5.1. 02.01.	Belanja Barang	16.200.000,00	6.375.000,00	(9.825.000,00)	39,35	
4.02.4.02.0.001.2.05.03.5.1. 02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	16.200.000,00	6.375.000,00	(9.825.000,00)	39,35	
4.02.4.02.0.001.2.05.03.5.1.0 2.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.200.000,00	6.375.000,00	(9.825.000,00)	39,35	
4.02.4.02.0.001.2.05.03.5.1. 02.02.	Belanja Jasa	3.600.000,00	1.250.000,00	(2.350.000,00)	34,72	
4.02.4.02.0.001.2.05.03.5.1. 02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	1.250.000,00	(2.350.000,00)	34,72	
4.02.4.02.0.001.2.05.03.5.1.0 2.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000,00	1.250.000,00	(2.350.000,00)	34,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.001.2.05.09.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	283.230.000,00	238.859.571,00	(44.370.429,00)	84,33	
4.02.4.02.0.001.2.05.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	283.230.000,00	238.859.571,00	(44.370.429,00)	84,33	
4.02.4.02.0.001.2.05.09.5.1.02.02.	Belanja Jasa	145.000.000,00	145.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.001.2.05.09.5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	145.000.000,00	145.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.001.2.05.09.5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	145.000.000,00	145.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.001.2.05.09.5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	138.230.000,00	93.859.571,00	(44.370.429,00)	67,90	
4.02.4.02.0.001.2.05.09.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	138.230.000,00	93.859.571,00	(44.370.429,00)	67,90	
4.02.4.02.0.001.2.05.09.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	138.230.000,00	93.859.571,00	(44.370.429,00)	67,90	
4.02.4.02.0.001.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	45.310.000,00	12.412.000,00	(32.898.000,00)	27,39	
4.02.4.02.0.001.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.310.000,00	12.412.000,00	(32.898.000,00)	27,39	
4.02.4.02.0.001.2.05.11.5.1.02.02.	Belanja Jasa	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-	
4.02.4.02.0.001.2.05.11.5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-	
4.02.4.02.0.001.2.05.11.5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-	
4.02.4.02.0.001.2.05.11.5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	35.310.000,00	12.412.000,00	(22.898.000,00)	35,15	
4.02.4.02.0.001.2.05.11.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.310.000,00	12.412.000,00	(22.898.000,00)	35,15	
4.02.4.02.0.001.2.05.11.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.310.000,00	12.412.000,00	(22.898.000,00)	35,15	
4.02.4.02.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.604.430.100,00	1.500.617.288,00	(103.812.812,00)	93,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.001.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	110.347.200,00	108.619.217,00	(1.727.983,00)	98,43	
4.02.4.02.0.001.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	110.347.200,00	108.619.217,00	(1.727.983,00)	98,43	
4.02.4.02.0.001.2.06.01.5.1.02.01.	Belanja Barang	110.347.200,00	108.619.217,00	(1.727.983,00)	98,43	
4.02.4.02.0.001.2.06.01.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	110.347.200,00	108.619.217,00	(1.727.983,00)	98,43	
4.02.4.02.0.001.2.06.01.5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.800.000,00	1.798.200,00	(1.800,00)	99,90	
4.02.4.02.0.001.2.06.01.5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.630.000,00	8.629.695,00	(305,00)	99,99	
4.02.4.02.0.001.2.06.01.5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	99.917.200,00	98.191.322,00	(1.725.878,00)	98,27	
4.02.4.02.0.001.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	421.700.500,00	383.203.400,00	(38.497.100,00)	90,87	
4.02.4.02.0.001.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	283.175.500,00	254.705.900,00	(28.469.600,00)	89,94	
4.02.4.02.0.001.2.06.02.5.1.02.01.	Belanja Barang	283.175.500,00	254.705.900,00	(28.469.600,00)	89,94	
4.02.4.02.0.001.2.06.02.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	283.175.500,00	254.705.900,00	(28.469.600,00)	89,94	
4.02.4.02.0.001.2.06.02.5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	875.000,00	330.000,00	(545.000,00)	37,71	
4.02.4.02.0.001.2.06.02.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	71.954.000,00	55.958.900,00	(15.995.100,00)	77,77	
4.02.4.02.0.001.2.06.02.5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	65.454.000,00	63.006.000,00	(2.448.000,00)	96,25	
4.02.4.02.0.001.2.06.02.5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	139.371.000,00	129.937.500,00	(9.433.500,00)	93,23	
4.02.4.02.0.001.2.06.02.5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.521.500,00	5.473.500,00	(48.000,00)	99,13	
4.02.4.02.0.001.2.06.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.525.000,00	128.497.500,00	(10.027.500,00)	92,76	
4.02.4.02.0.001.2.06.02.5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	138.525.000,00	128.497.500,00	(10.027.500,00)	92,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.001.2.06.02.5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	8.525.000,00	8.497.500,00	(27.500,00)	99,67	
4.02.4.02.0.001.2.06.02.5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.525.000,00	8.497.500,00	(27.500,00)	99,67	
4.02.4.02.0.001.2.06.02.5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	130.000.000,00	120.000.000,00	(10.000.000,00)	92,30	
4.02.4.02.0.001.2.06.02.5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	130.000.000,00	120.000.000,00	(10.000.000,00)	92,30	
4.02.4.02.0.001.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	126.002.400,00	124.317.650,00	(1.684.750,00)	98,66	
4.02.4.02.0.001.2.06.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	126.002.400,00	124.317.650,00	(1.684.750,00)	98,66	
4.02.4.02.0.001.2.06.03.5.1.02.01.	Belanja Barang	126.002.400,00	124.317.650,00	(1.684.750,00)	98,66	
4.02.4.02.0.001.2.06.03.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	126.002.400,00	124.317.650,00	(1.684.750,00)	98,66	
4.02.4.02.0.001.2.06.03.5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.360.000,00	3.960.000,00	(400.000,00)	90,82	
4.02.4.02.0.001.2.06.03.5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	121.642.400,00	120.357.650,00	(1.284.750,00)	98,94	
4.02.4.02.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	142.410.000,00	126.257.645,00	(16.152.355,00)	88,65	
4.02.4.02.0.001.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	142.410.000,00	126.257.645,00	(16.152.355,00)	88,65	
4.02.4.02.0.001.2.06.04.5.1.02.01.	Belanja Barang	142.410.000,00	126.257.645,00	(16.152.355,00)	88,65	
4.02.4.02.0.001.2.06.04.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	142.410.000,00	126.257.645,00	(16.152.355,00)	88,65	
4.02.4.02.0.001.2.06.04.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.530.000,00	2.001.000,00	(529.000,00)	79,09	
4.02.4.02.0.001.2.06.04.5.1.02.01.01.0043.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	62.726.000,00	54.771.215,00	(7.954.785,00)	87,31	
4.02.4.02.0.001.2.06.04.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	77.154.000,00	69.485.430,00	(7.668.570,00)	90,06	
4.02.4.02.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	198.542.000,00	181.777.076,00	(16.764.924,00)	91,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.001.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	198.542.000,00	181.777.076,00	(16.764.924,00)	91,55	
4.02.4.02.0.001.2.06.05.5.1.02.01.	Belanja Barang	198.542.000,00	181.777.076,00	(16.764.924,00)	91,55	
4.02.4.02.0.001.2.06.05.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	198.542.000,00	181.777.076,00	(16.764.924,00)	91,55	
4.02.4.02.0.001.2.06.05.5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.574.000,00	9.867.900,00	(706.100,00)	93,32	
4.02.4.02.0.001.2.06.05.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	127.418.000,00	112.845.176,00	(14.572.824,00)	88,56	
4.02.4.02.0.001.2.06.05.5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	900.000,00	64.000,00	(836.000,00)	7,11	
4.02.4.02.0.001.2.06.05.5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	17.500.000,00	17.000.000,00	(500.000,00)	97,14	
4.02.4.02.0.001.2.06.05.5.1.02.01.01.0075.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	42.150.000,00	42.000.000,00	(150.000,00)	99,64	
4.02.4.02.0.001.2.06.08.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	238.800.000,00	210.106.100,00	(28.693.900,00)	87,98	
4.02.4.02.0.001.2.06.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	238.800.000,00	210.106.100,00	(28.693.900,00)	87,98	
4.02.4.02.0.001.2.06.08.5.1.02.01.	Belanja Barang	238.800.000,00	210.106.100,00	(28.693.900,00)	87,98	
4.02.4.02.0.001.2.06.08.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	238.800.000,00	210.106.100,00	(28.693.900,00)	87,98	
4.02.4.02.0.001.2.06.08.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	238.800.000,00	210.106.100,00	(28.693.900,00)	87,98	
4.02.4.02.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	366.628.000,00	366.336.200,00	(291.800,00)	99,92	
4.02.4.02.0.001.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	366.628.000,00	366.336.200,00	(291.800,00)	99,92	
4.02.4.02.0.001.2.06.09.5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	366.628.000,00	366.336.200,00	(291.800,00)	99,92	
4.02.4.02.0.001.2.06.09.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	366.628.000,00	366.336.200,00	(291.800,00)	99,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.001.2.06.09.5.1.0 2.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	366.628.000,00	366.336.200,00	(291.800,00)	99,92	
4.02.4.02.0.001.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	211.098.450,00	207.085.000,00	(4.013.450,00)	98,09	
4.02.4.02.0.001.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	211.098.450,00	207.085.000,00	(4.013.450,00)	98,09	
4.02.4.02.0.001.2.07.06.5.2. 02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	211.098.450,00	207.085.000,00	(4.013.450,00)	98,09	
4.02.4.02.0.001.2.07.06.5.2. 02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	6.170.850,00	5.645.000,00	(525.850,00)	91,47	
4.02.4.02.0.001.2.07.06.5.2. 02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	6.170.850,00	5.645.000,00	(525.850,00)	91,47	
4.02.4.02.0.001.2.07.06.5.2.0 2.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	6.170.850,00	5.645.000,00	(525.850,00)	91,47	
4.02.4.02.0.001.2.07.06.5.2. 02.10.	Belanja Modal Komputer	204.927.600,00	201.440.000,00	(3.487.600,00)	98,29	
4.02.4.02.0.001.2.07.06.5.2. 02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	137.848.000,00	137.400.000,00	(448.000,00)	99,67	
4.02.4.02.0.001.2.07.06.5.2.0 2.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	137.848.000,00	137.400.000,00	(448.000,00)	99,67	
4.02.4.02.0.001.2.07.06.5.2. 02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	67.079.600,00	64.040.000,00	(3.039.600,00)	95,46	
4.02.4.02.0.001.2.07.06.5.2.0 2.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	67.079.600,00	64.040.000,00	(3.039.600,00)	95,46	
4.02.4.02.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.535.648.000,00	2.460.621.695,00	(75.026.305,00)	97,04	
4.02.4.02.0.001.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	39.960.000,00	36.631.500,00	(3.328.500,00)	91,67	
4.02.4.02.0.001.2.08.01.5.1. 02.	Belanja Barang dan Jasa	39.960.000,00	36.631.500,00	(3.328.500,00)	91,67	
4.02.4.02.0.001.2.08.01.5.1. 02.02.	Belanja Jasa	15.400.000,00	12.250.000,00	(3.150.000,00)	79,54	
4.02.4.02.0.001.2.08.01.5.1. 02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	15.400.000,00	12.250.000,00	(3.150.000,00)	79,54	
4.02.4.02.0.001.2.08.01.5.1.0 2.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.400.000,00	12.250.000,00	(3.150.000,00)	79,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.001.2.08.01.5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	24.560.000,00	24.381.500,00	(178.500,00)	99,27	
4.02.4.02.0.001.2.08.01.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.560.000,00	24.381.500,00	(178.500,00)	99,27	
4.02.4.02.0.001.2.08.01.5.1.02.04.01.0002.	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	24.560.000,00	24.381.500,00	(178.500,00)	99,27	
4.02.4.02.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	347.088.000,00	335.595.795,00	(11.492.205,00)	96,68	
4.02.4.02.0.001.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	347.088.000,00	335.595.795,00	(11.492.205,00)	96,68	
4.02.4.02.0.001.2.08.02.5.1.02.02.	Belanja Jasa	347.088.000,00	335.595.795,00	(11.492.205,00)	96,68	
4.02.4.02.0.001.2.08.02.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	347.088.000,00	335.595.795,00	(11.492.205,00)	96,68	
4.02.4.02.0.001.2.08.02.5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	28.800.000,00	24.640.006,00	(4.159.994,00)	85,55	
4.02.4.02.0.001.2.08.02.5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	828.000,00	705.500,00	(122.500,00)	85,20	
4.02.4.02.0.001.2.08.02.5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	305.460.000,00	298.250.289,00	(7.209.711,00)	97,63	
4.02.4.02.0.001.2.08.02.5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.148.600.000,00	2.088.394.400,00	(60.205.600,00)	97,19	
4.02.4.02.0.001.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.148.600.000,00	2.088.394.400,00	(60.205.600,00)	97,19	
4.02.4.02.0.001.2.08.04.5.1.02.01.	Belanja Barang	34.300.000,00	28.399.400,00	(5.900.600,00)	82,79	
4.02.4.02.0.001.2.08.04.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	34.300.000,00	28.399.400,00	(5.900.600,00)	82,79	
4.02.4.02.0.001.2.08.04.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.180.000,00	979.400,00	(200.600,00)	83,00	
4.02.4.02.0.001.2.08.04.5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	33.120.000,00	27.420.000,00	(5.700.000,00)	82,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.001.2.08.04.5.1.02.02.	Belanja Jasa	2.114.300.000,00	2.059.995.000,00	(54.305.000,00)	97,43	
4.02.4.02.0.001.2.08.04.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.114.300.000,00	2.059.995.000,00	(54.305.000,00)	97,43	
4.02.4.02.0.001.2.08.04.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.472.900.000,00	1.437.500.000,00	(35.400.000,00)	97,59	
4.02.4.02.0.001.2.08.04.5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	144.000.000,00	144.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.001.2.08.04.5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	270.000.000,00	262.000.000,00	(8.000.000,00)	97,03	
4.02.4.02.0.001.2.08.04.5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	168.000.000,00	168.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.001.2.08.04.5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	59.400.000,00	48.495.000,00	(10.905.000,00)	81,64	
4.02.4.02.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.144.458.472,00	1.943.401.886,63	(201.056.585,37)	90,62	
4.02.4.02.0.001.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	331.523.000,00	275.324.433,00	(56.198.567,00)	83,04	
4.02.4.02.0.001.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	331.523.000,00	275.324.433,00	(56.198.567,00)	83,04	
4.02.4.02.0.001.2.09.01.5.1.02.01.	Belanja Barang	64.793.000,00	51.611.650,00	(13.181.350,00)	79,65	
4.02.4.02.0.001.2.09.01.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	64.793.000,00	51.611.650,00	(13.181.350,00)	79,65	
4.02.4.02.0.001.2.09.01.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	36.470.000,00	23.850.000,00	(12.620.000,00)	65,39	
4.02.4.02.0.001.2.09.01.5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	28.323.000,00	27.761.650,00	(561.350,00)	98,01	
4.02.4.02.0.001.2.09.01.5.1.02.02.	Belanja Jasa	109.000.000,00	105.896.000,00	(3.104.000,00)	97,15	
4.02.4.02.0.001.2.09.01.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	65.000.000,00	62.886.000,00	(2.114.000,00)	96,74	
4.02.4.02.0.001.2.09.01.5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	65.000.000,00	62.886.000,00	(2.114.000,00)	96,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.001.2.09.01.5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	44.000.000,00	43.010.000,00	(990.000,00)	97,75	
4.02.4.02.0.001.2.09.01.5.1.02.02.09.0011.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	44.000.000,00	43.010.000,00	(990.000,00)	97,75	
4.02.4.02.0.001.2.09.01.5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	157.730.000,00	117.816.783,00	(39.913.217,00)	74,69	
4.02.4.02.0.001.2.09.01.5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	157.730.000,00	117.816.783,00	(39.913.217,00)	74,69	
4.02.4.02.0.001.2.09.01.5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	157.730.000,00	117.816.783,00	(39.913.217,00)	74,69	
4.02.4.02.0.001.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	490.510.000,00	447.403.389,00	(43.106.611,00)	91,21	
4.02.4.02.0.001.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	490.510.000,00	447.403.389,00	(43.106.611,00)	91,21	
4.02.4.02.0.001.2.09.02.5.1.02.01.	Belanja Barang	58.000.000,00	48.000.000,00	(10.000.000,00)	82,75	
4.02.4.02.0.001.2.09.02.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	58.000.000,00	48.000.000,00	(10.000.000,00)	82,75	
4.02.4.02.0.001.2.09.02.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	58.000.000,00	48.000.000,00	(10.000.000,00)	82,75	
4.02.4.02.0.001.2.09.02.5.1.02.02.	Belanja Jasa	26.500.000,00	25.893.800,00	(606.200,00)	97,71	
4.02.4.02.0.001.2.09.02.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	26.500.000,00	25.893.800,00	(606.200,00)	97,71	
4.02.4.02.0.001.2.09.02.5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	26.500.000,00	25.893.800,00	(606.200,00)	97,71	
4.02.4.02.0.001.2.09.02.5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	406.010.000,00	373.509.589,00	(32.500.411,00)	91,99	
4.02.4.02.0.001.2.09.02.5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	406.010.000,00	373.509.589,00	(32.500.411,00)	91,99	
4.02.4.02.0.001.2.09.02.5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	391.410.000,00	365.391.089,00	(26.018.911,00)	93,35	
4.02.4.02.0.001.2.09.02.5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	14.600.000,00	8.118.500,00	(6.481.500,00)	55,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.001.2.09.05.	PEMELIHARAAN MEBEL	183.960.000,00	182.118.000,00	(1.842.000,00)	98,99	
4.02.4.02.0.001.2.09.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	183.960.000,00	182.118.000,00	(1.842.000,00)	98,99	
4.02.4.02.0.001.2.09.05.5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	183.960.000,00	182.118.000,00	(1.842.000,00)	98,99	
4.02.4.02.0.001.2.09.05.5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	183.960.000,00	182.118.000,00	(1.842.000,00)	98,99	
4.02.4.02.0.001.2.09.05.5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	182.960.000,00	182.118.000,00	(842.000,00)	99,53	
4.02.4.02.0.001.2.09.05.5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
4.02.4.02.0.001.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	170.746.200,00	145.684.400,00	(25.061.800,00)	85,32	
4.02.4.02.0.001.2.09.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	170.746.200,00	145.684.400,00	(25.061.800,00)	85,32	
4.02.4.02.0.001.2.09.06.5.1.02.01.	Belanja Barang	9.780.000,00	9.630.000,00	(150.000,00)	98,46	
4.02.4.02.0.001.2.09.06.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	9.780.000,00	9.630.000,00	(150.000,00)	98,46	
4.02.4.02.0.001.2.09.06.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.780.000,00	9.630.000,00	(150.000,00)	98,46	
4.02.4.02.0.001.2.09.06.5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.125.000,00	1.100.000,00	(25.000,00)	97,77	
4.02.4.02.0.001.2.09.06.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.125.000,00	1.100.000,00	(25.000,00)	97,77	
4.02.4.02.0.001.2.09.06.5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.125.000,00	1.100.000,00	(25.000,00)	97,77	
4.02.4.02.0.001.2.09.06.5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	159.841.200,00	134.954.400,00	(24.886.800,00)	84,43	
4.02.4.02.0.001.2.09.06.5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	159.841.200,00	134.954.400,00	(24.886.800,00)	84,43	
4.02.4.02.0.001.2.09.06.5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	1.750.000,00	-	(1.750.000,00)	-	
4.02.4.02.0.001.2.09.06.5.1.02.03.02.0103.	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	400.000,00	-	(400.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.001.2.09.06.5.1.0 2.03.02.0115.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	14.093.750,00	10.933.500,00	(3.160.250,00)	77,57	
4.02.4.02.0.001.2.09.06.5.1.0 2.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	27.406.250,00	25.309.500,00	(2.096.750,00)	92,34	
4.02.4.02.0.001.2.09.06.5.1.0 2.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	66.593.700,00	58.991.400,00	(7.602.300,00)	88,58	
4.02.4.02.0.001.2.09.06.5.1.0 2.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.437.500,00	-	(7.437.500,00)	-	
4.02.4.02.0.001.2.09.06.5.1.0 2.03.02.0404.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	13.000.000,00	12.700.000,00	(300.000,00)	97,69	
4.02.4.02.0.001.2.09.06.5.1.0 2.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.500.000,00	10.750.000,00	(750.000,00)	93,47	
4.02.4.02.0.001.2.09.06.5.1.0 2.03.02.0407.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	17.660.000,00	16.270.000,00	(1.390.000,00)	92,12	
4.02.4.02.0.001.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	443.987.000,00	430.278.341,40	(13.708.658,60)	96,91	
4.02.4.02.0.001.2.09.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	443.987.000,00	430.278.341,40	(13.708.658,60)	96,91	
4.02.4.02.0.001.2.09.09.5.1.02.02.	Belanja Jasa	143.757.000,00	141.517.908,40	(2.239.091,60)	98,44	
4.02.4.02.0.001.2.09.09.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	44.899.500,00	(100.500,00)	99,77	
4.02.4.02.0.001.2.09.09.5.1.0 2.02.01.0052.	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	45.000.000,00	44.899.500,00	(100.500,00)	99,77	
4.02.4.02.0.001.2.09.09.5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	54.757.000,00	53.608.408,40	(1.148.591,60)	97,90	
4.02.4.02.0.001.2.09.09.5.1.0 2.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	36.224.000,00	35.747.398,40	(476.601,60)	98,68	
4.02.4.02.0.001.2.09.09.5.1.0 2.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	18.533.000,00	17.861.010,00	(671.990,00)	96,37	
4.02.4.02.0.001.2.09.09.5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	44.000.000,00	43.010.000,00	(990.000,00)	97,75	
4.02.4.02.0.001.2.09.09.5.1.0 2.02.09.0011.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	44.000.000,00	43.010.000,00	(990.000,00)	97,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.001.2.09.09.5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	300.230.000,00	288.760.433,00	(11.469.567,00)	96,17	
4.02.4.02.0.001.2.09.09.5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	300.230.000,00	288.760.433,00	(11.469.567,00)	96,17	
4.02.4.02.0.001.2.09.09.5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	300.230.000,00	288.760.433,00	(11.469.567,00)	96,17	
4.02.4.02.0.001.2.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	523.732.272,00	462.593.323,23	(61.138.948,77)	88,32	
4.02.4.02.0.001.2.09.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	523.732.272,00	462.593.323,23	(61.138.948,77)	88,32	
4.02.4.02.0.001.2.09.10.5.1.02.01.	Belanja Barang	22.116.748,00	15.159.900,00	(6.956.848,00)	68,54	
4.02.4.02.0.001.2.09.10.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	22.116.748,00	15.159.900,00	(6.956.848,00)	68,54	
4.02.4.02.0.001.2.09.10.5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	10.978.000,00	10.385.900,00	(592.100,00)	94,60	
4.02.4.02.0.001.2.09.10.5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	800.000,00	380.000,00	(420.000,00)	47,50	
4.02.4.02.0.001.2.09.10.5.1.02.01.01.0011.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	600.000,00	-	(600.000,00)	-	
4.02.4.02.0.001.2.09.10.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.748,00	-	(3.748,00)	-	
4.02.4.02.0.001.2.09.10.5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.860.000,00	963.000,00	(1.897.000,00)	33,67	
4.02.4.02.0.001.2.09.10.5.1.02.01.01.0045.	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	6.875.000,00	3.431.000,00	(3.444.000,00)	49,90	
4.02.4.02.0.001.2.09.10.5.1.02.02.	Belanja Jasa	64.564.500,00	31.398.452,10	(33.166.047,90)	48,63	
4.02.4.02.0.001.2.09.10.5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	23.100.000,00	9.000.000,00	(14.100.000,00)	38,96	
4.02.4.02.0.001.2.09.10.5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23.100.000,00	9.000.000,00	(14.100.000,00)	38,96	
4.02.4.02.0.001.2.09.10.5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	41.464.500,00	22.398.452,10	(19.066.047,90)	54,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.001.2.09.10.5.1.0 2.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	27.168.000,00	9.026.282,10	(18.141.717,90)	33,22	
4.02.4.02.0.001.2.09.10.5.1.0 2.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	14.296.500,00	13.372.170,00	(924.330,00)	93,53	
4.02.4.02.0.001.2.09.10.5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	437.051.024,00	416.034.971,13	(21.016.052,87)	95,19	
4.02.4.02.0.001.2.09.10.5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	43.972.500,00	(6.027.500,00)	87,94	
4.02.4.02.0.001.2.09.10.5.1.0 2.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	50.000.000,00	43.972.500,00	(6.027.500,00)	87,94	
4.02.4.02.0.001.2.09.10.5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	378.731.252,00	368.863.471,13	(9.867.780,87)	97,39	
4.02.4.02.0.001.2.09.10.5.1.0 2.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	378.731.252,00	368.863.471,13	(9.867.780,87)	97,39	
4.02.4.02.0.001.2.09.10.5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.319.772,00	3.199.000,00	(5.120.772,00)	38,45	
4.02.4.02.0.001.2.09.10.5.1.0 2.03.04.0126.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	8.319.772,00	3.199.000,00	(5.120.772,00)	38,45	
4.02.4.02.0.001.2.15.	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	32.022.815.000,00	31.757.682.910,00	(265.132.090,00)	99,17	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	31.521.815.000,00	31.310.918.910,00	(210.896.090,00)	99,33	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	31.521.815.000,00	31.310.918.910,00	(210.896.090,00)	99,33	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1.01.04.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	31.128.695.000,00	30.917.798.910,00	(210.896.090,00)	99,32	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1.01.04.01.	Belanja Uang Representasi DPRD	1.109.535.000,00	1.106.385.000,00	(3.150.000,00)	99,71	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1.0 1.04.01.0001.	Belanja Uang Representasi DPRD	1.109.535.000,00	1.106.385.000,00	(3.150.000,00)	99,71	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1.01.04.02.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.347.500,00	154.906.500,00	(441.000,00)	99,71	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1.0 1.04.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.347.500,00	154.906.500,00	(441.000,00)	99,71	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1.01.04.03.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	173.228.640,00	172.649.280,00	(579.360,00)	99,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1.0 1.04.03.0001.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	173.228.640,00	172.649.280,00	(579.360,00)	99,66	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1. 01.04.04.	Belanja Uang Paket DPRD	95.193.000,00	94.878.000,00	(315.000,00)	99,66	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1.0 1.04.04.0001.	Belanja Uang Paket DPRD	95.193.000,00	94.878.000,00	(315.000,00)	99,66	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1. 01.04.05.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.608.825.750,00	1.604.258.250,00	(4.567.500,00)	99,71	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1.0 1.04.05.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.608.825.750,00	1.604.258.250,00	(4.567.500,00)	99,71	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1. 01.04.06.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	134.284.500,00	133.919.100,00	(365.400,00)	99,72	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1.0 1.04.06.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	134.284.500,00	133.919.100,00	(365.400,00)	99,72	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1. 01.04.07.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	57.904.600,00	27.222.300,00	(30.682.300,00)	47,01	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1.0 1.04.07.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	57.904.600,00	27.222.300,00	(30.682.300,00)	47,01	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1. 01.04.08.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.790.600.000,00	8.761.200.000,00	(29.400.000,00)	99,66	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1.0 1.04.08.0001.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.790.600.000,00	8.761.200.000,00	(29.400.000,00)	99,66	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1. 01.04.09.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.160.900.000,00	(44.100.000,00)	98,00	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1.0 1.04.09.0001.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.160.900.000,00	(44.100.000,00)	98,00	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1. 01.04.10.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	458.016.000,00	446.653.152,00	(11.362.848,00)	97,51	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1.0 1.04.10.0001.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	458.016.000,00	446.653.152,00	(11.362.848,00)	97,51	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1. 01.04.11.	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	1.102,00	-	(1.102,00)	-	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1.0 1.04.11.0001.	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	1.102,00	-	(1.102,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1.01.04.12.	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	10.743.758.908,00	10.709.002.328,00	(34.756.580,00)	99,67	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1.01.04.12.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	98.620.380,00	98.294.040,00	(326.340,00)	99,66	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1.01.04.12.0002.	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.284.632,00	2.277.072,00	(7.560,00)	99,66	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1.01.04.12.0003.	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.853.896,00	6.831.216,00	(22.680,00)	99,66	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1.01.04.12.0004.	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	10.636.000.000,00	10.601.600.000,00	(34.400.000,00)	99,67	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1.01.04.13.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.555.000.000,00	5.534.800.000,00	(20.200.000,00)	99,63	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1.01.04.13.0001.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.555.000.000,00	5.534.800.000,00	(20.200.000,00)	99,63	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1.01.04.14.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	42.000.000,00	11.025.000,00	(30.975.000,00)	26,25	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1.01.04.14.0001.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	42.000.000,00	11.025.000,00	(30.975.000,00)	26,25	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1.01.06.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	393.120.000,00	393.120.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1.01.06.01.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1.01.06.01.0001.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.001.2.15.02.	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	426.000.000,00	421.370.000,00	(4.630.000,00)	98,91	
4.02.4.02.0.001.2.15.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	426.000.000,00	421.370.000,00	(4.630.000,00)	98,91	
4.02.4.02.0.001.2.15.02.5.1.02.01.	Belanja Barang	426.000.000,00	421.370.000,00	(4.630.000,00)	98,91	
4.02.4.02.0.001.2.15.02.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	426.000.000,00	421.370.000,00	(4.630.000,00)	98,91	
4.02.4.02.0.001.2.15.02.5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	26.000.000,00	21.470.000,00	(4.530.000,00)	82,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.001.2.15.02.5.1.0 2.01.01.0061.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.001.2.15.02.5.1.0 2.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.001.2.15.02.5.1.0 2.01.01.0075.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	100.000.000,00	99.900.000,00	(100.000,00)	99,90	
4.02.4.02.0.001.2.15.03.	PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD	75.000.000,00	25.394.000,00	(49.606.000,00)	33,85	
4.02.4.02.0.001.2.15.03.5.1. 02.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	25.394.000,00	(49.606.000,00)	33,85	
4.02.4.02.0.001.2.15.03.5.1. 02.02.	Belanja Jasa	75.000.000,00	25.394.000,00	(49.606.000,00)	33,85	
4.02.4.02.0.001.2.15.03.5.1. 02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00	25.394.000,00	(49.606.000,00)	33,85	
4.02.4.02.0.001.2.15.03.5.1.0 2.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	75.000.000,00	25.394.000,00	(49.606.000,00)	33,85	
4.02.4.02.0.001.2.16.	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	169.172.000,00	135.296.961,00	(33.875.039,00)	79,97	
4.02.4.02.0.001.2.16.01.	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN DPRD	38.608.000,00	28.098.961,00	(10.509.039,00)	72,78	
4.02.4.02.0.001.2.16.01.5.1. 02.	Belanja Barang dan Jasa	38.608.000,00	28.098.961,00	(10.509.039,00)	72,78	
4.02.4.02.0.001.2.16.01.5.1. 02.01.	Belanja Barang	660.000,00	-	(660.000,00)	-	
4.02.4.02.0.001.2.16.01.5.1. 02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	660.000,00	-	(660.000,00)	-	
4.02.4.02.0.001.2.16.01.5.1.0 2.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	660.000,00	-	(660.000,00)	-	
4.02.4.02.0.001.2.16.01.5.1. 02.04.	Belana Perjalanan Dinas	37.948.000,00	28.098.961,00	(9.849.039,00)	74,04	
4.02.4.02.0.001.2.16.01.5.1. 02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.948.000,00	28.098.961,00	(9.849.039,00)	74,04	
4.02.4.02.0.001.2.16.01.5.1.0 2.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37.948.000,00	28.098.961,00	(9.849.039,00)	74,04	
4.02.4.02.0.001.2.16.02.	FASILITASI FRAKSI DPRD	16.714.000,00	12.603.000,00	(4.111.000,00)	75,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.001.2.16.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.714.000,00	12.603.000,00	(4.111.000,00)	75,40	
4.02.4.02.0.001.2.16.02.5.1.02.01.	Belanja Barang	2.880.000,00	-	(2.880.000,00)	-	
4.02.4.02.0.001.2.16.02.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.880.000,00	-	(2.880.000,00)	-	
4.02.4.02.0.001.2.16.02.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.880.000,00	-	(2.880.000,00)	-	
4.02.4.02.0.001.2.16.02.5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	13.834.000,00	12.603.000,00	(1.231.000,00)	91,10	
4.02.4.02.0.001.2.16.02.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.834.000,00	12.603.000,00	(1.231.000,00)	91,10	
4.02.4.02.0.001.2.16.02.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.834.000,00	12.603.000,00	(1.231.000,00)	91,10	
4.02.4.02.0.001.2.16.03.	FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD	113.850.000,00	94.595.000,00	(19.255.000,00)	83,08	
4.02.4.02.0.001.2.16.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	113.850.000,00	94.595.000,00	(19.255.000,00)	83,08	
4.02.4.02.0.001.2.16.03.5.1.02.01.	Belanja Barang	101.250.000,00	86.045.000,00	(15.205.000,00)	84,98	
4.02.4.02.0.001.2.16.03.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	101.250.000,00	86.045.000,00	(15.205.000,00)	84,98	
4.02.4.02.0.001.2.16.03.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	101.250.000,00	86.045.000,00	(15.205.000,00)	84,98	
4.02.4.02.0.001.2.16.03.5.1.02.02.	Belanja Jasa	12.600.000,00	8.550.000,00	(4.050.000,00)	67,85	
4.02.4.02.0.001.2.16.03.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	8.550.000,00	(4.050.000,00)	67,85	
4.02.4.02.0.001.2.16.03.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00	250.000,00	(750.000,00)	25,00	
4.02.4.02.0.001.2.16.03.5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	1.600.000,00	800.000,00	(800.000,00)	50,00	
4.02.4.02.0.001.2.16.03.5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	10.000.000,00	7.500.000,00	(2.500.000,00)	75,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.002.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	42.850.818.428,00	35.430.419.723,00	(7.420.398.705,00)	82,68	
4.02.4.02.0.002.2.01.	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	8.577.200.842,00	6.172.746.580,00	(2.404.454.262,00)	71,96	
4.02.4.02.0.002.2.01.01.	PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	342.846.200,00	113.717.800,00	(229.128.400,00)	33,16	
4.02.4.02.0.002.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	342.846.200,00	113.717.800,00	(229.128.400,00)	33,16	
4.02.4.02.0.002.2.01.01.5.1.02.01.	Belanja Barang	28.650.000,00	25.422.800,00	(3.227.200,00)	88,73	
4.02.4.02.0.002.2.01.01.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	28.650.000,00	25.422.800,00	(3.227.200,00)	88,73	
4.02.4.02.0.002.2.01.01.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.350.000,00	3.288.500,00	(1.061.500,00)	75,59	
4.02.4.02.0.002.2.01.01.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.300.000,00	22.134.300,00	(2.165.700,00)	91,08	
4.02.4.02.0.002.2.01.01.5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	314.196.200,00	88.295.000,00	(225.901.200,00)	28,10	
4.02.4.02.0.002.2.01.01.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	314.196.200,00	88.295.000,00	(225.901.200,00)	28,10	
4.02.4.02.0.002.2.01.01.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	151.153.200,00	88.295.000,00	(62.858.200,00)	58,41	
4.02.4.02.0.002.2.01.01.5.1.02.04.01.0005.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	163.043.000,00	-	(163.043.000,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.01.02.	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	2.587.795.042,00	1.424.379.720,00	(1.163.415.322,00)	55,04	
4.02.4.02.0.002.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.587.795.042,00	1.424.379.720,00	(1.163.415.322,00)	55,04	
4.02.4.02.0.002.2.01.02.5.1.02.01.	Belanja Barang	516.000.842,00	289.871.720,00	(226.129.122,00)	56,17	
4.02.4.02.0.002.2.01.02.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	516.000.842,00	289.871.720,00	(226.129.122,00)	56,17	
4.02.4.02.0.002.2.01.02.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	181.238.342,00	160.993.470,00	(20.244.872,00)	88,82	
4.02.4.02.0.002.2.01.02.5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	101.047.500,00	63.436.500,00	(37.611.000,00)	62,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.002.2.01.02.5.1.0 2.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	230.475.000,00	65.441.750,00	(165.033.250,00)	28,39	
4.02.4.02.0.002.2.01.02.5.1.0 2.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.240.000,00	-	(3.240.000,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.01.02.5.1. 02.02.	Belanja Jasa	183.780.000,00	97.600.000,00	(86.180.000,00)	53,10	
4.02.4.02.0.002.2.01.02.5.1. 02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	183.780.000,00	97.600.000,00	(86.180.000,00)	53,10	
4.02.4.02.0.002.2.01.02.5.1.0 2.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	177.300.000,00	97.600.000,00	(79.700.000,00)	55,04	
4.02.4.02.0.002.2.01.02.5.1.0 2.02.01.0071.	Belanja Lembur	6.480.000,00	-	(6.480.000,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.01.02.5.1. 02.04.	Belana Perjalanan Dinas	1.888.014.200,00	1.036.908.000,00	(851.106.200,00)	54,92	
4.02.4.02.0.002.2.01.02.5.1. 02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.888.014.200,00	1.036.908.000,00	(851.106.200,00)	54,92	
4.02.4.02.0.002.2.01.02.5.1.0 2.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.441.670.200,00	749.338.000,00	(692.332.200,00)	51,97	
4.02.4.02.0.002.2.01.02.5.1.0 2.04.01.0005.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	446.344.000,00	287.570.000,00	(158.774.000,00)	64,42	
4.02.4.02.0.002.2.01.03.	PENYELENGGARAAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.077.637.700,00	756.048.270,00	(321.589.430,00)	70,15	
4.02.4.02.0.002.2.01.03.5.1. 02.	Belanja Barang dan Jasa	1.077.637.700,00	756.048.270,00	(321.589.430,00)	70,15	
4.02.4.02.0.002.2.01.03.5.1. 02.01.	Belanja Barang	274.641.700,00	147.518.270,00	(127.123.430,00)	53,71	
4.02.4.02.0.002.2.01.03.5.1. 02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	274.641.700,00	147.518.270,00	(127.123.430,00)	53,71	
4.02.4.02.0.002.2.01.03.5.1.0 2.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	76.800.000,00	71.165.600,00	(5.634.400,00)	92,66	
4.02.4.02.0.002.2.01.03.5.1.0 2.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	107.101.700,00	35.168.670,00	(71.933.030,00)	32,83	
4.02.4.02.0.002.2.01.03.5.1.0 2.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	87.500.000,00	41.184.000,00	(46.316.000,00)	47,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.002.2.01.03.5.1.0 2.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.240.000,00	-	(3.240.000,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.01.03.5.1.02.02.	Belanja Jasa	561.280.000,00	434.710.000,00	(126.570.000,00)	77,44	
4.02.4.02.0.002.2.01.03.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	462.280.000,00	364.710.000,00	(97.570.000,00)	78,89	
4.02.4.02.0.002.2.01.03.5.1.0 2.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	455.800.000,00	360.570.000,00	(95.230.000,00)	79,10	
4.02.4.02.0.002.2.01.03.5.1.0 2.02.01.0071.	Belanja Lembur	6.480.000,00	4.140.000,00	(2.340.000,00)	63,88	
4.02.4.02.0.002.2.01.03.5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	99.000.000,00	70.000.000,00	(29.000.000,00)	70,70	
4.02.4.02.0.002.2.01.03.5.1.0 2.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	99.000.000,00	70.000.000,00	(29.000.000,00)	70,70	
4.02.4.02.0.002.2.01.03.5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	180.116.000,00	116.620.000,00	(63.496.000,00)	64,74	
4.02.4.02.0.002.2.01.03.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	180.116.000,00	116.620.000,00	(63.496.000,00)	64,74	
4.02.4.02.0.002.2.01.03.5.1.0 2.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67.172.000,00	40.690.000,00	(26.482.000,00)	60,57	
4.02.4.02.0.002.2.01.03.5.1.0 2.04.01.0005.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	112.944.000,00	75.930.000,00	(37.014.000,00)	67,22	
4.02.4.02.0.002.2.01.03.5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	61.600.000,00	57.200.000,00	(4.400.000,00)	92,85	
4.02.4.02.0.002.2.01.03.5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	61.600.000,00	57.200.000,00	(4.400.000,00)	92,85	
4.02.4.02.0.002.2.01.03.5.1.0 2.05.02.0002.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	61.600.000,00	57.200.000,00	(4.400.000,00)	92,85	
4.02.4.02.0.002.2.01.04.	FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN DAN/ATAU NASKAH AKADEMIK	4.568.921.900,00	3.878.600.790,00	(690.321.110,00)	84,89	
4.02.4.02.0.002.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.568.921.900,00	3.878.600.790,00	(690.321.110,00)	84,89	
4.02.4.02.0.002.2.01.04.5.1.02.01.	Belanja Barang	1.030.114.000,00	892.969.740,00	(137.144.260,00)	86,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.002.2.01.04.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.030.114.000,00	892.969.740,00	(137.144.260,00)	86,68	
4.02.4.02.0.002.2.01.04.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	208.000.000,00	197.461.100,00	(10.538.900,00)	94,93	
4.02.4.02.0.002.2.01.04.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	484.524.000,00	388.130.200,00	(96.393.800,00)	80,10	
4.02.4.02.0.002.2.01.04.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	328.950.000,00	307.378.440,00	(21.571.560,00)	93,44	
4.02.4.02.0.002.2.01.04.5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.640.000,00	-	(8.640.000,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.01.04.5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.158.964.500,00	917.727.000,00	(241.237.500,00)	79,18	
4.02.4.02.0.002.2.01.04.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	176.760.000,00	36.645.000,00	(140.115.000,00)	20,73	
4.02.4.02.0.002.2.01.04.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	163.800.000,00	33.900.000,00	(129.900.000,00)	20,69	
4.02.4.02.0.002.2.01.04.5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	12.960.000,00	2.745.000,00	(10.215.000,00)	21,18	
4.02.4.02.0.002.2.01.04.5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	91.892.000,00	54.280.000,00	(37.612.000,00)	59,06	
4.02.4.02.0.002.2.01.04.5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	7.750.000,00	(12.250.000,00)	38,75	
4.02.4.02.0.002.2.01.04.5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	34.392.000,00	14.080.000,00	(20.312.000,00)	40,93	
4.02.4.02.0.002.2.01.04.5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	37.500.000,00	32.450.000,00	(5.050.000,00)	86,53	
4.02.4.02.0.002.2.01.04.5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	43.312.500,00	26.902.000,00	(16.410.500,00)	62,11	
4.02.4.02.0.002.2.01.04.5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	43.312.500,00	26.902.000,00	(16.410.500,00)	62,11	
4.02.4.02.0.002.2.01.04.5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	847.000.000,00	799.900.000,00	(47.100.000,00)	94,43	
4.02.4.02.0.002.2.01.04.5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	847.000.000,00	799.900.000,00	(47.100.000,00)	94,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.002.2.01.04.5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	1.238.593.400,00	991.554.050,00	(247.039.350,00)	80,05	
4.02.4.02.0.002.2.01.04.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.238.593.400,00	991.554.050,00	(247.039.350,00)	80,05	
4.02.4.02.0.002.2.01.04.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	750.095.400,00	592.395.000,00	(157.700.400,00)	78,97	
4.02.4.02.0.002.2.01.04.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	108.910.000,00	51.075.250,00	(57.834.750,00)	46,89	
4.02.4.02.0.002.2.01.04.5.1.02.04.01.0005.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	379.588.000,00	348.083.800,00	(31.504.200,00)	91,70	
4.02.4.02.0.002.2.01.04.5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.141.250.000,00	1.076.350.000,00	(64.900.000,00)	94,31	
4.02.4.02.0.002.2.01.04.5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.141.250.000,00	1.076.350.000,00	(64.900.000,00)	94,31	
4.02.4.02.0.002.2.01.04.5.1.02.05.02.0002.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.141.250.000,00	1.076.350.000,00	(64.900.000,00)	94,31	
4.02.4.02.0.002.2.02.	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	1.645.214.900,00	1.176.006.900,00	(469.208.000,00)	71,48	
4.02.4.02.0.002.2.02.01.	PEMBAHASAN KUA DAN PPAS	274.711.000,00	242.722.900,00	(31.988.100,00)	88,35	
4.02.4.02.0.002.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	274.711.000,00	242.722.900,00	(31.988.100,00)	88,35	
4.02.4.02.0.002.2.02.01.5.1.02.01.	Belanja Barang	38.450.000,00	32.357.400,00	(6.092.600,00)	84,15	
4.02.4.02.0.002.2.02.01.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	38.450.000,00	32.357.400,00	(6.092.600,00)	84,15	
4.02.4.02.0.002.2.02.01.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.000.000,00	8.907.400,00	(6.092.600,00)	59,38	
4.02.4.02.0.002.2.02.01.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.050.000,00	8.050.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.002.2.02.01.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.400.000,00	15.400.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.002.2.02.01.5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	236.261.000,00	210.365.500,00	(25.895.500,00)	89,03	
4.02.4.02.0.002.2.02.01.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	236.261.000,00	210.365.500,00	(25.895.500,00)	89,03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.002.2.02.01.5.1.0 2.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	85.165.000,00	84.375.500,00	(789.500,00)	99,07	
4.02.4.02.0.002.2.02.01.5.1.0 2.04.01.0005.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	151.096.000,00	125.990.000,00	(25.106.000,00)	83,38	
4.02.4.02.0.002.2.02.02.	PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	307.270.900,00	230.845.000,00	(76.425.900,00)	75,12	
4.02.4.02.0.002.2.02.02.5.1. 02.	Belanja Barang dan Jasa	307.270.900,00	230.845.000,00	(76.425.900,00)	75,12	
4.02.4.02.0.002.2.02.02.5.1. 02.01.	Belanja Barang	71.009.900,00	39.735.000,00	(31.274.900,00)	55,95	
4.02.4.02.0.002.2.02.02.5.1. 02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	71.009.900,00	39.735.000,00	(31.274.900,00)	55,95	
4.02.4.02.0.002.2.02.02.5.1.0 2.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.057.900,00	-	(18.057.900,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.02.02.5.1.0 2.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.688.000,00	17.435.000,00	(2.253.000,00)	88,55	
4.02.4.02.0.002.2.02.02.5.1.0 2.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	33.264.000,00	22.300.000,00	(10.964.000,00)	67,03	
4.02.4.02.0.002.2.02.02.5.1. 02.04.	Belana Perjalanan Dinas	236.261.000,00	191.110.000,00	(45.151.000,00)	80,88	
4.02.4.02.0.002.2.02.02.5.1. 02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	236.261.000,00	191.110.000,00	(45.151.000,00)	80,88	
4.02.4.02.0.002.2.02.02.5.1.0 2.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	85.165.000,00	76.870.000,00	(8.295.000,00)	90,26	
4.02.4.02.0.002.2.02.02.5.1.0 2.04.01.0005.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	151.096.000,00	114.240.000,00	(36.856.000,00)	75,60	
4.02.4.02.0.002.2.02.03.	PEMBAHASAN APBD	386.639.000,00	244.083.500,00	(142.555.500,00)	63,12	
4.02.4.02.0.002.2.02.03.5.1. 02.	Belanja Barang dan Jasa	386.639.000,00	244.083.500,00	(142.555.500,00)	63,12	
4.02.4.02.0.002.2.02.03.5.1. 02.01.	Belanja Barang	99.250.000,00	43.393.500,00	(55.856.500,00)	43,72	
4.02.4.02.0.002.2.02.03.5.1. 02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	99.250.000,00	43.393.500,00	(55.856.500,00)	43,72	
4.02.4.02.0.002.2.02.03.5.1.0 2.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22.200.000,00	4.680.500,00	(17.519.500,00)	21,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.002.2.02.03.5.1.0 2.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.450.000,00	15.463.000,00	(10.987.000,00)	58,46	
4.02.4.02.0.002.2.02.03.5.1.0 2.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	50.600.000,00	23.250.000,00	(27.350.000,00)	45,94	
4.02.4.02.0.002.2.02.03.5.1. 02.02.	Belanja Jasa	32.200.000,00	5.100.000,00	(27.100.000,00)	15,83	
4.02.4.02.0.002.2.02.03.5.1. 02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	32.200.000,00	5.100.000,00	(27.100.000,00)	15,83	
4.02.4.02.0.002.2.02.03.5.1.0 2.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27.200.000,00	5.100.000,00	(22.100.000,00)	18,75	
4.02.4.02.0.002.2.02.03.5.1.0 2.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.02.03.5.1. 02.04.	Belana Perjalanan Dinas	255.189.000,00	195.590.000,00	(59.599.000,00)	76,64	
4.02.4.02.0.002.2.02.03.5.1. 02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	255.189.000,00	195.590.000,00	(59.599.000,00)	76,64	
4.02.4.02.0.002.2.02.03.5.1.0 2.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	85.165.000,00	77.550.000,00	(7.615.000,00)	91,05	
4.02.4.02.0.002.2.02.03.5.1.0 2.04.01.0005.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	170.024.000,00	118.040.000,00	(51.984.000,00)	69,42	
4.02.4.02.0.002.2.02.04.	PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN	366.289.000,00	239.317.000,00	(126.972.000,00)	65,33	
4.02.4.02.0.002.2.02.04.5.1. 02.	Belanja Barang dan Jasa	366.289.000,00	239.317.000,00	(126.972.000,00)	65,33	
4.02.4.02.0.002.2.02.04.5.1. 02.01.	Belanja Barang	90.800.000,00	33.047.000,00	(57.753.000,00)	36,39	
4.02.4.02.0.002.2.02.04.5.1. 02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	90.800.000,00	33.047.000,00	(57.753.000,00)	36,39	
4.02.4.02.0.002.2.02.04.5.1.0 2.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.100.000,00	732.000,00	(16.368.000,00)	4,28	
4.02.4.02.0.002.2.02.04.5.1.0 2.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.300.000,00	11.615.000,00	(13.685.000,00)	45,90	
4.02.4.02.0.002.2.02.04.5.1.0 2.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	48.400.000,00	20.700.000,00	(27.700.000,00)	42,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.002.2.02.04.5.1.02.02.	Belanja Jasa	20.300.000,00	-	(20.300.000,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.02.04.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	20.300.000,00	-	(20.300.000,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.02.04.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.300.000,00	-	(15.300.000,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.02.04.5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.02.04.5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	255.189.000,00	206.270.000,00	(48.919.000,00)	80,83	
4.02.4.02.0.002.2.02.04.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	255.189.000,00	206.270.000,00	(48.919.000,00)	80,83	
4.02.4.02.0.002.2.02.04.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	85.165.000,00	81.510.000,00	(3.655.000,00)	95,70	
4.02.4.02.0.002.2.02.04.5.1.02.04.01.0005.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	170.024.000,00	124.760.000,00	(45.264.000,00)	73,37	
4.02.4.02.0.002.2.02.05.	PEMBAHASAN LAPORAN SEMESTER	41.800.000,00	5.040.000,00	(36.760.000,00)	12,05	
4.02.4.02.0.002.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	41.800.000,00	5.040.000,00	(36.760.000,00)	12,05	
4.02.4.02.0.002.2.02.05.5.1.02.01.	Belanja Barang	41.800.000,00	5.040.000,00	(36.760.000,00)	12,05	
4.02.4.02.0.002.2.02.05.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	41.800.000,00	5.040.000,00	(36.760.000,00)	12,05	
4.02.4.02.0.002.2.02.05.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.02.05.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.200.000,00	1.840.000,00	(7.360.000,00)	20,00	
4.02.4.02.0.002.2.02.05.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	17.600.000,00	3.200.000,00	(14.400.000,00)	18,18	
4.02.4.02.0.002.2.02.06.	PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD	268.505.000,00	213.998.500,00	(54.506.500,00)	79,70	
4.02.4.02.0.002.2.02.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	268.505.000,00	213.998.500,00	(54.506.500,00)	79,70	
4.02.4.02.0.002.2.02.06.5.1.02.01.	Belanja Barang	49.820.000,00	29.018.500,00	(20.801.500,00)	58,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.002.2.02.06.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	49.820.000,00	29.018.500,00	(20.801.500,00)	58,24	
4.02.4.02.0.002.2.02.06.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.350.000,00	233.500,00	(16.116.500,00)	1,42	
4.02.4.02.0.002.2.02.06.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.870.000,00	11.210.000,00	(4.660.000,00)	70,63	
4.02.4.02.0.002.2.02.06.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	17.600.000,00	17.575.000,00	(25.000,00)	99,85	
4.02.4.02.0.002.2.02.06.5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	218.685.000,00	184.980.000,00	(33.705.000,00)	84,58	
4.02.4.02.0.002.2.02.06.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	218.685.000,00	184.980.000,00	(33.705.000,00)	84,58	
4.02.4.02.0.002.2.02.06.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	85.165.000,00	79.060.000,00	(6.105.000,00)	92,83	
4.02.4.02.0.002.2.02.06.5.1.02.04.01.0005.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	133.520.000,00	105.920.000,00	(27.600.000,00)	79,32	
4.02.4.02.0.002.2.03.	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	799.069.000,00	421.645.700,00	(377.423.300,00)	52,76	
4.02.4.02.0.002.2.03.01.	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	109.747.500,00	65.195.500,00	(44.552.000,00)	59,40	
4.02.4.02.0.002.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	109.747.500,00	65.195.500,00	(44.552.000,00)	59,40	
4.02.4.02.0.002.2.03.01.5.1.02.01.	Belanja Barang	42.300.000,00	36.615.000,00	(5.685.000,00)	86,56	
4.02.4.02.0.002.2.03.01.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	42.300.000,00	36.615.000,00	(5.685.000,00)	86,56	
4.02.4.02.0.002.2.03.01.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.002.2.03.01.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.500.000,00	13.215.000,00	(285.000,00)	97,88	
4.02.4.02.0.002.2.03.01.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	19.800.000,00	14.400.000,00	(5.400.000,00)	72,72	
4.02.4.02.0.002.2.03.01.5.1.02.02.	Belanja Jasa	6.187.500,00	4.950.000,00	(1.237.500,00)	80,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.002.2.03.01.5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.187.500,00	4.950.000,00	(1.237.500,00)	80,00	
4.02.4.02.0.002.2.03.01.5.1.02.02.04.0035.	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.187.500,00	4.950.000,00	(1.237.500,00)	80,00	
4.02.4.02.0.002.2.03.01.5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	61.260.000,00	23.630.500,00	(37.629.500,00)	38,57	
4.02.4.02.0.002.2.03.01.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61.260.000,00	23.630.500,00	(37.629.500,00)	38,57	
4.02.4.02.0.002.2.03.01.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	61.260.000,00	23.630.500,00	(37.629.500,00)	38,57	
4.02.4.02.0.002.2.03.02.	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR	109.747.500,00	29.300.000,00	(80.447.500,00)	26,69	
4.02.4.02.0.002.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	109.747.500,00	29.300.000,00	(80.447.500,00)	26,69	
4.02.4.02.0.002.2.03.02.5.1.02.01.	Belanja Barang	42.300.000,00	29.300.000,00	(13.000.000,00)	69,26	
4.02.4.02.0.002.2.03.02.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	42.300.000,00	29.300.000,00	(13.000.000,00)	69,26	
4.02.4.02.0.002.2.03.02.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.002.2.03.02.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.500.000,00	9.200.000,00	(4.300.000,00)	68,14	
4.02.4.02.0.002.2.03.02.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	19.800.000,00	11.100.000,00	(8.700.000,00)	56,06	
4.02.4.02.0.002.2.03.02.5.1.02.02.	Belanja Jasa	6.187.500,00	-	(6.187.500,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.03.02.5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.187.500,00	-	(6.187.500,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.03.02.5.1.02.02.04.0035.	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.187.500,00	-	(6.187.500,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.03.02.5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	61.260.000,00	-	(61.260.000,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.03.02.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61.260.000,00	-	(61.260.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.002.2.03.02.5.1.0 2.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	61.260.000,00	-	(61.260.000,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.03.03.	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	109.747.500,00	28.220.000,00	(81.527.500,00)	25,71	
4.02.4.02.0.002.2.03.03.5.1. 02.	Belanja Barang dan Jasa	109.747.500,00	28.220.000,00	(81.527.500,00)	25,71	
4.02.4.02.0.002.2.03.03.5.1. 02.01.	Belanja Barang	42.300.000,00	28.220.000,00	(14.080.000,00)	66,71	
4.02.4.02.0.002.2.03.03.5.1. 02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	42.300.000,00	28.220.000,00	(14.080.000,00)	66,71	
4.02.4.02.0.002.2.03.03.5.1.0 2.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.002.2.03.03.5.1.0 2.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.500.000,00	10.045.000,00	(3.455.000,00)	74,40	
4.02.4.02.0.002.2.03.03.5.1.0 2.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	19.800.000,00	9.175.000,00	(10.625.000,00)	46,33	
4.02.4.02.0.002.2.03.03.5.1. 02.02.	Belanja Jasa	6.187.500,00	-	(6.187.500,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.03.03.5.1. 02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.187.500,00	-	(6.187.500,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.03.03.5.1.0 2.02.04.0035.	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.187.500,00	-	(6.187.500,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.03.03.5.1. 02.04.	Belana Perjalanan Dinas	61.260.000,00	-	(61.260.000,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.03.03.5.1. 02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61.260.000,00	-	(61.260.000,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.03.03.5.1.0 2.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	61.260.000,00	-	(61.260.000,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.03.04.	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREKONOMIAN	109.747.500,00	21.290.000,00	(88.457.500,00)	19,39	
4.02.4.02.0.002.2.03.04.5.1. 02.	Belanja Barang dan Jasa	109.747.500,00	21.290.000,00	(88.457.500,00)	19,39	
4.02.4.02.0.002.2.03.04.5.1. 02.01.	Belanja Barang	42.300.000,00	21.290.000,00	(21.010.000,00)	50,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.002.2.03.04.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	42.300.000,00	21.290.000,00	(21.010.000,00)	50,33	
4.02.4.02.0.002.2.03.04.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.002.2.03.04.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.500.000,00	6.440.000,00	(7.060.000,00)	47,70	
4.02.4.02.0.002.2.03.04.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	19.800.000,00	5.850.000,00	(13.950.000,00)	29,54	
4.02.4.02.0.002.2.03.04.5.1.02.02.	Belanja Jasa	6.187.500,00	-	(6.187.500,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.03.04.5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.187.500,00	-	(6.187.500,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.03.04.5.1.02.02.04.0035.	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.187.500,00	-	(6.187.500,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.03.04.5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	61.260.000,00	-	(61.260.000,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.03.04.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61.260.000,00	-	(61.260.000,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.03.04.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	61.260.000,00	-	(61.260.000,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.03.07.	PENGAWASAN PENGGUNAAN ANGGARAN	83.600.000,00	31.557.700,00	(52.042.300,00)	37,74	
4.02.4.02.0.002.2.03.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	83.600.000,00	31.557.700,00	(52.042.300,00)	37,74	
4.02.4.02.0.002.2.03.07.5.1.02.01.	Belanja Barang	83.600.000,00	31.557.700,00	(52.042.300,00)	37,74	
4.02.4.02.0.002.2.03.07.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	83.600.000,00	31.557.700,00	(52.042.300,00)	37,74	
4.02.4.02.0.002.2.03.07.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	30.000.000,00	2.532.700,00	(27.467.300,00)	8,44	
4.02.4.02.0.002.2.03.07.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.400.000,00	7.475.000,00	(10.925.000,00)	40,62	
4.02.4.02.0.002.2.03.07.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	35.200.000,00	21.550.000,00	(13.650.000,00)	61,22	
4.02.4.02.0.002.2.03.08.	PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH	276.479.000,00	246.082.500,00	(30.396.500,00)	89,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.002.2.03.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	276.479.000,00	246.082.500,00	(30.396.500,00)	89,00	
4.02.4.02.0.002.2.03.08.5.1.02.01.	Belanja Barang	45.175.000,00	28.778.500,00	(16.396.500,00)	63,70	
4.02.4.02.0.002.2.03.08.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	45.175.000,00	28.778.500,00	(16.396.500,00)	63,70	
4.02.4.02.0.002.2.03.08.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.250.000,00	16.928.500,00	(321.500,00)	98,13	
4.02.4.02.0.002.2.03.08.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.305.000,00	200.000,00	(12.105.000,00)	1,62	
4.02.4.02.0.002.2.03.08.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.620.000,00	11.650.000,00	(3.970.000,00)	74,58	
4.02.4.02.0.002.2.03.08.5.1.02.02.	Belanja Jasa	27.200.000,00	27.200.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.002.2.03.08.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	27.200.000,00	27.200.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.002.2.03.08.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27.200.000,00	27.200.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.002.2.03.08.5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	204.104.000,00	190.104.000,00	(14.000.000,00)	93,14	
4.02.4.02.0.002.2.03.08.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	204.104.000,00	190.104.000,00	(14.000.000,00)	93,14	
4.02.4.02.0.002.2.03.08.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	79.710.000,00	79.160.000,00	(550.000,00)	99,30	
4.02.4.02.0.002.2.03.08.5.1.02.04.01.0005.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	124.394.000,00	110.944.000,00	(13.450.000,00)	89,18	
4.02.4.02.0.002.2.04.	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	19.328.573.000,00	17.571.295.273,00	(1.757.277.727,00)	90,90	
4.02.4.02.0.002.2.04.02.	BIMBINGAN TEKNIS DPRD	2.312.788.000,00	1.796.251.777,00	(516.536.223,00)	77,66	
4.02.4.02.0.002.2.04.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.312.788.000,00	1.796.251.777,00	(516.536.223,00)	77,66	
4.02.4.02.0.002.2.04.02.5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.170.000.000,00	890.000.000,00	(280.000.000,00)	76,06	
4.02.4.02.0.002.2.04.02.5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.170.000.000,00	890.000.000,00	(280.000.000,00)	76,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.002.2.04.02.5.1.0 2.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.170.000.000,00	890.000.000,00	(280.000.000,00)	76,06	
4.02.4.02.0.002.2.04.02.5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	1.142.788.000,00	906.251.777,00	(236.536.223,00)	79,30	
4.02.4.02.0.002.2.04.02.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.142.788.000,00	906.251.777,00	(236.536.223,00)	79,30	
4.02.4.02.0.002.2.04.02.5.1.0 2.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.142.788.000,00	906.251.777,00	(236.536.223,00)	79,30	
4.02.4.02.0.002.2.04.03.	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN	16.316.866.700,00	15.193.716.296,00	(1.123.150.404,00)	93,11	
4.02.4.02.0.002.2.04.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.316.866.700,00	15.193.716.296,00	(1.123.150.404,00)	93,11	
4.02.4.02.0.002.2.04.03.5.1.02.01.	Belanja Barang	3.229.949.700,00	3.103.381.850,00	(126.567.850,00)	96,08	
4.02.4.02.0.002.2.04.03.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	3.229.949.700,00	3.103.381.850,00	(126.567.850,00)	96,08	
4.02.4.02.0.002.2.04.03.5.1.0 2.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	726.186.000,00	704.963.400,00	(21.222.600,00)	97,07	
4.02.4.02.0.002.2.04.03.5.1.0 2.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.204.783.700,00	1.168.528.350,00	(36.255.350,00)	96,99	
4.02.4.02.0.002.2.04.03.5.1.0 2.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	30.000.000,00	21.450.000,00	(8.550.000,00)	71,50	
4.02.4.02.0.002.2.04.03.5.1.0 2.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	25.000.000,00	24.252.500,00	(747.500,00)	97,01	
4.02.4.02.0.002.2.04.03.5.1.0 2.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.240.380.000,00	1.184.187.600,00	(56.192.400,00)	95,46	
4.02.4.02.0.002.2.04.03.5.1.0 2.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.04.03.5.1.02.02.	Belanja Jasa	8.230.245.000,00	7.569.139.250,00	(661.105.750,00)	91,96	
4.02.4.02.0.002.2.04.03.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	7.366.948.000,00	6.978.537.000,00	(388.411.000,00)	94,72	
4.02.4.02.0.002.2.04.03.5.1.0 2.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.984.120.000,00	3.693.830.000,00	(290.290.000,00)	92,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.002.2.04.03.5.1.0 2.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.114.856.000,00	3.023.620.000,00	(91.236.000,00)	97,07	
4.02.4.02.0.002.2.04.03.5.1.0 2.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	249.072.000,00	244.407.000,00	(4.665.000,00)	98,12	
4.02.4.02.0.002.2.04.03.5.1.0 2.02.01.0071.	Belanja Lembur	18.900.000,00	16.680.000,00	(2.220.000,00)	88,25	
4.02.4.02.0.002.2.04.03.5.1. 02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	501.172.000,00	306.331.000,00	(194.841.000,00)	61,12	
4.02.4.02.0.002.2.04.03.5.1.0 2.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	105.000.000,00	23.500.000,00	(81.500.000,00)	22,38	
4.02.4.02.0.002.2.04.03.5.1.0 2.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	146.970.000,00	92.343.000,00	(54.627.000,00)	62,83	
4.02.4.02.0.002.2.04.03.5.1.0 2.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	174.510.000,00	125.468.000,00	(49.042.000,00)	71,89	
4.02.4.02.0.002.2.04.03.5.1.0 2.02.04.0148.	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	74.692.000,00	65.020.000,00	(9.672.000,00)	87,05	
4.02.4.02.0.002.2.04.03.5.1. 02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	259.875.000,00	204.331.250,00	(55.543.750,00)	78,62	
4.02.4.02.0.002.2.04.03.5.1.0 2.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	259.875.000,00	204.331.250,00	(55.543.750,00)	78,62	
4.02.4.02.0.002.2.04.03.5.1. 02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	62.250.000,00	59.940.000,00	(2.310.000,00)	96,28	
4.02.4.02.0.002.2.04.03.5.1.0 2.02.09.0014.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	62.250.000,00	59.940.000,00	(2.310.000,00)	96,28	
4.02.4.02.0.002.2.04.03.5.1. 02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	50,00	
4.02.4.02.0.002.2.04.03.5.1.0 2.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	50,00	
4.02.4.02.0.002.2.04.03.5.1. 02.04.	Belana Perjalanan Dinas	784.472.000,00	581.875.196,00	(202.596.804,00)	74,17	
4.02.4.02.0.002.2.04.03.5.1. 02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	784.472.000,00	581.875.196,00	(202.596.804,00)	74,17	
4.02.4.02.0.002.2.04.03.5.1.0 2.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	288.912.000,00	232.054.316,00	(56.857.684,00)	80,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.002.2.04.03.5.1.0 2.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	495.560.000,00	349.820.880,00	(145.739.120,00)	70,59	
4.02.4.02.0.002.2.04.03.5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.072.200.000,00	3.939.320.000,00	(132.880.000,00)	96,73	
4.02.4.02.0.002.2.04.03.5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.072.200.000,00	3.939.320.000,00	(132.880.000,00)	96,73	
4.02.4.02.0.002.2.04.03.5.1.0 2.05.02.0002.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	4.072.200.000,00	3.939.320.000,00	(132.880.000,00)	96,73	
4.02.4.02.0.002.2.04.05.	PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI	255.140.000,00	252.000.000,00	(3.140.000,00)	98,76	
4.02.4.02.0.002.2.04.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	255.140.000,00	252.000.000,00	(3.140.000,00)	98,76	
4.02.4.02.0.002.2.04.05.5.1.02.01.	Belanja Barang	3.140.000,00	-	(3.140.000,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.04.05.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	3.140.000,00	-	(3.140.000,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.04.05.5.1.0 2.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.020.000,00	-	(1.020.000,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.04.05.5.1.0 2.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.120.000,00	-	(2.120.000,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.04.05.5.1.02.02.	Belanja Jasa	252.000.000,00	252.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.002.2.04.05.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	252.000.000,00	252.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.002.2.04.05.5.1.0 2.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	252.000.000,00	252.000.000,00	-	100,00	
4.02.4.02.0.002.2.04.06.	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	118.734.900,00	96.327.200,00	(22.407.700,00)	81,12	
4.02.4.02.0.002.2.04.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	118.734.900,00	96.327.200,00	(22.407.700,00)	81,12	
4.02.4.02.0.002.2.04.06.5.1.02.01.	Belanja Barang	78.174.900,00	60.137.200,00	(18.037.700,00)	76,92	
4.02.4.02.0.002.2.04.06.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	78.174.900,00	60.137.200,00	(18.037.700,00)	76,92	
4.02.4.02.0.002.2.04.06.5.1.0 2.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.774.900,00	12.000.000,00	(3.774.900,00)	76,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.002.2.04.06.5.1.0 2.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.000.000,00	48.137.200,00	(11.862.800,00)	80,22	
4.02.4.02.0.002.2.04.06.5.1.0 2.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.04.06.5.1. 02.02.	Belanja Jasa	40.560.000,00	36.190.000,00	(4.370.000,00)	89,22	
4.02.4.02.0.002.2.04.06.5.1. 02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	40.560.000,00	36.190.000,00	(4.370.000,00)	89,22	
4.02.4.02.0.002.2.04.06.5.1.0 2.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	36.960.000,00	36.190.000,00	(770.000,00)	97,91	
4.02.4.02.0.002.2.04.06.5.1.0 2.02.01.0071.	Belanja Lembur	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.04.07.	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD	325.043.400,00	233.000.000,00	(92.043.400,00)	71,68	
4.02.4.02.0.002.2.04.07.5.1. 02.	Belanja Barang dan Jasa	325.043.400,00	233.000.000,00	(92.043.400,00)	71,68	
4.02.4.02.0.002.2.04.07.5.1. 02.01.	Belanja Barang	26.312.000,00	13.330.000,00	(12.982.000,00)	50,66	
4.02.4.02.0.002.2.04.07.5.1. 02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	26.312.000,00	13.330.000,00	(12.982.000,00)	50,66	
4.02.4.02.0.002.2.04.07.5.1.0 2.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.912.000,00	9.375.000,00	(5.537.000,00)	62,86	
4.02.4.02.0.002.2.04.07.5.1.0 2.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.400.000,00	3.955.000,00	(7.445.000,00)	34,69	
4.02.4.02.0.002.2.04.07.5.1. 02.02.	Belanja Jasa	64.350.000,00	55.000.000,00	(9.350.000,00)	85,47	
4.02.4.02.0.002.2.04.07.5.1. 02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	64.350.000,00	55.000.000,00	(9.350.000,00)	85,47	
4.02.4.02.0.002.2.04.07.5.1.0 2.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	64.350.000,00	55.000.000,00	(9.350.000,00)	85,47	
4.02.4.02.0.002.2.04.07.5.1. 02.04.	Belana Perjalanan Dinas	234.381.400,00	164.670.000,00	(69.711.400,00)	70,25	
4.02.4.02.0.002.2.04.07.5.1. 02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	234.381.400,00	164.670.000,00	(69.711.400,00)	70,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.002.2.04.07.5.1.0 2.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	86.395.000,00	71.430.000,00	(14.965.000,00)	82,67	
4.02.4.02.0.002.2.04.07.5.1.0 2.04.01.0005.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	147.986.400,00	93.240.000,00	(54.746.400,00)	63,00	
4.02.4.02.0.002.2.05.	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	2.628.463.400,00	2.323.749.150,00	(304.714.250,00)	88,40	
4.02.4.02.0.002.2.05.02.	PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	908.858.400,00	715.421.000,00	(193.437.400,00)	78,71	
4.02.4.02.0.002.2.05.02.5.1. 02.	Belanja Barang dan Jasa	908.858.400,00	715.421.000,00	(193.437.400,00)	78,71	
4.02.4.02.0.002.2.05.02.5.1. 02.01.	Belanja Barang	37.200.000,00	11.591.500,00	(25.608.500,00)	31,15	
4.02.4.02.0.002.2.05.02.5.1. 02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	37.200.000,00	11.591.500,00	(25.608.500,00)	31,15	
4.02.4.02.0.002.2.05.02.5.1.0 2.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.000.000,00	8.816.500,00	(183.500,00)	97,96	
4.02.4.02.0.002.2.05.02.5.1.0 2.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.040.000,00	1.900.000,00	(9.140.000,00)	17,21	
4.02.4.02.0.002.2.05.02.5.1.0 2.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	17.160.000,00	875.000,00	(16.285.000,00)	5,09	
4.02.4.02.0.002.2.05.02.5.1. 02.02.	Belanja Jasa	69.300.000,00	65.500.000,00	(3.800.000,00)	94,51	
4.02.4.02.0.002.2.05.02.5.1. 02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	69.300.000,00	65.500.000,00	(3.800.000,00)	94,51	
4.02.4.02.0.002.2.05.02.5.1.0 2.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	69.300.000,00	65.500.000,00	(3.800.000,00)	94,51	
4.02.4.02.0.002.2.05.02.5.1. 02.04.	Belana Perjalanan Dinas	802.358.400,00	638.329.500,00	(164.028.900,00)	79,55	
4.02.4.02.0.002.2.05.02.5.1. 02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	802.358.400,00	638.329.500,00	(164.028.900,00)	79,55	
4.02.4.02.0.002.2.05.02.5.1.0 2.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	283.560.000,00	283.094.500,00	(465.500,00)	99,83	
4.02.4.02.0.002.2.05.02.5.1.0 2.04.01.0005.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	518.798.400,00	355.235.000,00	(163.563.400,00)	68,47	
4.02.4.02.0.002.2.05.03.	PELAKSANAAN RESES	1.719.605.000,00	1.608.328.150,00	(111.276.850,00)	93,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.002.2.05.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.719.605.000,00	1.608.328.150,00	(111.276.850,00)	93,52	
4.02.4.02.0.002.2.05.03.5.1.02.01.	Belanja Barang	1.334.590.000,00	1.290.581.650,00	(44.008.350,00)	96,70	
4.02.4.02.0.002.2.05.03.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.334.590.000,00	1.290.581.650,00	(44.008.350,00)	96,70	
4.02.4.02.0.002.2.05.03.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	300.000.000,00	288.127.500,00	(11.872.500,00)	96,04	
4.02.4.02.0.002.2.05.03.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	567.320.000,00	554.445.750,00	(12.874.250,00)	97,73	
4.02.4.02.0.002.2.05.03.5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	550.000,00	500.000,00	(50.000,00)	90,90	
4.02.4.02.0.002.2.05.03.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	466.720.000,00	447.508.400,00	(19.211.600,00)	95,88	
4.02.4.02.0.002.2.05.03.5.1.02.02.	Belanja Jasa	257.865.000,00	206.280.000,00	(51.585.000,00)	79,99	
4.02.4.02.0.002.2.05.03.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	73.500.000,00	71.540.000,00	(1.960.000,00)	97,33	
4.02.4.02.0.002.2.05.03.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	73.500.000,00	71.540.000,00	(1.960.000,00)	97,33	
4.02.4.02.0.002.2.05.03.5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	137.340.000,00	105.076.000,00	(32.264.000,00)	76,50	
4.02.4.02.0.002.2.05.03.5.1.02.02.04.0035.	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.750.000,00	800.000,00	(1.950.000,00)	29,09	
4.02.4.02.0.002.2.05.03.5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	20.500.000,00	10.000.000,00	(10.500.000,00)	48,78	
4.02.4.02.0.002.2.05.03.5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	41.550.000,00	24.220.000,00	(17.330.000,00)	58,29	
4.02.4.02.0.002.2.05.03.5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	72.540.000,00	70.056.000,00	(2.484.000,00)	96,57	
4.02.4.02.0.002.2.05.03.5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	47.025.000,00	29.664.000,00	(17.361.000,00)	63,08	
4.02.4.02.0.002.2.05.03.5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	47.025.000,00	29.664.000,00	(17.361.000,00)	63,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.002.2.05.03.5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	127.150.000,00	111.466.500,00	(15.683.500,00)	87,66	
4.02.4.02.0.002.2.05.03.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	127.150.000,00	111.466.500,00	(15.683.500,00)	87,66	
4.02.4.02.0.002.2.05.03.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	127.150.000,00	111.466.500,00	(15.683.500,00)	87,66	
4.02.4.02.0.002.2.06.	PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	90.158.286,00	72.131.800,00	(18.026.486,00)	80,00	
4.02.4.02.0.002.2.06.02.	PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	90.158.286,00	72.131.800,00	(18.026.486,00)	80,00	
4.02.4.02.0.002.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	90.158.286,00	72.131.800,00	(18.026.486,00)	80,00	
4.02.4.02.0.002.2.06.02.5.1.02.01.	Belanja Barang	17.816.600,00	11.733.800,00	(6.082.800,00)	65,85	
4.02.4.02.0.002.2.06.02.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	17.816.600,00	11.733.800,00	(6.082.800,00)	65,85	
4.02.4.02.0.002.2.06.02.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.986.600,00	1.008.800,00	(3.977.800,00)	20,23	
4.02.4.02.0.002.2.06.02.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.410.000,00	8.325.000,00	(2.085.000,00)	79,97	
4.02.4.02.0.002.2.06.02.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.420.000,00	2.400.000,00	(20.000,00)	99,17	
4.02.4.02.0.002.2.06.02.5.1.02.02.	Belanja Jasa	10.200.000,00	-	(10.200.000,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.06.02.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	-	(10.200.000,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.06.02.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.200.000,00	-	(10.200.000,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.06.02.5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	62.141.686,00	60.398.000,00	(1.743.686,00)	97,19	
4.02.4.02.0.002.2.06.02.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	62.141.686,00	60.398.000,00	(1.743.686,00)	97,19	
4.02.4.02.0.002.2.06.02.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62.141.686,00	60.398.000,00	(1.743.686,00)	97,19	
4.02.4.02.0.002.2.08.	FASILITASI TUGAS DPRD	9.782.139.000,00	7.692.844.320,00	(2.089.294.680,00)	78,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.002.2.08.01.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	8.465.234.800,00	6.919.650.500,00	(1.545.584.300,00)	81,74	
4.02.4.02.0.002.2.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.465.234.800,00	6.919.650.500,00	(1.545.584.300,00)	81,74	
4.02.4.02.0.002.2.08.01.5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	8.465.234.800,00	6.919.650.500,00	(1.545.584.300,00)	81,74	
4.02.4.02.0.002.2.08.01.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.465.234.800,00	6.919.650.500,00	(1.545.584.300,00)	81,74	
4.02.4.02.0.002.2.08.01.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.465.234.800,00	6.919.650.500,00	(1.545.584.300,00)	81,74	
4.02.4.02.0.002.2.08.02.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DPRD	279.918.400,00	247.140.000,00	(32.778.400,00)	88,29	
4.02.4.02.0.002.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	279.918.400,00	247.140.000,00	(32.778.400,00)	88,29	
4.02.4.02.0.002.2.08.02.5.1.02.01.	Belanja Barang	22.299.600,00	12.670.000,00	(9.629.600,00)	56,81	
4.02.4.02.0.002.2.08.02.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	22.299.600,00	12.670.000,00	(9.629.600,00)	56,81	
4.02.4.02.0.002.2.08.02.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.349.600,00	9.225.000,00	(5.124.600,00)	64,28	
4.02.4.02.0.002.2.08.02.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.950.000,00	3.445.000,00	(4.505.000,00)	43,33	
4.02.4.02.0.002.2.08.02.5.1.02.02.	Belanja Jasa	50.490.000,00	50.000.000,00	(490.000,00)	99,02	
4.02.4.02.0.002.2.08.02.5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.490.000,00	50.000.000,00	(490.000,00)	99,02	
4.02.4.02.0.002.2.08.02.5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	50.490.000,00	50.000.000,00	(490.000,00)	99,02	
4.02.4.02.0.002.2.08.02.5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	207.128.800,00	184.470.000,00	(22.658.800,00)	89,06	
4.02.4.02.0.002.2.08.02.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	207.128.800,00	184.470.000,00	(22.658.800,00)	89,06	
4.02.4.02.0.002.2.08.02.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	81.540.000,00	71.620.000,00	(9.920.000,00)	87,83	
4.02.4.02.0.002.2.08.02.5.1.02.04.01.0005.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	125.588.800,00	112.850.000,00	(12.738.800,00)	89,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.002.2.08.03.	FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS BADAN MUSYAWARAH	51.210.000,00	17.961.020,00	(33.248.980,00)	35,07	
4.02.4.02.0.002.2.08.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	51.210.000,00	17.961.020,00	(33.248.980,00)	35,07	
4.02.4.02.0.002.2.08.03.5.1.02.01.	Belanja Barang	51.210.000,00	17.961.020,00	(33.248.980,00)	35,07	
4.02.4.02.0.002.2.08.03.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	51.210.000,00	17.961.020,00	(33.248.980,00)	35,07	
4.02.4.02.0.002.2.08.03.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	330.000,00	-	(330.000,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.08.03.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.880.000,00	17.961.020,00	(32.918.980,00)	35,30	
4.02.4.02.0.002.2.08.04.	FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	985.775.800,00	508.092.800,00	(477.683.000,00)	51,54	
4.02.4.02.0.002.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	985.775.800,00	508.092.800,00	(477.683.000,00)	51,54	
4.02.4.02.0.002.2.08.04.5.1.02.01.	Belanja Barang	48.959.000,00	14.699.300,00	(34.259.700,00)	30,02	
4.02.4.02.0.002.2.08.04.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	48.959.000,00	14.699.300,00	(34.259.700,00)	30,02	
4.02.4.02.0.002.2.08.04.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.259.000,00	-	(1.259.000,00)	-	
4.02.4.02.0.002.2.08.04.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47.700.000,00	14.699.300,00	(33.000.700,00)	30,81	
4.02.4.02.0.002.2.08.04.5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	936.816.800,00	493.393.500,00	(443.423.300,00)	52,66	
4.02.4.02.0.002.2.08.04.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	936.816.800,00	493.393.500,00	(443.423.300,00)	52,66	
4.02.4.02.0.002.2.08.04.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	936.816.800,00	493.393.500,00	(443.423.300,00)	52,66	
	JUMLAH BELANJA	87.652.956.450,00	79.174.192.743,63	(8.478.763.706,37)	90,32	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(87.652.956.450,00)	(79.174.192.743,63)	8.478.763.706,37	90,32	

LAMPIRAN VI

Cascading Sekretariat DPRD

[illegible]

LAMPIRAN VII

Laporan Hasil Implementasi SAKIP 2020



**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)
PADA SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN GRESIK**



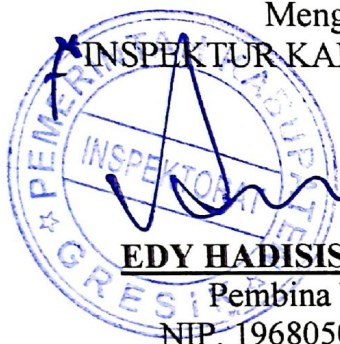
INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretaris Dewan Kabupaten Gresik Tahun 2021 dengan perolehan nilai sebesar **85,85** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Sekretaris Dewan Kabupaten Gresik.

Mengetahui :

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK



EDY HADISISWOYO, SH, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19680503 199703 1 011

TIM EVALUASI :

1. FATAH HADI, S.Pd, M.M
NIP. 19661128 198603 1 004

2. MUSDALIFAH, SE
NIP. 19750428 199903 2 002

3. MASDUKAN, SH, M.M
NIP. 19680710 199202 1 001

4. MIDIYAWATI FANANI, SE
NIP. 19800528 201001 2 001

5. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH
NIP. 19910322 201903 1 006

6. YUNI LISTIANINGRUM, SH
NIP. 19860630 2020 1 22 006



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30

Pesw. 312, 308

E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN ANGGARAN 2021 PADA SEKRETARIS DEWAN KABUPATEN GRESIK

Nomor : X.700/ 1135 /437.72/2022
Tanggal : 21 JUNI 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2022 Inspektorat Kabupten Gresik;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 700/848/437.72/2022 Tanggal 9 Mei 2022.

b. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat.

c. Tujuan

Evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan

dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 pada Sekretaris Dewan Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021, dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, Rencana Aksi Tahun 2021 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk

	pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai > 60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

e. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi SAKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

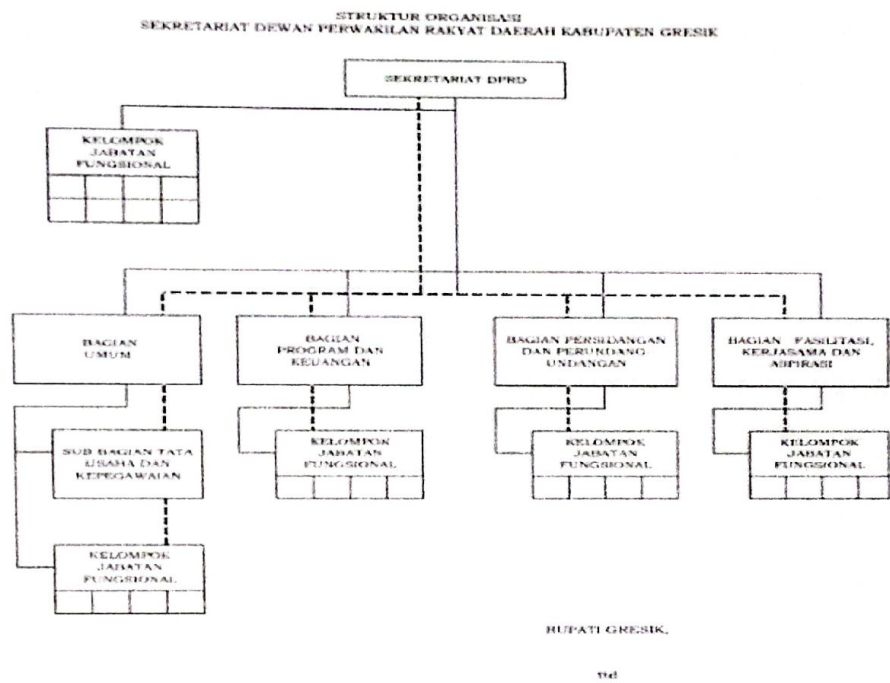
	pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai > 60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

e. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi SAKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

f. Gambaran Umum

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, dengan struktur organisasi sebagai berikut :



Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretaris Dewan pada tahun 2021 berdasarkan pendidikan dan golongan adalah sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik								
No.	Uraian	Pendidikan						Jml
	Pangkat/ Golongan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Juru Muda (I/a)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru (I/c)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Tingkat I (I/d)	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	1	-	-	-	1
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	1	-	-	-	-	1
	Pengatur (II/c)	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur Tingkat I (II/d)	-	-	7	-	-	-	7
3.	Penata Muda (III/a)	-	-	-	-	11	-	11
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	-	-	-	1	-	-	1
	Penata (III/c)	-	-	-	-	5	-	5
	Penata Tingkat I (III/d)	-	-	-	-	3	-	3
4.	Pembina (IV/a)	-	-	-	-	-	2	2
	Pembina Tingkat I (IV/b)	-	-	-	-	-	3	3
	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-	-	-	1	1
	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	1	8	1	19	6	34

Pada tahun 2021 Sekretaris Dewan mengelola anggaran sebesar Rp. 87.761.877.278,00 (delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Operasi	Rp.	86.572.050.548
- Belanja Pegawai	Rp.	36.154.919.000
- Belanja Barang dan Jasa	Rp.	50.417.131.548
Belanja Modal	Rp.	1.189.826.730
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	1.189.826.730

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Sekretaris Dewan Kabupaten Gresik telah cukup baik dengan kategori **Memuaskan**, namun masih terdapat beberapa hal perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut sehingga akuntabilitas kinerja Sekretaris Dewan menjadi lebih baik dan terarah.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan penelusuran serta penelaahan data/dokumen terkait dan keterangan pejabat Sekretaris Dewan untuk rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2020 pada Sekretaris Dewan masih terdapat beberapa yang belum ditindaklanjuti diantaranya :

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretaris Dewan Kabupaten Gresik Tahun 2021 memperoleh nilai sebesar **85,85** dengan kategori **A (Memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Sekretaris Dewan Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat diuraikan sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30%	27,32
b. Pengukuran Kinerja	30%	26,67
c. Pelaporan Kinerja	15%	11,86
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20,00
J u m l a h	100%	85,85

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal substantive yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1) Evaluasi Perencanaan Kinerja

Sekretaris Dewan telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan RPJM 2021-2026 yang diformalkan, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2021 dan Tahun 2022, Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Tahun 2021 dan Tahun 2022, Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yang telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran, dokumen Rencana Aksi Tahun 2021 yang telah dievaluasi dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **27.32** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **91%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Penilaian Pemenuhan

Sekretaris Dewan Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan RPJM 2021-2026 yang diformalkan, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2021 dan Tahun 2022, Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Tahun 2021 dan Tahun 2022, Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yang telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran, dokumen Rencana Aksi Tahun 2021 yang telah dievaluasi yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Penilaian Kualitas Renstra

Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra dan Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun sesuai jadwal dan telah diformalkan. Rumusan tujuan dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan (indicator kinerja) tujuan telah memenuhi kriteria yang baik. Sasaran dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indicator kinerja) sasaran telah memenuhi kriteria yang baik. Indikator kinerja tujuan dan indicator kinerja sasaran telah menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis). Target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dicapai, menantang dan realistis dan telah sesuai dengan target yang

ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Dan dokumen perencanaan dimaksud telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading kinerja). Namun sampai dengan dilakukannya evaluasi, Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar **9,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **100%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

c. Penilaian Implementasi

Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Dokumen Renstra belum direviu secara berkala.

Dengan kondisi di atas, hasil evaluasi penerapan/implementasi dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar **12,32** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**, atau **82,14%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian reward/punishment, refocusing organisasi, penyusunan anggaran.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **26,67** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **88,89%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan Pengukuran Kinerja Tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**

b. Kualitas Pengukuran

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **9,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau

100% dengan kategori peringkat AA (**Sangat Memuaskan**).

c. Implementasi Pengukuran

Pengukuran Kinerja seharusnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, penyesuaian (refocusing) organisasi, penyesuaian strategi, kebijakan, aktifitas, anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, namun pada realisasinya pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam penyesuaian organisasi.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar 11,67 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00 atau 77,78% dengan kategori peringkat BB (**Sangat Baik**).

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar 11,86 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00 atau 79,05% dengan kategori peringkat BB (**Sangat Baik**).

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pelaporan Kinerja

LKjIP Tahun 2021 Sekretaris Dewan Kabupaten Gresik telah disusun secara berkala, diformalkan, direviu dan disampaikan tepat waktu. Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas LKjIP Tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar 3,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 3,00 atau 100% dengan kategori peringkat AA (**Sangat Memuaskan**)

b. Penyajian Informasi Kinerja

LKjIP Sekretaris Dewan Kabupaten Gresik, telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, namun belum dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*), kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja). ✓

Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **3,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** atau **77,78%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

c. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Penyusunan laporan kinerja sebagai tahapan akhir dari Sistem AKIP diharapkan dapat dipakai/digunakan sebagai bahan umpan balik dalam perbaikan perencanaan.

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Tahun 2021 Sekretaris Dewan Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi kepedulian seluruh pegawai, telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, dan digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi, namun belum digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran dan belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **5,36** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **71,43%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

4) Evaluasi atas Akauntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **20,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **80,00%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari kondisi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pada LKjIP Tahun 2021 Sekretaris Dewan Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu atas LKjIP tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Kualitas Evaluasi

Pada LKjIP Sekretaris Dewan Kabupaten Gresik telah dilakukan evaluasi

oleh SDM yang memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai, dengan menggunakan Teknologi Informasi.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

c. Pemanfaatan Evaluasi

Sekretaris Dewan telah menindaklanjuti untuk atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dan telah terjadi perbaikan dengan memanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja namun belum secara optimal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan evaluasi menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** atau **60,00%** dengan kategori peringkat **CC (Cukup Memadai)**.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya :

- a. Dokumen rencana aksi tahun 2021 agar diformalkan terlebih dahulu sebelum diupload pada *website* resmi Perangkat Daerah dan *website* e-SAKIP REVIEW Kementerian PAN RB;
- b. Agar dalam penerapan pengukuran kinerja dapat digunakan untuk mempengaruhi baik pada penyesuaian (refocusing) organisasi maupun penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
- c. Agar dalam penyajian informasi kinerja dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja);
- d. Agar informasi kinerja dapat digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja dan dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi;
- e. Agar hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



BUPATI GRESIK

Piagam Penghargaan

Nomor : 007 / 207 / 437.31 / 2022

Bupati Gresik dengan ini memberikan penghargaan kepada :

SEKRETARIAT DPRD

atas prestasinya dalam
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021
dengan predikat nilai "A"

Gresik, 28 Juni 2022

BUPATI GRESIK



H. FANDI AKHMAD YANI, SE

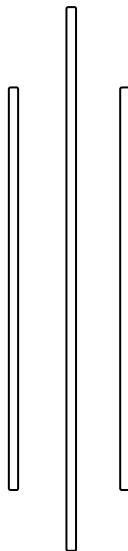
BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021 – 2026**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

Jl.KH.Wakhid Hasyim No : 05 Gresik Tlp (031) 3981794

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 54 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021-2026**

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan terkait Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, telah dibentuk dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta keselarasan dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja yang baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 2);
36. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 59 Tahun 2021);
37. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2021

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 26);

38. Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 55);
39. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 56);
40. Peraturan Bupati Gresik Nomor 57 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 57);
41. Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 58);
42. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.
11. Kebijakan Umum APB yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran

yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perubahan perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang diselaraskan dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja yang baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagai berikut:
 - a. sebagai penjabaran tujuan, sasaran, dan program pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - b. sebagai pedoman dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan dan strategi

pembangunan Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026; dan

- c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

(2) Tujuan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD; dan
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V : Strategis dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII : Penutup.

(2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 21 September 2022

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 21 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

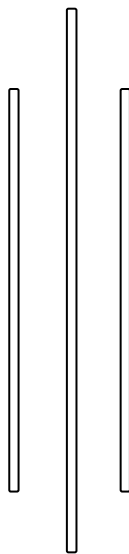
ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M. R., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 54



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021 – 2026**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021**

Jl.KH.Wakhid Hasyim No : 05 Gresik Tlp (031) 3981794

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Perubahan RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik adalah dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi bahan materi penyusunan Rencan Kerja Tahunan (RKT).

Perubahan RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 merupakan pedoman bagi seluruh jajaran struktural dan fungsional yang akan diimplementasikan dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dalam kurun waktu 2021 sampai dengan 2026 dalam rangka meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap kinerja DPRD sesuai dengan fungsinya.

Dengan disusunnya Perubahan RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD didalam mencapai tujuan organisasi untuk Meningkatkan tata kelola pemerintahan

yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas serta dapat mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin terjadi.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya dokumen ini. Namun demikian masukan dan saran yang bersifat membangun senantiasa diharapkan dari semua pihak agar dikemudian hari RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik menjadi lebih sempurna.

Gresik, 5 September 2022

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN GRESIK

Ir. MOKH NAJIKH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196804121992031011

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	9
 BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	 12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	 12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	 43
 BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	 44
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..	45
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	48
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	57
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	59
 BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	 61
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	 61

BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	66
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	75
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	99
BAB VIII	: PENUTUP	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka perlu adanya perubahan pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2021 – 2026 guna mewujudkan keterpaduan dan berkelanjutan pembangunan. Perubahan Renstra merupakan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik untuk menyempurnakan sinergitas Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang juga telah mengalami perubahan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Perubahan Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta kinerja dan indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya yang dituangkan setiap tahunnya dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan akan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun.

1.2. Landasan Hukum

Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 -2026, antara lain meliputi :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotrapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-

2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019- 2024 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026;
33. Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik ini dimaksudkan sebagai pedoman dan alat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana, monitoring dan evaluasi program/kegiatan/sub kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dalam menyusun program kegiatan dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik 2021 - 2026 juga dimaksudkan agar Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Secara umum maksud dari disusunnya Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran, informasi sasaran strategis, permasalahan dan kondisi capaian pelayanan serta mendukung kebijakan DPRD Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
2. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 ke dalam rencana instansional;
3. Menjabarkan tujuan dan sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang terukur sesuai pedoman tahapan dalam menyusun rencana kerja tahunan;
4. Memberikan acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi serta kebijakan strategis target capaian yang menjadi landasan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun mendatang;
5. Menyediakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagai acuan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
 6. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektifitas penggunaan sumber daya organisasi.

Tujuan

Sedangkan tujuannya adalah untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam rangka menentukan strategi yang tepat bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam memberikan dukungan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik serta kepada Masyarakat berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik “*Good Governance*” dan pemerintahan yang bersih “*Clean Government*” sebagaimana Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 antara lain sebagai berikut :

1. Tersusunnya instrumen Rencana Strategis yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
2. Tersusunnya instrument pengukuran kinerja pembangunan;
3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai dengan skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan;
4. Tersusunnya program-program pembangunan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Gresik;
5. Tersusunnya rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari rencana Strategis sesuai dengan bidang

- kewenangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
6. Tersusunnya kegiatan – kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dan penulisan Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum;

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan ;

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, struktur Organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan

fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;

Memuat penjelasan singkat tentang macam sumberdaya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup SDM, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini mengumumkan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah.

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah;

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi serta program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis.

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategis arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari penyusunan Perubahan Renstra 2021 – 2026 agar dapat menjadi pedoman pada saat penyusunan Renja dan sebagai dasar evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Untuk mengimplementasikan amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 telah dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Sedangkan mengenai tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik.

Sesuai dengan Peraturan tersebut Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Sekretariat DPRD merupakan unsur penunjang dalam pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :

1. Sekretariat DPRD;
2. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bagian Program dan Keuangan, terdiri dari :
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri dari :
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi, terdiri dari :
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Kelompok Jabatan Fungsional (Tenaga Ahli).

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik sesuai lampiran Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dapat dilihat lebih lanjut pada diagram (*organization chart*) berikut ini :

Sebagaimana gambaran struktur organisasi (*Organization Chart*) di atas, maka Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut ;

1. Sekretariat DPRD

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD
- d. Fasilitasi penganggaran, pengawasan, kerjasama dan aspirasi; dan
- e. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

2. Bagian Umum

Dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengoordinasian layanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga kesekretariatan DPRD dan keanggotaan DPRD. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan pengoordinasian penyusunan perencanaan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga sekretariat DPRD dan administrasi keanggotaan DPRD;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pengoordinasian pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, sarana dan prasarana perlengkapan dan rumah tangga;

- c. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, pelayanan kesehatan dan pakaian dinas kesekretariatan dan anggota DPRD;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan Aset yang menjadi tanggungjawab Sekretariat DPRD;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Umum terdiri dari :

- 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD;
 - b. Menyusun rancangan tata kelola administrasi umum, surat menyurat dan kepegawaian Sekretariat DPRD dan keanggotaan DPRD;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi tertib penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan kepegawaian Sekretariat DPRD dan keanggotaan DPRD;
 - d. Melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah;
 - e. Melaksanakan kegiatan peningkatan sumber daya aparatur, akselerasi dan *check up* kesehatan pimpinan dan anggota DPRD;
 - f. Menyusun rancangan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan dukungan administrasi umum, surat menyurat dan kepegawaian;
 - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat dan kepegawaian; dan

- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2. Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang Subkoordinator yang mempunyai tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada pelaksanaan koordinasi dan pengoordinasian pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, sarana dan prasarana perlengkapan dan rumah tangga.
- 3. Bagian Program dan Keuangan

Dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengoordinasian dalam mendukung DPRD di bidang pengelolaan administrasi perencanaan program dan penatausahaan keuangan yang meliputi perencanaan program, anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan, serta laporan kinerja dan anggaran. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

 - a. Pelaksanaan koordinasi dan pengoordinasian penyusunan program, anggaran, perbendaharaan dan pelaporan keuangan;
 - b. Pelaksanaan pengoordinasian kebijakan dibidang program, Anggaran, Perbendaharaan dan pelaporan keuangan;
 - c. Pelaksanaan pengendalian penatausahaan keuangan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi evaluasi kinerja program, anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan keuangan;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Program dan Keuangan terdiri dari :

1. Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang Sub koordinator yang mempunyai tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing masing pengelompokan uraian fungsi Bagian Program dan Keuangan.

4. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengoordinasian fasilitasi tugas DPRD dalam pelaksanaan persidangan dan pembentukan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan pengoordinasian pelaksanaan persidangan, penyiapan draft Peraturan Daerah inisiatif, penyusunan risalah rapat dan mengkaji rumusan rapat;
- b. pelaksanaan koordinasi dan pengoordinasian pelaksanaan persidangan, penyiapan draft Peraturan Daerah inisiatif, penyusunan risalah rapat dan mengkaji rumusan rapat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan persidangan, penyiapan draft peraturan daerah inisiatif, penyusunan risalah rapat alat kelengkapan DPRD dan mengkaji rumusan rapat;
- d. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelaksanaan persidangan, penyiapan draft peraturan daerah inisiatif, penyusunan risalah rapat dan mengkaji rumusan rapat;

- e. pelaksanaan penyelenggaraan dukungan analisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
- f. pelaksanaan pelayanan penyediaan bahan dan penyelenggaraan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan terdiri dari :

- 1. Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang Sub koordinator yang mempunyai tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing masing pengelompokan uraian fungsi Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan.

5. Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi

Dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan Pembahasan APBD/APBDP;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;

- e. Pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. Pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
- h. Pelaksanaan fasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan, kerjasama dan menampung aspirasi masyarakat;
- i. Pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- j. Pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. Pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l. Pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi terdiri dari :

- 1. Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang Sub koordinator yang mempunyai tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing masing pengelompokan uraian fungsi Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional / Tenaga Ahli
Yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat

mandiri. Kelompok jabatan fungsional/tenaga ahli terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Setiap jabatan fungsional/tenaga ahli dikoordinasikan oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya yang dimiliki Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik adalah segala kekuatan dan kemampuan pendukung pelaksanaan program-program pemerintah daerah 5 tahun kedepan.

Secara operasional, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik didukung Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang dengan kriteria yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan yang berstatus sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang. Secara rinci data aparatur / pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik berdasarkan pendidikan dan golongan sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik
berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2020

No	Uraian	Pendidikan						Jumlah
	Pangkat/ Golongan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Juru Muda (I/a)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru (I/c)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Tingkat I (I/d)	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	1	-	-	-	1
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	1	-	-	-	-	1
	Pengatur (II/c)	-	-	1	-	-	-	1
	Pengatur Tingkat I (II/d)	-	-	7	-	-	-	7
3.	Penata Muda (III/a)	-	-	-	-	11	-	11
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	-	-	-	-	-	-	-
	Penata (III/c)	-	-	-	-	3	-	3
	Penata Tingkat I (III/d)	-	-	1	-	4	-	6
4.	Pembina (IV/a)	-	-	-	-	-	1	1
	Pembina Tingkat I (IV/b)	-	-	-	-	-	4	4
	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-	-	-	1	1
	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	1	10		18	6	36

Bila ditinjau dari jumlah pegawai yang ada memang kurang ideal tetapi dengan kemampuan yang ada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik senantiasa berupaya memaksimalkan peranan pegawai sesuai tugas dan fungsi yang ada. Hal ini dapat dilihat pada table peta jabatan berikut ini :

Tabel 2
Proyeksi Kondisi dan Kebutuhan Pegawai Sekretariat DPRD
Kabupaten Gresik Berdasarkan Peta Jabatan Per 31 Desember
2020

No	Nama Jabatan	Kelas	Pemangku	Kebutuhan	Lebih/Kurang
1	SEKRETARIS DPRD	14	1	1	0
2	KEPALA BAGIAN UMUM	12	1	1	0
3	KASUBBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN	9	1	1	0
4	Pranata Kearsipan	6	2	2	0
5	Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1
6	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0	1	-1
7	Pengadministrasi Persuratan	5	0	1	-1
8	KASUBBAG PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA	9	1	1	0
9	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	1	1	0
10	Pranata Barang dan Jasa	6	0	1	-1
11	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	6	0	1	-1
12	Pengelola Kendaraan	6	1	1	0
13	Pengemudi	5	2	2	0
14	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	12	1	1	0
15	KASUBBAG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	9	1	1	0
16	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	2	2	0
17	Pengevaluasi Program dan Kinerja	7	0	1	-1
18	Analisis Sistem Informasi	7	1	1	0
19	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	6	0	2	-2
20	KASUBBAG PERBENDAHARAAN DAN PELAPORAN	9	1	1	0
21	Bendahara	7	0	1	-1
22	Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	6	1	1	0
23	Verifikator Keuangan	6	2	1	-1
24	Pengelola Gaji	6	1	1	0
25	Pengadministrasi Keuangan	5	0	1	-1
26	KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	12	1	1	0

No	Nama Jabatan	Kelas	Pemangku	Kebutuhan	Lebih/Kurang
27	KASUBBAG KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	9	1	1	0
28	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	7	1	1	0
29	Notulis Rapat	6	1	1	0
30	Pengadministrasian Data Peraturan Perundang-undangan	5	1	0	-1
31	Pengadministrasian Umum	5	1	0	-1
32	KASUBBAG PERSIDANGAN DAN RISALAH	9	1	1	0
33	Notulis Rapat	6	1	2	-1
34	Pengadministrasian Umum	5	0	2	-2
35	KASUBBAG HUMAS, PROTOKOL, DAN PUBLIKASI	9	1	1	0
36	Analisis Sistem Informasi	7	1	1	0
37	Petugas Protokol	6	1	1	0
38	Tenaga Peliputan	6	1	1	0
39	Pengelola Dokumentasi	6	1	1	0
40	Pengadministrasian Umum	5	0	1	-1
41	KABAG FASILITASI, KERJASAMA, DAN ASPIRASI	12	1	1	0
42	KASUBBAG FASILITASI, PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	9	1	1	0
43	Notulis Rapat	6	4	2	-2
44	Pengadministrasian Umum	5	0	1	-1
45	KASUBBAG KERJASAMA DAN ASPIRASI	9	1	1	0
46	Notulis Rapat	6	2	4	-2
47	Pengadministrasian Umum	5	0	1	-1

Selain pegawai PNS, ada pula pegawai non PNS yang membantu dalam pelaksanaan tugas di Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik yang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) yang berjumlah 66 orang terdiri dari Tenaga Administrasi 38 orang, Sekretaris Pribadi Pimpinan 3 orang, Pengemudi untuk Pimpinan 3 orang, Pengamanan 12 Orang, Pramusaji 4 orang dan Tenaga Kebersihan 6 orang.

Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Jumlah Aset Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Gresik
Per 31 Desember 2020

No	Kode Bidang	Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)	Kondisi
1	01	Tanah	1	2.362.500.000,00	Baik
2	01.01	Tanah	1	2.362.500.000,00	Baik
3	02	Peralatan dan Mesin	1.487	12.772.937.795,05	Baik
4	02.02	Alat – Alat Besar	5	526.570.000,00	Baik
5	02.03	Alat Angkutan	30	5.443.421535,00	Baik
6	02.06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.141	5.919.239.299,95	Baik
7	02.07	Alat Studio dan Komunikasi	310	2.868.398.960,10	Baik
8	03	Gedung dan Bangunan	3	9.422.565.566,00	Baik
9	03.11	Bangunan Gedung	3	9.422.565.566,00	Baik
10	04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2	210.338.900,00	Baik
11	04.15	Instalasi	2	210.338.900,00	Baik
12	05	Aset Tetap Lainnya	251	96.550.375,00	Baik
13	05.17	Buku / Perpustakaan	247	86.093.775,00	Baik
14	05.18	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	4	10.456.600,00	Baik
15	07	Aset Lainnya	407	1.788.877.205,56	Baik
16	07.04	Aset Tak Berwujud	13	140.740.000,00	Baik
17	07.05	Aset Lain-lain	394	1.648.137.205,56	Baik
		TOTAL	1.678	24.864.892.636,05	

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Terselenggaranya *good governance* dan *clean government* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi dan mencapai tujuan serta cita-cita

bangsa dan negara. Maka dari itu diperlukan pengembangan dan penerapan kinerja yang maksimal.

Kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik berbeda dengan Perangkat Daerah lain, karena kegiatan pada Sekretariat DPRD adalah merupakan *supporting*/pendukung terhadap kinerja lembaga DPRD dalam menjalankan tiga fungsinya yaitu Pengawasan, Penganggaran dan Legeslasi, yang secara garis besar meliputi :

A. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD, terdiri dari :

- a. Melaksanakan koordinasi dan pengkoordinasian pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga kesekretariatan DPRD dan keanggotaan DPRD.
- b. Melaksanakan koordinasi dan pengkoordinasian dalam mendukung DPRD dibidang pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perbendaharaan, verifikasi dan laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan.
- c. Melaksanakan koordinasi dan pengkoordinasian pelayanan dukungan DPRD dalam pelaksanaan persidangan, perundang-undangan dan alat kelengkapan DPRD.
- d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi fungsi penganggaran dan pengawasan serta kerjasama dan aspirasi DPRD.

B. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, terdiri dari :

- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi keuangan dan rumah tangga kantor, Anggota dan pimpinan DPRD;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi pelaporan pelaksanaan program kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan rumah tangga kantor dan pimpinan DPRD;

- d. Pelaksanaan kebijakan bidang ketatausahaan, administrasi keuangan Sekretariat, Anggota dan pimpinan DPRD.

C. Penyelenggaraan Rapat – Rapat DPRD

- a. Pelaksanaan rapat / sidang dan alat – alat kelengkapan DPRD;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan rapat – rapat pimpinan dan rapat – rapat alat kelengkapan DPRD;
- c. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan risalah hasil rapat dan persidangan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD;
- d. Pelaksanaan pelayanan kelengkapan bahan rapat paripurna, rapat – rapat pimpinan dan rapat – rapat alat kelengkapan DPRD;
- e. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rancangan jadwal kegiatan DPRD.

D. Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD

- a. Melakukan analisis dan identifikasi permasalahan di dalam kegiatan pembahasan DPRD untuk menentukan spesifikasi kebutuhan Tenaga Ahli;
- b. Melakukan verifikasi administrasi Tenaga Ahli sesuai spesifikasi keahlian yang dibutuhkan DPRD;
- c. Mengangkat dan memberhentikan Tenaga Ahli sesuai peraturan yang berlaku;

Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dalam menjalankan fungsi fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Kabupaten Gresik selama tahun anggaran 2016 s.d. 2021 secara sederhana dapat disampaikan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik
TAhun 2016 - 2021

Sasaran			Satuan	Formula Indikator	Tahun Dasar	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
Uraian		Indikator Kinerja				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya	1.1	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	x 100 %	Jumlah sarana dan prasarana yg terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana																		
		1.2	Persentase Penyusunan Peraturan Daerah Yang Difasilitasi	x 100 %	Jumlah penyusunan Perda yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Jumlah penyusunan Perda																		

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN GRESIK

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh target sasaran Perangkat Daerah dapat dicapai berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan hasil yang memuaskan.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan/dinas/operasional	306.820.000	-	582.802.000	582.802.500	522.100.000	-	282.206.043	415.021.837	490.240.537	-	-	-		
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair kantor	10.000.000	-	-	-	-	-	9.827.000	-	-	-	-	-		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	406.150.000	-	-	-	-	-	364.723.500,00	-	-	-	-	-		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	406.150.000	-	-	-	-	-	364.723.500,00	-	-	-	-	-		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	728.740.000	781.600.000	30.000.000	858.236.000	463.300.000	-	384.725.090	653.324.000	714.418.591	588.913.428	376.170.937	- 81,19%		
Pendidikan dan pelatihan formal	728.740.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Peningkatan Kualitas SDM SKPD	-	638.450.000	791.450.000	759.100.000	383.800.000	-	-	623.990.400	694.876.716	569.345.928	373.384.437	- 97,29%		
Penyediaan Medical Check Up DPRD	-	113.150.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	-	11.157.500	3.660.000	11.292.500	2.286.500	- 3,05%		
Penyusunan Administrasi Kepegawaian Sekretariat DPRD dan DPRD	728.740.000	30.000.000	30.000.000	24.136.000	4.500.000	-	384.725.090	18.176.100	15.881.875	8.275.000	500.000	- 11,11%		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	636.376.000	923.981.000	667.800.000	712.540.400	586.763.900	-	371.088.192	702.562.250	543.110.239	512.687.702	432.939.871	- 73,78%		
Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktislar realisasi kinerja SKPD	427.106.000	622.825.000	322.800.000	297.471.600	318.666.000	-	313.239.192	557.403.466	298.493.000	263.363.952	257.355.971	- 80,76%		
Penyusunan Laporan Keuangan	-	34.250.000	75.000.000	75.761.600	49.447.000	-	-	23.964.750	38.957.050	28.615.000	16.127.000	- 32,61%		
Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	88.830.000	191.906.000	270.000.000	265.471.000	178.180.900	-	31.599.000	94.085.434	205.660.189	167.827.580	159.456.900	- 89,49%		
Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah	120.440.000	75.000.000	-	-	-	-	26.250.000	27.108.600	-	-	-	-		
Penyusunan SOP SKPD			-	73.836.200	40.470.000	-	-	-	-	52.881.170	28.395.960	- 70,17%		

Penyusunan Dan Penerbitan Buletin, Profil DPRD dan Lilitat DPRD	-	631.280.000	467.314.000	756.993.000	447.410.000	-	-	345.577.250	401.503.731	736.633.833	406.914.780	-	90,95%		
Peningkatan Hubungan Kemitraan DPRD dengan Wartawan	-	1.068.216.000	670.559.000	1.437.594.900	785.201.000	-	-	1.006.674.666	631.722.047	1.374.565.720	713.204.700	-	90,83%		
Orientasi Kehumasan dan Jurnalistik	-	160.390.000	150.920.000	164.160.000	169.410.000	-	-	89.650.100	116.586.050	153.637.016	168.199.320	-	99,29%		
Penyediaan Informasi Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	-	424.420.000	542.920.000	437.428.400	363.112.000	-	-	322.974.800	376.994.885	380.798.600	337.926.860	-	93,06%		
Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	-	3.209.852.000	2.606.732.000	2.976.808.000	3.370.080.000	-	-	2.653.306.900	2.195.312.700	2.376.967.500	2.955.153.400	-	87,69%		
Protokoler Kegiatan DPRD	-	133.456.000	132.990.000	169.380.000	133.365.000	-	-	93.164.025	92.325.000	149.173.732	123.870.000	-	92,88%		
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	7.306.960.000	-	-	-	-	-	6.640.704.785	-	-	-	-	-	-		
Penyebarluasan Informasi pembangunan daerah	4.856.500.000	-	-	-	-	-	4.834.079.000	-	-	-	-	-	-		
Penyusunan Dan Penerbitan Buletin, Profil DPRD Dan Lilitat DPRD	446.250.000	-	-	-	-	-	271.391.200	-	-	-	-	-	-		
Peningkatan Hubungan Kemitraan Antara Pemerintah Kabupaten Gresik Dengan Wartawan	1.674.440.000	-	-	-	-	-	1.405.177.000	-	-	-	-	-	-		
Orientasi Kehumasan dan Jurnalistik	329.770.000	-	-	-	-	-	130.057.585	-	-	-	-	-	-		
Permendagri 90 Th 2020															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-	-		-	-	48.472.360.049	-	-	-	-	-	-	-		
Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-					736.432.900	-	-	-	-	-	-	-		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik.

Tantangan :

1. Sering terjadinya perubahan kebijakan secara nasional terkait pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi DPRD.
2. Tidak seimbangny kinerja Sekretariat DPRD yang lebih menitikberatkan pada pelaksanaan tugas teknis operasional sehingga pelaksanaan tugas administratif kurang optimal.
3. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD.
4. Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior.
5. Masih kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi terhadap tugas dan fungsinya dalam rangka implementasi pelaksanaan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi Sekretariat DPRD.

Peluang :

1. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD.
2. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis.
3. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.
4. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya.
5. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD dalam mengemban tugas dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Ada dua permasalahan mendasar yang menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yaitu :

1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam memfasilitasi fungsi perumusan peraturan perundangan, penganggaran, dan pengawasan.
2. Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Secara umum, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam memfasilitasi fungsi perumusan peraturan perundangan, penganggaran, dan pengawasan serta Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik selama ini permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur;
2. Kurang optimalnya pelaksanaan tugas administratif Sekretariat DPRD yang disebabkan karena lebih terkonsentrasi pada pelaksanaan tugas operasional pelayanan terhadap DPRD;
3. Kurang optimalnya perencanaan dan penganggaran;
4. Kurangnya pemahaman sumber daya aparatur terhadap tugas dan fungsinya;
5. Kurangnya pemahaman sumber daya aparatur atas pelaksanaan kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

6. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang berdasarkan RPJMD Perubahan Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, maka visi Kabupaten Gresik yang ingin diwujudkan pada periode 2016-2021 adalah ***“Mewujudkan Gresik Baru Yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”***.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Gresik tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Gresik 2021 – 2026 adalah :

1. Menciptakan Tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel serta Mewujudkan Kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif;
2. Membangun Infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota;
3. Mendorong Kemandirian Ekonomi yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah;
4. Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan berakhlakul Karimah; dan
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik.

Untuk merealisasi Misi Pemerintah Kabupaten Gresik, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan Kabupaten secara umum serta dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan antara misi dengan program yang telah ditetapkan, yakni :

1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance;
2. Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan;
3. Memperkuat pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif;
4. Memperkuat pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas dan berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah; dan
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan.

Sebagai upaya untuk mencapai Misi I yakni Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif. Maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance

Tujuan pertama dijabarkan dalam sasaran pembangunan sebagai berikut :

1. 1. Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi.
1. 2. Sasaran 2 : Memperkuat inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan.

Sebagai upaya untuk mencapai Misi II yakni Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota. Maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan

Tujuan kedua dijabarkan dalam sasaran pembangunan sebagai berikut :

- 2.1. Sasaran 3 : Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing.
- 2.2. Sasaran 4 : Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan.
- 2.3. Sasaran 5 : Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan.

Sebagai upaya untuk mencapai Misi III yakni Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah. Maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif

Tujuan ketiga dijabarkan dalam sasaran pembangunan sebagai berikut :

3. 1. Sasaran 6 : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah.

Sebagai upaya untuk mencapai Misi IV yakni Membangun Insan Gresik Unggul Yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah. Maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas dan berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah

Tujuan keempat dijabarkan dalam sasaran pembangunan sebagai berikut :

- 5.1. Sasaran 7: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan.
- 5.2. Sasaran 8 : Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi dalam Masyarakat.

Sebagai upaya untuk mencapai Misi V yakni Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik. Maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan

Tujuan keempat dijabarkan dalam sasaran pembangunan sebagai berikut :

5.1. Sasaran 9 : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan.

Untuk mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi tersebut, maka Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gresik menerapkan sebuah strategi pembangunan yang diberi nama **“NAWA KARSA”** yaitu 9 (Sembilan) navigasi perubahan yang merupakan strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dituangkan dalam Visi Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Rumusan (Sembilan) program prioritas terdiri dari :

1. Gresik Akas;
2. Gresik Seger;
3. Gresik Mapan;
4. Gresik Agropolitan;
5. Gema Karya;
6. Gresik Cerdas;
7. Gresik Sehati;
8. Gresik Barokah; dan
9. Gresik Lestari.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaahan Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI

Renstra DPR RI 2020 – 2024 merupakan dokumen yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan DPR RI untuk periode 5 (lima) tahun (tahun 2020 sampai dengan tahun 2024) yang akan dilaksanakan di lingkungan DPR RI. Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2020- 2024 disusun berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam membantu dan mendukung Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan

Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Renstra ini dimaksudkan untuk menjadi rujukan kepada seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, agar setiap pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memahami dengan benar beban tugasnya masing masing sehingga dapat menjalankan fungsi organisasi secara keseluruhan, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja lebih baik lagi dibanding periode sebelumnya dalam memberikan dukungan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018.

Di dalam penyusunan dan pelaksanaannya, Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus mengacu kepada visi dan misi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Visi dan misi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diterjemahkan secara nyata dan aplikatif di dalam Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam rangka mendukung visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga yang modern, terbuka, aspiratif, dan berintegritas, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus menjadi supporting system yang profesional dan modern. Salah satu upaya mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan melakukan perbaikanperbaikan melalui serangkaian upaya terpadu di sektor birokrasi yang meliputi tata kelola pemerintahan yang berkualitas, terlaksananya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik, dan peningkatan kualitas pelayanan kedewanan.

Dukungan keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas DPR RI di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selama ini dukungan tersebut tercermin dari kegiatan yang dilaksanakan ke deputian sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dukungan keahlian dioptimalkan melalui berbagai jenis data dan informasi pendukung sebagai bahan masukan dalam rapat-rapat AKD, kegiatan pengiriman tim kunjungan kerja DPR dan Anggota, pengiriman delegasi ke berbagai forum internasional, penerimaan dan penyaluran delegasi masyarakat, penanganan surat-surat pengaduan, serta pendampingan dalam pembahasan RUU dan kegiatan DPR lainnya, penyediaan bentuk bantuan keahlian lainnya, dan penyediaan prasarana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan fungsi Dewan.

Sekretariat Jenderal DPR RI berupaya meningkatkan dukungan kepada pelaksanaan 3 (tiga) fungsi Dewan; dalam pembahasan seluruh RUU dan membentuk sistem unit pendukung yang secara khusus melakukan kegiatan di bidang penyusunan RUU Usul Inisiatif DPR dengan mengembangkan jabatan fungsional perancang UU. Dukungan keahlian tersebut berupa penyusunan draft RUU dan naskah akademik hingga uji material UU (judicial review) pada persidangan MK. Sekretariat Jenderal DPR RI juga mengadakan seminar, penelitian dan pengkajian, kunjungan ke daerah, dan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi/universitas dalam rangka penyusunan draft RUU dan naskah akademiknya. Dalam proses pembahasan RUU, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan dukungan fasilitas seluruh kegiatan DPR antara lain: persiapan rapat, penyiapan data dan informasi, penyusunan konsep kesimpulan dan notulensi rapat, penggandaan dan distribusi hasil-hasil rapat, dan sosialisasi RUU yang akan dibahas.

Untuk memfasilitasi kegiatan Dewan di bidang anggaran, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan dukungan teknis, administratif dan keahlian kepada DPR RI, termasuk koordinasi antar-unit kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, Sekretariat BURT,

Sekretariat BANGGAR, dan instansi-instansi pasangan kerja komisi-komisi terkait. Dukungan juga dilakukan melalui kegiatan penelitian, pengkajian dan analisis, pengumpulan data dan informasi bagi pembahasan APBN, kegiatan pemantauan penggunaan dana perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, serta pengumpulan data dan informasi dalam bentuk database BUMN dan perkembangan APBN. Sekretariat Jenderal DPR RI juga merintis pembentukan jabatan fungsional analis anggaran, menyusun prosedur kerja koordinasi dengan unit kerja lain atau Komisi terkait dalam rapat-rapat pembahasan APBN.

Di bidang pengawasan, Sekretariat Jenderal DPR RI mendukung pelaksanaan tugas DPR RI melalui raker, RDP, RDPU dan berbagai pertemuan konsultasi. Di samping itu, Sekretariat Jenderal DPR RI juga membantu kegiatan DPR RI dalam kunjungan lapangan dan kunjungan kerja ke berbagai provinsi serta menyusun laporan yang akan dibahas dengan Kementerian atau instansi terkait.

Terkait peningkatan kualitas pelayanan kepada DPR RI, Sekretariat Jenderal berpartisipasi aktif dalam forum yang mewadahi para pejabat Sekretariat Jenderal di tingkat regional dan internasional, yaitu Association of Secretary General of Parliament (ASGP) dan Secretaries-General Forum of Asia-Pacific Parliaments (SGFAPP). Salah satu isu yang menonjol dalam forum tersebut adalah dukungan fasilitas teknologi informasi dalam mekanisme kerja parlemen.

Sekretariat Jenderal DPR RI dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang berfungsi sebagai koordinator, pembina, dan pengambil kebijakan dalam lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam pelaksanaannya, Sekjen dibantu empat deputi, yaitu Deputi Bidang Perundang-undangan, Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan, Deputi Bidang Persidangan dan KSAP, dan Deputi Bidang Administrasi. Setiap deputi membawahi beberapa biro/pusat dan masing-masing biro membawahi beberapa bagian/bidang dan sub-bagian/sub-bidang.

Deputi Bidang Perundang-undangan bertugas mendukung perancangan UU, hukum dan pemantauan pelaksanaan UU. Deputi ini membawahi Biro Perancangan UU Bidang Politik, Hukum, HAM, dan Kesejahteraan Rakyat; Biro Perancangan UU Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Perdagangan; dan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU.

Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan bertugas memberikan dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang anggaran dan pengawasan DPR RI. Deputi ini membawahi Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, Biro Pengawasan Legislatif, dan Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). P3DI melalui Bidang Pengkajian melakukan penelitian, pengkajian, pengolahan data, dan informasi perkembangan DPR RI dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Alat Kelengkapan Dewan. Sekretariat Jenderal DPR juga berupaya mendukung pengembangan jabatan fungsional peneliti yang saat ini terbagi dalam peneliti ekonomi dan kebijakan publik, peneliti hukum, peneliti kesejahteraan sosial, peneliti politik dalam negeri dan peneliti hubungan internasional. Disamping itu, P3DI juga melakukan pengembangan situs DPR RI, yaitu www.dpr.go.id, mempersiapkan format keterbukaan informasi publik (KIP), dan E-procurement (E-proc). P3DI juga membawahi Bidang Perpustakaan dan mengelola dokumentasi dan kearsipan.

Deputi Bidang Persidangan dan KSAP bertugas menyiapkan bahan-bahan persidangan dan kerja sama antar parlemen, pelayanan persidangan DPR RI, hubungan masyarakat dan pemberitaan, serta pelayanan Pimpinan DPR RI. Deputi ini membawahi Biro Persidangan, Biro Kesekretariatan Pimpinan, Biro KSAP, dan Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan. Selama 2004 – 2009.

Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas membina dan melaksanakan perencanaan dan pengawasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, deputi ini membawahi Biro Perencanaan dan Pengawasan, Biro

Keanggotaan dan Kepegawaian, Biro Keuangan, Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi, serta Biro Umum.

Sekretariat Jenderal DPR RI pada dasarnya telah memiliki dan mengembangkan berbagai pranata kerja sebagai pedoman pelaksanaan sistem pendukung kedewanan yang tertuang dalam tata laksana (SOP) untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat Jenderal DPR RI.

Telaahan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik 2021- 2026 baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terkait dengan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, karena secara teknis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik tidak berkaitan secara organisatoris (tidak ada hirarki) dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal itu sesuai dengan kedudukan dan fungsi MPR, 42 DPR, DPD dan DPRD seperti yang diatur dalam Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2014. Berdasarkan penjabaran di atas, Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik kedudukannya tidak secara langsung berada di bawah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dan tidak bertanggung jawab langsung juga terhadap pelaksanaan tugasnya, namun dari tugas pokok dan fungsinya hampir sama.

Telaahan RKPD Dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran RPJMD.

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

3. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia
4. Belum selarasnya tugas dan fungsi aparatur dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yg ada sehingga tidak mampu mendorong percepatan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sedangkan faktor-faktor penghambat ataupun faktor faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah antara lain:

Faktor Penghambat :

- a. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- b. Tidak seimbangny kinerja Sekretariat DPRD yang lebih menitik beratkan pada pelaksanaan tugas teknis operasional sehingga pelaksanaan tugas administratif kurang optimal.
- c. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD.
- d. Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior.
- e. Masih kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi terhadap tugas dan fungsinya dalam rangka implementasi pelaksanaan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi Sekretariat DPRD.

Faktor Pendorong :

- a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD
- b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis
- c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan
- d. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya
- e. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km². Secara administratif, Kabupaten Gresik terbagi menjadi 18 Kecamatan terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan. Sedangkan secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut. Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai dengan panjang pantai 140 km, 69 km di daratan Pulau Jawa memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta 71 km di Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang berada di Pulau Bawean. Wilayah Kabupaten Gresik sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Mojokerto, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.

Dalam sistem demokrasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan, maka fungsi penyelenggaraan pemerintahan dimulai dari rakyat yang representasinya adalah DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah. Kondisi geografis dan demografis Kabupaten Gresik membutuhkan sarana prasarana, kinerja, dan sumber daya manusia serta kinerja DPRD Kabupaten Gresik yang optimal. Hal ini terutama dalam rangka menjawab tantangan isu Pembangunan di Kabupaten Gresik yang tercantum dalam Bab beserta Lampiran Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 melalui optimalisasi pelaksanaan 3 (tiga) fungsi DPRD, yaitu : fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. Dalam keterkaitan dengan kebijakan RTRW Kabupaten Gresik yaitu ”pengembangan sistem pusat pemukiman perkotaan dengan membentuk hierarki kota-perkotaan dan wilayah” adalah :

Faktor Penghambat

- a) Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam memfasilitasi fungsi perumusan peraturan perundangan, penganggaran, dan pengawasan;
- b) Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing bidang yang belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan.
- c) Berakhirnya fungsi lahan dari lahan resapan menjadi lahan industri dan perdagangan namun demikian tidak tertata sehingga berdampak pada kawasan lingkungan yang tidak sehat.
- d) Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik termasuk beban kerja yang diemban
- e) Kurangnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik.

Faktor Pendorong

- a) Dukungan anggaran/tersedianya anggaran yang cukup memadai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik setiap tahun;
- b) Adanya struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga

fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

- c) Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Bidang penunjang pemerintahan
- d) Komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana.

Sedangkan berkaitan dengan KLHS, sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai maka Sekretariat DPRD mengambil langkah untuk tidak lagi melakukan pembelian air minum mineral berkemasan gelas plastik dan hanya membeli yang menggunakan kemasan galon untuk minuman pegawai dan tamu di Sekretariat DPRD.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Memberikan pelayanan prima kepada DPRD adalah tujuan dari Sekretariat DPRD ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah. Faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang merupakan *Critical Success Factor* (faktor-faktor kunci keberhasilan) dalam upaya pencapaian tujuan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Faktor pembentuk.

1. Kebijakan standar pelayanan minimal;
2. Peningkatan kapasitas SDM aparatur;
3. Peningkatan fasilitas penunjang pelayanan;
4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan.

Kondisi yang diperlukan.

1. Tersedianya SOP;
2. Dilaksanakannya Bimtek peningkatan kapasitas SDM aparatur;
3. Adanya peningkatan sarana prasarana;
4. Dilakukannya survey kepuasan atas pelayanan.

Dalam bentuk tabel dapat dilihat sebagai berikut :

FAKTOR PEMBENTUK	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Kebijakan standar pelayanan minimal	Tersedianya SOP
Peningkatan kapasitas SDM aparatur	Dilaksanakannya Bimtek peningkatan kapasitas SDM aparatur
Peningkatan fasilitas penunjang pelayanan	Adanya peningkatan sarana prasarana
Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	Dilakukannya survey kepuasan atas pelayanan

Dari faktor – faktor kunci diatas dapat disimpulkan isu – isu strategis Perangkat Daerah antara lain :

1. Menetapkan kebijakan tentang standar pelayanan minimal sebagai pedoman bagi aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada DPRD;
2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM aparatur;
3. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi;
4. Meningkatkan indeks kepuasan DPRD atas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD sebagai tolo ukur kualitas pelayanan melalui survey kepuasan DPRD.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu dan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan didalam RPJMD yaitu **“Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”** dengan misi ke (1) yaitu **“Menciptakan Tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif”**, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik untuk Tahun 2021 – 2026 menetapkan tujuan yaitu :

“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi”

Dengan indikator “Tingkat produktivitas perda inisiatif DPRD”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditetapkanlah sasaran Perangkat Daerah.

Sasaran

Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh

instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran juga merupakan kinerja utama yang harus dicapai dari suatu organisasi perangkat daerah sebagai alasan mendasar atas eksistensi organisasi tersebut.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, Sekretariat DPRD juga menetapkan sasaran yang merupakan refleksi dari tanggung jawab Sekretaris DPRD yaitu :

“Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi”

Dengan indikator “Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD” sebagai bentuk tanggungjawab secara teknis operasional kepada Pimpinan DPRD;

Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Hubungan antara Tujuan dan Sasaran beserta indikator dan target yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dalam kurun waktu tahun 2021 – 2026 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Capaian Target Kinerja seringkali diasosiasikan dengan tolak ukur keberhasilan suatu organisasi. Setiap organisasi tentunya berlomba-lomba meningkatkan kinerjanya untuk dapat mencapai target yang optimal. Dalam manajemen kinerja, terdapat empat siklus yang dapat dilakukan secara berkelanjutan, salah satunya adalah Monitoring dan Evaluasi. Umumnya, Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan dalam sebuah rapat rutin yang diadakan secara periodik.

Untuk mencapai target yang telah ditentukan maka diperlukan suatu formulasi perhitungan yang tepat agar tujuan dan sasaran organisasi Sekretariat DPRD benar-benar akuntabel dan dapat dicapai secara optimal. Untuk mencapai tujuan organisasi yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi” dengan indikator “Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik” maka formulasi perhitungan adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks SPBE} = \sum_{j=1}^n ND_j \times BD_j$$

dimana:

- ND_j adalah nilai indeks domain ke-j;
- BD_j adalah nilai bobot domain ke-j.

Contoh penghitungan *indeks SPBE* dapat dilihat pada Tabel berikut :

Nomor Domain	Nama Domain	Nilai Indeks Domain <i>ND</i>	Bobot Domain <i>BD (%)</i>	<i>ND x BD (%)</i>
Domain 1	Kebijakan SPBE	3,70	13,00	48,10
Domain 2	Tata Kelola	3,40	25,00	85,00
Domain 3	Penerapan Manajemen	3,00	16,50	49,50
Domain 4	Layanan SPBE	3,20	45,50	145,60
Jumlah (<i>ND x BD</i>)				328,20
Indeks SPBE = 1/100 x 328,20				3,28

Sedangkan untuk mencapai sasaran organisasi yaitu “Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi” dengan indikator “Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD” maka formulasi perhitungan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi}}{\text{Jumlah Pelaksanaan tugas DPRD Berdasarkan Renja DPRD}} \times 100\%$$

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis, sebab merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang sesuai dan dapat dilaksanakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman. Pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan instansi pemerintah.

Secara terstruktur, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yaitu faktor internal, eksternal dan faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*). Untuk mengatasi hal tersebut maka Sekretariat DPRD menggunakan metode *Analisis SWOT* dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yaitu, kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), (*Opportunity*) dan ancaman/ tantangan (*Threath*).

Identifikasi terhadap lingkungan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik menghasilkan faktor-faktor strategis sebagai berikut :

A. Faktor Internal

1. Kekuatan (*Strength*) :

- a. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai;
- b. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
- c. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD;
- d. Kedudukan Sekretariat DPRD yang lebih fungsional dengan ditetapkannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Kelemahan (*Weakness*) :

- a. Kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal;
- b. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia;
- d. Belum selarasnya tugas dan fungsi aparatur dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yg ada sehingga tidak mampu mendorong percepatan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

B. Faktor Eksternal

1. Peluang (*Opportunity*) :

- a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis;
- c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan;
- d. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya;
- e. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

2. Ancaman/Tantangan (*Threath*) :

- a. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah;
- b. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD;
- c. Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior;
- d. Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.

C. Faktor- faktor Kunci keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical succes factors*) merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi haruslah memperhatikan keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut.

Dengan mempergunakan metode analisis SWOT terhadap faktor-faktor Strategis tersebut, maka dapat ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

1. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
2. Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;
3. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Menyelaraskan tugas dan fungsi aparatur dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Gresik 2021 – 2026 bahwa dalam mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dapat ditempuh dengan strategi :

1. Peningkatan kualitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia pemerintahan daerah dalam perumusan peraturan daerah inisiatif DPRD;
2. Mendorong inklusifitas dalam menghimpun aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Dengan arah kebijakan “Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance”.

Adapun strategi dan kebijakan yang diambil oleh Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tujuan	Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		daya aparatur yang memiliki tugas dan fungsi perencanaan dan pelaporan melalui peningkatan kapasitas aparatur sesuai kompetensi yang dibutuhkan 6. Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur agar mampu mengimplementasikan kebijakan didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga dapat mempercepat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi	4. Pengembangan aksesibilitas masyarakat dengan fokus pada pengembangan TI, kerjasama dengan media massa 5. Mengikutsertakan wartawan dalam kegiatan yang sifatnya dapat meningkatkan kapasitas aparatur dan DPRD 6. Pelaporan kinerja yang berkualitas disusun oleh tim dari unsur bidang terkait dan apabila diperlukan dapat menghadirkan narasumber yang kompeten

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Dengan mempedomani kebijakan yang telah ditetapkan maka rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dalam kurun waktu tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Program Utama :

I. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD,

ditujukan dalam rangka melaksanakan 3 (tiga) fungsi DPRD dan peningkatan SDM DPRD; peningkatan komunikasi (serap aspirasi dan publikasi) antara DPRD dengan masyarakat; dan publikasi kegiatan dan kinerja DPRD kepada masyarakat/konstituen dengan kegiatan indikatif sebagai berikut :

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - 2) Pembahasan Rancangan Perda;
 - 3) Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan;
 - 4) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik;
 - 5) Penyusunan Tata Tertib DPRD.
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran, dengan sub kegiatan ;
 - 1) Pembahasan KUA dan PPAS;
 - 2) Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan;
 - 3) Pembahasan APBD;
 - 4) Pembahasan APBD Perubahan;
 - 5) Pembahasan Laporan Semester;
 - 6) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan sub kegiatan ;
 - 1) Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum;

- 2) Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Infrastruktur
 - 3) Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - 4) Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian;
 - 5) Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Sumber Daya Alam;
 - 6) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 7) Pengawasan Penggunaan Anggaran;
 - 8) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
4. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
 - 2) Pelaksanaan Reses.
 5. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengawasan Kode Etik DPRD.
 6. Pembahasan Kerja Sama Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah.
 7. Peningkatan Kapasitas DPRD, dengan sub kegiatan :
 - 1) Orientasi DPRD;
 - 2) Pendalaman Tugas DPRD;
 - 3) Publikasi dan Dokumentasi Dewan;
 - 4) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
 - 5) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat;
 - 6) Penyusunan Program Kerja DPRD.
 8. Fasilitasi Tugas DPRD, dengan sub kegiatan :
 - 1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
 - 2) Penyusunan Laporan Kinerja DPRD;
 - 3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah;
 - 4) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD;
 - 5) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus.

Program Pendukung :

- II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, ditujukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar operasional DPRD dan Sekretariat DPRD dengan kegiatan indikatif sebagai berikut :
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
 - 5) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 6) Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - 7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
 - 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengadaan Mebel;
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) Pemeliharaan Mebel;
 - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
 - 2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
 - 3) Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD.
9. Layanan Administrasi DPRD, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD;
 - 2) Fasilitas Fraksi DPRD;
 - 3) Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.

Kebijakan program dan kegiatan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBD, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program ataupun kegiatan yang

merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah beserta kinerjanya.

Kebijakan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif; Kelompok sasaran adalah sasaran atau fokus obyek pelaksanaan strategi meliputi kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kerangka pencapaian sasaran organisasi. Sedangkan pendanaan indikatif adalah rincian dana yang dialokasikan untuk kegiatan tahunan.

Untuk mengukur ketercapaian sasaran organisasi maka ditetapkan Indikator kinerja sasaran beserta target dan kelompok sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dapat dirumuskan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 10
INDIKATOR KINERJA SASARAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Kelompok Sasaran
1	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	Pimpinan dan Anggota DPRD

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan di atas tidak dapat dijalankan secara optimal apabila tidak didukung dengan tersedianya dana yang memadai. Dengan demikian, sumber pendanaan bagi terselenggaranya program, kegiatan dan sub kegiatan harus juga ditentukan.

Tabel 11

PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER DANA
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD		
1. Pembentukan Peraturan Daerah	1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;	APBD
	2) Pembahasan Rancangan Perda;	APBD
	3) Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan;	APBD
	4) Fasilitasi Penyusunan	

PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER DANA
	Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik;	APBD
	5) Penyusunan Tata Tertib DPRD.	APBD
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran	6) Pembahasan KUA dan PPAS;	APBD
	7) Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan;	APBD
	8) Pembahasan APBD;	APBD
	9) Pembahasan APBD Perubahan;	APBD
	10) Pembahasan Laporan Semester;	APBD
	11) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	APBD
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	12) Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum;	APBD
	13) Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Infrastruktur	APBD
	14) Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat;	APBD
	15) Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian;	APBD
	16) Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Sumber Daya Alam;	APBD
	17) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;	APBD
	18) Pengawasan Penggunaan Anggaran;	APBD

PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER DANA
	19) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.	
4. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	20) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD; 21) Pelaksanaan Reses.	APBD APBD
5. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	22) Pengawasan Kode Etik DPRD.	APBD
6. Pembahasan Kerja Sama Daerah	23) Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah.	APBD
7. Peningkatan Kapasitas DPRD.	24) Orientasi DPRD 25) Pendalaman Tugas DPRD; 26) Publikasi dan Dokumentasi Dewan; 27) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi; 28) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat; 29) Penyusunan Program Kerja DPRD.	APBD APBD APBD APBD APBD APBD
8. Fasilitasi Tugas DPRD.	30) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD; 31) Penyusunan Laporan Kinerja DPRD; 32) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah; dan 33) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD; 34) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus.	APBD APBD APBD APBD APBD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER DANA
Kabupaten/Kota		
9. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	35) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 36) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD; 37) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD; 38) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; 39) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	APBD APBD
10. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	40) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 41) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; 42) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; 43) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD; 44) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.	APBD APBD APBD
11. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 46) Pendataan dan Pengolahan	APBD APBD

PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER DANA
	Administrasi Kepegawaian; 47) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; dan 48) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	APBD APBD
12. Administrasi Umum Perangkat Daerah	49) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 50) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 51) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 52) Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 53) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; 54) Fasilitas Kunjungan Tamu; dan 55) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 56) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.	APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
13. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	57) Pengadaan Mebel; dan 58) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	APBD APBD
14. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	59) Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 60) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan	APBD APBD

PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER DANA
	61) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	APBD
15. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	62) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;	APBD
	63) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;	APBD
	64) Pemeliharaan Mebel;	APBD
	65) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;	APBD
	66) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;	APBD
	67) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	APBD
16. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	68) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;	APBD
	69) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;	APBD
	70) Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD.	APBD
17. Layanan Administrasi DPRD.	71) Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD;	APBD
	72) Fasilitas Fraksi DPRD;	APBD
	73) Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.	APBD

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dalam menjalankan fungsi fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Kabupaten Gresik selama tahun anggaran 2021 s.d. 2026 dalam bentuk tabel dapat dilihat sebagaimana berikut :

Untuk mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan di dalam Perubahan Renstra Sekretariat DPRD tahun 2021 – 2026 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD, maka perlu adanya penyelarasan kinerja (cascading) agar seluruh indikator yang ada dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dicapai secara maksimal dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki Sekretariat DPRD dari level kepala perangkat daerah hingga pelaksana sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 12
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatorif
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2021-2026

[illegible]

[illegible]

Tipe	Sasaran	Indikator Sasaran	Berkas Bimbingan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kerangka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Saluran	Data Capaian Sasaran				Target Sasaran 68/20				Uraian Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan			
							2021	2022	2023	2024	2025	2026							
4	02	1	2.06	00	Penyediaan Bawang-Cerdas dan Pengendalian	Jenis	N/A	284.200.703	12 Junit	207.411.600						Bogor Utara	Kab. Gorka		
4	02	1	2.06	00	Penyediaan Bawang-Cerdas dan Pengendalian	Paket	N/A				5 Paket	207.411.600	5 Paket	247.545.745	5 Paket	272.300.319	Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.06	00	Penyediaan Bawang-Cerdas dan Pengendalian	Lapangan	N/A	233.160.000	132 Lapangan	198.510.000							Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.06	00	Penyediaan Bawang-Cerdas dan Pengendalian	Lapangan	N/A	233.160.000	132 Lapangan	218.361.000	132 Lapangan	238.921.683	132 Lapangan	266.013.854	132 Lapangan	286.075.129	Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.06	00	Penyediaan Bawang-Cerdas dan Pengendalian dan Kerangka ISKPD	Paket	N/A	607.965.000	201 Lapangan	294.913.000							Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.06	00	Penyediaan Bawang-Cerdas dan Pengendalian dan Kerangka ISKPD	Lapangan	N/A				201 Lapangan	294.913.000	201 Lapangan	318.986.050	201 Lapangan	361.512.318	Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.06	00	Penyediaan Bawang-Cerdas dan Pengendalian dan Kerangka ISKPD	Dukungan	N/A				1 Dukungan	108.000.000	1 Dukungan	108.000.000	1 Dukungan	117.722.500	Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.07	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A	2 Junit	191.885.000	7 Junit	160.848.000	6 Unit	178.941.520	6 Unit	197.930.588	6 Unit	226.123.417	Bogor Utara	Kab. Gorka
4	02	1	2.07	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Jenis	N/A	2 Junit	191.885.000	2 Junit	28.000.000						Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.07	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A				3 Unit	28.000.000	3 Unit	30.380.000	3 Unit	262.508.553	Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.07	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.07	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A				3 Unit	137.848.000					Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.07	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A				3 Unit	137.848.000	3 Unit	149.565.080	3 Unit	493.594.194	Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.08	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Lapangan	N/A	2.096.735.216	201 Junit	2.616.803.000	180 Lapangan	2.616.803.000	180 Lapangan	2.830.340.100	180 Lapangan	3.111.611.960	Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.08	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.08	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Lapangan	N/A				90 Lapangan	128.660.000	90 Lapangan	135.250.300	90 Lapangan	171.497.100	Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.08	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Jenis	N/A	4 Junit	321.696.200	4 Junit	325.560.000						Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.08	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Lapangan	N/A				12 Lapangan	325.560.000	12 Lapangan	330.232.690	12 Lapangan	388.555.860	Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.08	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Orang	N/A	57 Orang	1.644.500.000	57 Orang	2.166.600.000						Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.08	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Lapangan	N/A				78 Lapangan	2.166.600.000	78 Lapangan	2.250.761.000	78 Lapangan	2.585.837.100	Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A	2.163.989.351	-	1.412.110.916	294 Unit	1.412.110.916	294 Unit	1.231.138.680	294 Unit	1.644.227.072	Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A										Bogor Utara	Kab. Gorka	
4	02	1	2.09	00	Penyediaan Bawang-Milik Daerah Pemusatan dan Pemertanahan Daerah	Unit	N/A</												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja suatu organisasi dapat digambarkan dengan jelas melalui ukuran-ukuran kualitatif dan kuantitatif dari suatu kinerja utama organisasi bersangkutan. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Gresik telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Gresik Nomor 067/694/HK/437.14/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Gresik juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Organisasi Perangkat Daerah. Review dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 13
Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI
1	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi dibagi jumlah pelaksanaan tugas DPRD berdasarkan Renja DPRD dikali 100%

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, maka pembangunan Kabupaten Gresik berangkat dari landasan visi ***“Mewujudkan Gresik Baru Yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”***.

Sebagaimana RPJMD Tahun 2021 - 2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik melaksanakan misi ke 1 (satu) yaitu “Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif” dengan tujuan ***“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi”***, dengan sasaran ***“Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi”***.

Berdasarkan RPJMD Tahun 2021 – 2026 diatas, maka indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan

dan sasaran merupakan aktualisasi penyelenggaraan/pelaksanaan program prioritas yang diamanatkan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik melalui kegiatan pokok yang relevan dengan tugas dan fungsi dalam kerangka menggapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026.

Seiring tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, maka program yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

1. Program utama yaitu “PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD”
2. Program penunjang yaitu “PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA”

Berkaitan hal tersebut, maka rumusan indikator kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 14

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026

NO.	Tujuan	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-						Kondisi Kinerja pada akhir periode
(1)	(2)	(3)	(4)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(10)
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,55 %	3,01 %	3,19 %	3,65 %	3,86 %	4,03 %	4,13 %	3,01 %

NO.	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-						Kondisi Kinerja pada akhir periode
(1)	(2)	(3)	(4)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(10)
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

P E N U T U P

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik tahun 2021 – 2026 disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan proses perumusan Perubahan Renstra sendiri mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Gresik dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap upaya-upaya pencapaian Perubahan Renstra.

Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran secara operasional pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026.

Selain itu, Perubahan Renstra juga merupakan dasar/acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pimpinan dan staf Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kaidah Pembiayaan

Pembiayaan yang akan digunakan dalam rangka merealisasikan program dan kegiatan dalam Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik.

Dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan 5 (lima) tahun kedepan pada prinsipnya untuk memperkuat visi dan misi

Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026
pelaksanaannya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Keterikatan antara Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Sekretariat DPRD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Gresik; dan
2. Konsistensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD guna mendukung suksesnya Program RPJMD Kabupaten Gresik.

Gresik, 5 September 2022

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN GRESIK

Ir. MOKH NAJIKH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196804121992031011

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														Formulir DPPA-BELANJA SKPD						
Kab. Gresik Tahun Anggaran 2023																				
Nomor DPA : DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023																				
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN																				
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	02				SEKRETARIAT DPRD				81.978.865.653	157.322.600	0	0	82.136.188.253	79.468.026.053	157.322.600	0	0	79.625.348.653	(2.510.839.600)	
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				43.249.768.237	135.122.600	0	0	43.384.890.837	43.141.308.437	135.122.600	0	0	43.276.431.037	(108.459.800)	
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				375.184.500	0	0	0	375.184.500	336.664.500	0	0	0	336.664.500	(38.520.000)	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		188.536.500	0	0	0	188.536.500	169.276.500	0	0	0	169.276.500	(19.260.000)	
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		125.472.000	0	0	0	125.472.000	106.212.000	0	0	0	106.212.000	(19.260.000)	
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		61.176.000	0	0	0	61.176.000	61.176.000	0	0	0	61.176.000	0	
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.080.581.048	0	0	0	5.080.581.048	5.058.021.048	0	0	0	5.058.021.048	(22.560.000)	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		4.901.351.048	0	0	0	4.901.351.048	4.901.351.048	0	0	0	4.901.351.048	0	
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		137.140.000	0	0	0	137.140.000	117.880.000	0	0	0	117.880.000	(19.260.000)	
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		14.640.000	0	0	0	14.640.000	14.640.000	0	0	0	14.640.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Unsur	Bidang Usaha	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		18.300.000	0	0	0	18.300.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	(3.300.000)	
4	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		9.150.000	0	0	0	9.150.000	9.150.000	0	0	0	9.150.000	0	
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				271.962.045	0	0	0	271.962.045	271.962.045	0	0	0	271.962.045	0	
4	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		9.420.000	0	0	0	9.420.000	9.420.000	0	0	0	9.420.000	0	
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		217.232.049	0	0	0	217.232.049	217.232.049	0	0	0	217.232.049	0	
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		45.309.996	0	0	0	45.309.996	45.309.996	0	0	0	45.309.996	0	
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				806.037.483	0	0	0	806.037.483	790.587.483	0	0	0	790.587.483	(15.450.000)	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		70.390.000	0	0	0	70.390.000	70.390.000	0	0	0	70.390.000	0	
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		116.726.500	0	0	0	116.726.500	116.726.500	0	0	0	116.726.500	0	
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		126.002.000	0	0	0	126.002.000	126.002.000	0	0	0	126.002.000	0	
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		74.038.984	0	0	0	74.038.984	60.838.984	0	0	0	60.838.984	(13.200.000)	
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		132.370.000	0	0	0	132.370.000	130.120.000	0	0	0	130.120.000	(2.250.000)	
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		130.350.000	0	0	0	130.350.000	130.350.000	0	0	0	130.350.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Unsur	Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		156.159.999	0	0	0	156.159.999	156.159.999	0	0	0	156.159.999	0	
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	135.122.600	0	0	135.122.600	0	135.122.600	0	0	135.122.600	0	
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		0	135.122.600	0	0	135.122.600	0	135.122.600	0	0	135.122.600	0	
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.527.910.000	0	0	0	2.527.910.000	2.519.006.000	0	0	0	2.519.006.000	(8.904.000)	
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		25.100.000	0	0	0	25.100.000	16.196.000	0	0	0	16.196.000	(8.904.000)	
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		325.560.000	0	0	0	325.560.000	325.560.000	0	0	0	325.560.000	0	
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		2.177.250.000	0	0	0	2.177.250.000	2.177.250.000	0	0	0	2.177.250.000	0	
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.281.749.400	0	0	0	1.281.749.400	1.288.673.600	0	0	0	1.288.673.600	6.924.200	
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		341.440.000	0	0	0	341.440.000	341.440.000	0	0	0	341.440.000	0	
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		291.653.000	0	0	0	291.653.000	291.653.000	0	0	0	291.653.000	0	
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		18.750.000	0	0	0	18.750.000	18.750.000	0	0	0	18.750.000	0	
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		104.164.400	0	0	0	104.164.400	104.164.400	0	0	0	104.164.400	0	
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		209.362.000	0	0	0	209.362.000	208.504.000	0	0	0	208.504.000	(858.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Unsur	Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		316.380.000	0	0	0	316.380.000	324.162.200	0	0	0	324.162.200	7.782.200	
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				32.762.089.781	0	0	0	32.762.089.781	32.762.089.781	0	0	0	32.762.089.781	0	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		32.360.218.255	0	0	0	32.360.218.255	32.360.218.255	0	0	0	32.360.218.255	0	
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		326.871.526	0	0	0	326.871.526	326.871.526	0	0	0	326.871.526	0	
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		75.000.000	0	0	0	75.000.000	75.000.000	0	0	0	75.000.000	0	
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD				144.253.980	0	0	0	144.253.980	114.303.980	0	0	0	114.303.980	(29.950.000)	
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		38.277.991	0	0	0	38.277.991	37.977.991	0	0	0	37.977.991	(300.000)	
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		25.125.989	0	0	0	25.125.989	23.025.989	0	0	0	23.025.989	(2.100.000)	
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		80.850.000	0	0	0	80.850.000	53.300.000	0	0	0	53.300.000	(27.550.000)	
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				38.729.097.416	22.200.000	0	0	38.751.297.416	36.326.717.616	22.200.000	0	0	36.348.917.616	(2.402.379.800)	
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				6.483.304.100	0	0	0	6.483.304.100	5.840.390.300	0	0	0	5.840.390.300	(642.913.800)	
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		291.842.600	0	0	0	291.842.600	247.063.400	0	0	0	247.063.400	(44.779.200)	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		2.490.446.300	0	0	0	2.490.446.300	1.914.675.900	0	0	0	1.914.675.900	(575.770.400)	
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		714.469.800	0	0	0	714.469.800	692.105.600	0	0	0	692.105.600	(22.364.200)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Unsur	Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		2.704.936.400	0	0	0	2.704.936.400	2.704.936.400	0	0	0	2.704.936.400	0	
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		281.609.000	0	0	0	281.609.000	281.609.000	0	0	0	281.609.000	0	
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran				1.799.057.000	0	0	0	1.799.057.000	1.757.401.500	0	0	0	1.757.401.500	(41.655.500)	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		292.139.900	0	0	0	292.139.900	281.486.900	0	0	0	281.486.900	(10.653.000)	
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		284.170.800	0	0	0	284.170.800	272.941.300	0	0	0	272.941.300	(11.229.500)	
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		317.509.000	0	0	0	317.509.000	306.186.000	0	0	0	306.186.000	(11.323.000)	
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		590.036.800	0	0	0	590.036.800	583.086.800	0	0	0	583.086.800	(6.950.000)	
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		33.940.100	0	0	0	33.940.100	33.940.100	0	0	0	33.940.100	0	
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		281.260.400	0	0	0	281.260.400	279.760.400	0	0	0	279.760.400	(1.500.000)	
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				1.026.537.616	0	0	0	1.026.537.616	719.888.216	0	0	0	719.888.216	(306.649.400)	
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		93.283.600	0	0	0	93.283.600	89.113.600	0	0	0	89.113.600	(4.170.000)	
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		93.283.600	0	0	0	93.283.600	89.113.600	0	0	0	89.113.600	(4.170.000)	
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		93.983.216	0	0	0	93.983.216	89.813.216	0	0	0	89.813.216	(4.170.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Unsur	Bidang Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		93.283.600	0	0	0	93.283.600	89.113.600	0	0	0	89.113.600	(4.170.000)	
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		289.969.400	0	0	0	289.969.400	0	0	0	0	0	(289.969.400)	
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		52.545.200	0	0	0	52.545.200	52.545.200	0	0	0	52.545.200	0	
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		310.189.000	0	0	0	310.189.000	310.189.000	0	0	0	310.189.000	0	
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD				18.886.862.500	22.200.000	0	0	18.909.062.500	18.021.950.500	22.200.000	0	0	18.044.150.500	(864.912.000)	
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		3.139.021.100	0	0	0	3.139.021.100	2.617.109.100	0	0	0	2.617.109.100	(521.912.000)	
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		15.071.353.400	22.200.000	0	0	15.093.553.400	14.728.353.400	22.200.000	0	0	14.750.553.400	(343.000.000)	
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		255.140.000	0	0	0	255.140.000	255.140.000	0	0	0	255.140.000	0	
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		95.847.000	0	0	0	95.847.000	95.847.000	0	0	0	95.847.000	0	
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		325.501.000	0	0	0	325.501.000	325.501.000	0	0	0	325.501.000	0	
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				1.802.972.600	0	0	0	1.802.972.600	1.733.972.600	0	0	0	1.733.972.600	(69.000.000)	
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		526.451.600	0	0	0	526.451.600	506.451.600	0	0	0	506.451.600	(20.000.000)	
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		1.276.521.000	0	0	0	1.276.521.000	1.227.521.000	0	0	0	1.227.521.000	(49.000.000)	
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				41.770.900	0	0	0	41.770.900	36.870.900	0	0	0	36.870.900	(4.900.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Unsur	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		41.770.900	0	0	0	41.770.900	36.870.900	0	0	0	36.870.900	(4.900.000)	
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah				26.831.000	0	0	0	26.831.000	0	0	0	0	0	(26.831.000)	
4	02	02	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		26.831.000	0	0	0	26.831.000	0	0	0	0	0	(26.831.000)	
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD				8.661.761.700	0	0	0	8.661.761.700	8.216.243.600	0	0	0	8.216.243.600	(445.518.100)	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		7.166.087.700	0	0	0	7.166.087.700	6.761.634.600	0	0	0	6.761.634.600	(404.453.100)	
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		357.668.000	0	0	0	357.668.000	339.478.000	0	0	0	339.478.000	(18.190.000)	
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		38.325.000	0	0	0	38.325.000	26.250.000	0	0	0	26.250.000	(12.075.000)	
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan		1.099.681.000	0	0	0	1.099.681.000	1.088.881.000	0	0	0	1.088.881.000	(10.800.000)	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Gresik, tanggal 14 Maret 2023 SEKRETARIS DEWAN Ir. MOKH. NAJIKH, M.M. NIP: 196804121992031011 Mengesahkan, PPKD A.M. REZA PAHLEVI, A.P. NIP: 197408031993111001		
Januari	Rp6.056.856.558			
Februari	Rp7.227.765.328			
Maret	Rp8.998.831.983			
April	Rp7.415.199.231			
Mei	Rp6.807.547.878			
Juni	Rp10.755.020.234			
Juli	Rp6.918.306.276			
Agustus	Rp6.506.334.677			
September	Rp5.632.168.847			
Oktober	Rp5.159.244.696			
November	Rp4.323.018.826			
Desember	Rp3.825.054.119			
Jumlah	Rp79.625.348.653			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN, M.T.	196610271998031001	Ketua	
2.	A.M. REZA PAHLEVI, A.P.	197408031993111001	Wakil Ketua I	
3.	MISBAHUL MUNIR,S.Sos.,Msi	197307051997031002	Wakil Ketua II	
4.	RINI SUMIATI, S.Sos., M.Si.	197603241996022001	Sekretaris I	
5.	ALI MAHFUD, S.Pd	196603261986021006	Sekretaris II	
6.	SUYONO, S.H., S.Sos, M.M	196803141993091002	Anggota	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
7.	EDY HADISISWOYO,SH.,M.M	196805031997031011	Anggota	
8.	Dra. NURI MARDIANA, M.M.	196803291988092001	Anggota	
9.	Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T.	197401011998031013	Anggota	
10.	MOHAMMMAD RUM PRAMUDYA, S.H.	197906082006041018	Anggota	
11.	SAMSUL HIDAYAT, S.H.,M.M.	196603191987101001	Anggota	
12.	BAHAGIYO SANTOSO, S.Si.	197402241999011001	Anggota	
13.	WIDJAJANI LESTARI, S.H., M.M.	196503211994032003	Anggota	
14.	AKHMAD FATHONI, S.STP.	198511092004121001	Anggota	
15.	ABDUL ADHIM.,S.H.	197410082010011001	Anggota	
16.	HENDRIAWAN SUSILO, S.Psi.	198304182010011007	Anggota	
17.	HAVY WARDANA, S.T.	198012272009011001	Anggota	
18.	ALMIRA HADIANI, S.H.	198412262009012003	Anggota	
19.	NAILY ITQIANA, S.HUM.	198307172009012009	Anggota	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
20.	MIDIYAWATI FANANI, S.E.	198005282010012001	Anggota	
21.	DIAN PALUPI CHRISDIANI, S.T.	197810162006042018	Anggota	
22.	DHIANNITA TRI ASTUTI, S.T.	197304161999012002	Anggota	

**RENCANA AKSI
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Rencana Aksi											
	Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	7	8	8	8	8	8	9	9	9	8	9	9
							Gresik, 2023 SEKRETARIS DPRD  Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 196804121992031011								